

STUDI TENTANG PERILAKU BISNIS PENGUSAHA KAYU JATI DI YOGYAKARTA DALAM PERSPEKTIF ETIKA BISNIS ISLAM



Oleh:

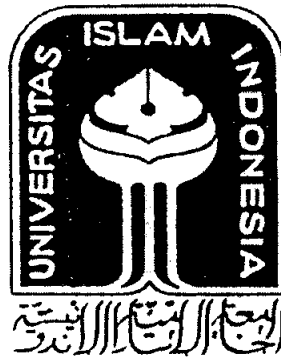
Muhammad Toriq Nurmadiansyah
NIM.: 980009

TESIS

Diajukan kepada Magister Studi Islam
Program Pascasarjana Universitas Islam Indonesia
Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
guna Memperoleh Gelar
Magister Studi Islam

YOGYAKARTA
2003

STUDI TENTANG PERILAKU BISNIS PENGUSAHA KAYU JATI DI YOGYAKARTA DALAM PERSPEKTIF ETIKA BISNIS ISLAM



Oleh:

Muhammad Toriq Nurmadiansyah
NIM.: 980009

Pembimbing:

Drs. H. Amir Mu'allim, MIS

TESIS

Diajukan kepada Magister Studi Islam
Program Pascasarjana Universitas Islam Indonesia
Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
guna Memperoleh Gelar
Magister Studi Islam

YOGYAKARTA
2003



**MAGISTER STUDI ISLAM
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**
Jl. Demangan Baru No. 24 Lantai II Yogyakarta
Telp. (0274) 523637 Fax. 523637

PENGESAHAN

**TESIS berjudul : STUDI TENTANG PERILAKU BISNIS PENGUSAHA KAYU
JATI DI YOGYAKARTA DALAM PERSPEKTIF ETIKA
BISNIS ISLAM**

Ditulis oleh : Muhammad Toriq Nurmadiansyah

N.I.M. : 980009

Konsentrasi : Ekonomi Islam

**Telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Magister dalam Ilmu
Ekonomi Islam.**

**Yogyakarta, 15 September 2003
Ketua Program**

Dr. H. Amir Mu'allim, MIS

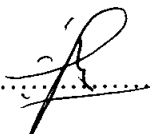


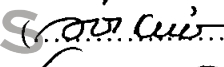
MAGISTER STUDI ISLAM
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
Jl. Demangan Baru No. 24 Lantai II Yogyakarta
Telp. (0274) 523637 Fax. 523637

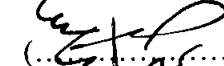
TIM PENGUJI UJIAN TESIS

Nama : Muhammad Toriq Nurmadiansyah
Tempat/tgl.lahir : Yogyakarta, 27 Februari 1969
No. Peserta : 980009
Konsentrasi : Ekonomi Islam
Judul Tesis : **STUDI TENTANG PERILAKU BISNIS PENGUSAHA KAYU
JATI DI YOGYAKARTA DALAM PERSPEKTIF ETIKA BISNIS
ISLAM**



Ketua : Drs. YUSDANI, M.Ag. (.....)

Sekretaris : Drs. H. ASMUNI, MA. (.....)

Pembimbing : Drs. H. AMIR MU'ALLIM, M.S. (.....)

Penguji : Drs. H. SYAFARUDDIN ALWI, MS (.....)

Drs. Akh. MINHAGI, MA., Ph.D (.....)

Diuji di Yogyakarta pada tanggal 5 Juli 2003

Pukul 10.00 s/d 11.00 WIB

Hasil/Nilai : B / 2,88



**MAGISTER STUDI ISLAM
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**
Jl. Demangan Baru No. 24 Lantai II Yogyakarta
Telp. (0274) 523637 Fax. 523637

NOTA DINAS
No : 028/PS-MSI/ND/V/II/2003

**TESIS berjudul : STUDI TENTANG PERILAKU BISNIS PENGUSAHA KAYU
JATI DI YOGYAKARTA DALAM PERSPEKTIF ETIKA
BISNIS ISLAM**

Ditulis oleh : Muhammad Thoriq Numadiansyah

NIM : 980009

Konsentrasi : Ekonomi Islam

**Telah dapat diujikan di depan Dewan Penguji Tesis Program Magister Studi Islam
(S-2) Universitas Islam Indonesia.**



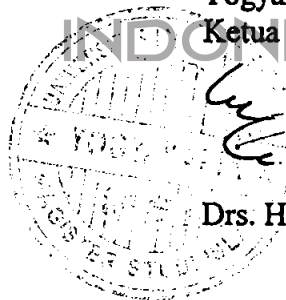
UNIVERSITAS

ISLAM

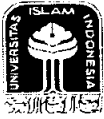
INDONESIA

Yogyakarta, 1 Juli 2003

Ketua Program,



Drs. H. Amir Mu'allim, MIS



**MAGISTER STUDI ISLAM
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**
Jl. Demangan Baru No. 24 Lantai II Yogyakarta
Telp. (0274) 523637 Faks. 523637

PERSETUJUAN

TESIS berjudul : STUDI TENTANG PERILAKU BISNIS PENGUSAHA KAYU
JATI DI YOGYAKARTA DALAM PERSPEKTIF ETIKA
BISNIS ISLAM

Ditulis oleh : Muhammad Toriq Nurmadiansyah

NIM : 980009

Konsentrasi : Ekonomi Islam

Telah dapat disetujui untuk diuji di hadapan Tim Penguji Tesis Magister Studi Islam
Universitas Islam Indonesia.



UNIVERSITAS
Islam
INDONESIA
Yogyakarta, Juni 2003
Pembimbing


Drs. H. Amir Mu'allim, MIS

MOTTO

التاجر الصدوق الأمين مع النبيين والصديقين
والشهداء.

UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA

*Pedagang yang benar dan terpercaya bergabung bersama
para nabi, orang-orang benar (siddiqin), dan para syuhada
(HR. Tirmizi).*

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN
 Sesuai dengan SKB Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan
 Kebudayaan RI No. 158/1987 dan No. 0543 b/U/1987
 Tertanggal 22 Januari 1988

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	alif	-	Tidak dilambangkan
ب	ba'	b	-
ت	ta'	t	-
ث	sā	s	s dengan titik di atasnya
ج	jīm	j	-
ح	ha'	h	h dengan titik di bawahnya
خ	kha'	kh	-
د	dāl	d	-
ذ	zāl	z	z dengan titik di atasnya
ر	rā'	r	-
ز	zā	z	-
س	sīn	s	-
ش	syīn	sy	-
ص	sād	ṣ	s dengan titik di bawahnya
ض	dād	ḍ	d dengan titik di bawahnya
ط	ta'	ṭ	t dengan titik di bawahnya
ظ	zā'	ẓ	z dengan titik di bawahnya
ع	'ain	‘	koma terbalik
غ	gain	g	-

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ف	fa`	f	-
ق	qa`f	q	-
ك	kaf	k	-
ل	la`m	l	-
م	mi`m	m	-
ن	nu`n	n	-
و	wawu	w	-
ه	ha`	h	-
ء	hamzah		apostrop, tetapi lambang ini tidak dipergunakan untuk hamzah di awal kata
ي	ya`		-

B. Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap, termasuk tanda *syaddah*, ditulis rangkap

احمدية ditulis *Ahmadiyyah*

C. Ta' Marbutah di Akhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis *h*, kecuali untuk kata-kata Arab yang sudah terserap menjadi bahasa Indonesia, seperti *salat*, *zakat* dan sebagainya.

جماعة ditulis *Jama'ah*

2. Bila dihidupkan ditulis *t*

كرامه الاولياء ditulis *karamatul-auliya'*

D. Vokal Pendek

Fathah ditulis *a*, kasrah ditulis *i*, dan dammah ditulis *u*.

E. Vokal Panjang

A panjang ditulis *a*, *i* panjang ditulis *i*, dan *u* panjang ditulis *u*, masing-masing dengan tanda hubung (-) di atasnya.

Fathah + *ya'* tanpa dua titik yang dimatikan ditulis *ai*, dan fathah + wawu mati ditulis *au*.

F. Vokal-vokal Pendek yang Berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof (').

انتم ditulis *a'antum*

مونث ditulis *mu'annas*

G. Kata Sandang Alif + Lam

1. Bila diikuti huruf qamariyah ditulis *al-*

القران ditulis *Al-Qur'an*

2. Bila diikuti huruf syamsiyyah, huruf *l* diganti dengan huruf syamsiyyah yang mengikutinya.

الشيعة ditulis *asy-Syi'ah*

H. Huruf besar

Penulisan huruf besar disesuaikan dengan EYD

I. Kata dalam Rangkaian Frasa dan Kalimat

1. Ditulis kata per kata, atau

2. Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya dalam rangkaian tersebut.

شيخ الاسلام Ditulis *Syaikh al-Islam* atau *Syaikhul-Islam*

الشيخ الاسلام

UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah SWT. Yang senantiasa melimpahkan karunia taufiq, hidayah dan Inayah-Nya kepada penulis, sehingga penulis mampu menyelesaikan penulisan tesis berjudul *Studi Tentang Perilaku Bisnis Pengusaha Kayu Jati Di Yogyakarta Dalam Perspektif Etika Bisnis Islam* sesuai dengan yang direncanakan. Tesis ini ditulis dalam rangka memenuhi salah satu persyaratan memperoleh gelar Magister Studi Islam (MSI) program pascasarjana, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta.

Dalam menyelesaikan tesis ini, peneliti mendapat bantuan dari berbagai pihak. Tanpa bantuan mereka, rasa-rasanya mustahil tesis ini dapat diselesaikan sesuai rencana. Untuk itu, pada kesempatan ini penulis menyampaikan rasa terima kasih yang setulus-tulusnya kepada berbagai pihak yang telah memberikan sumbangsih terhadap penyelesaian tesis ini.

Ucapan terima kasih yang tulus penulis sampaikan kepada bapak Drs. H. Amir Mu'allim, MHS. Selaku ketua program sekaligus pembimbing, beliau telah banyak memberikan masukan, dorongan, saran, sampai kritik yang semua itu sangat berharga bagi penulis untuk penulisan tesis ini. Dengan sabar dan sikap kebhapakan dan keakraban beliau telah memperkecil perbedaan antara dosen pembimbing dengan mahasiswa sehingga penulis dapat dengan leluasa menyampaikan kesulitan-kesulitan yang dihadapi selama penulisan tesis ini. Selain itu, penulis juga mendapat pelajaran berharga dari beliau; kedisiplinan, ketekunan, profesionalisme.

Kepada teman-teman sekelas, Program Magister Studi Islam, konsentrasi Ekonomi Islam, Program Pascasarjana, Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, penulis sampaikan terima kasih atas masukan-masukan berharga baik melalui diskusi kelas maupun diskusi di luar kelas yang semua itu sangat berharga dalam menunjang penulisan tesis ini. *Thanks for being my best friends.*

Terima kasih juga disampaikan kepada para pebisnis kayu jati, pekerja, serta pejabat perhutani di Yogyakarta yang berkenan menjadi objek penelitian dan telah banyak memberikan informasi-informasi berharga sebagai data penelitian ini.

Terima kasih yang sangat tulus penulis sampaikan kepada kedua orang tua penulis, Drs. HM. Achmadi Anwar, MM, dan Ibu Hj. Noordjannah, yang dengan segala kasih sayangnya beliau berdua mendidik, mengasuh, dan membimbing penulis sehingga penulis memiliki kekuatan spirit hidup dan mampu mencapai seperti sekarang ini.

Terima kasih yang sangat tulus juga penulis sampaikan kepada istri tercinta, Siti Zubaedah, S.Ag, M.Pd yang lebih dahulu menyelesaikan studinya dan selalu mengecek penulis. Semuanya itu menandakan dorongan tersendiri bagi penulis untuk segera menyelesaikan tesis ini. Juga kepada calon anak penulis yang selalu memberikan semangat dan memberikan arti sebuah tanggung jawab sebagai ayah.

Atas segala dorongan, bantuan, dan saran itu, penulis tidak dapat membalas apa-apa kecuali hanya menyampaikan rasa terima kasih yang tulus dan berdoa semoga Allah membalas kebaikan tersebut dengan balasan yang lebih baik, *Jazakumu Allah khaira al-jaza*.

Akhirnya, dengan segala kerendahan hati, penulis mengakui bahwa tesis ini masih jauh dari kesempurnaan. Untuk itu, saran dan kritik konstruktif diharapkan dari berbagai pihak untuk kesempurnaannya. Namun demikian, penulis berharap semoga hasil penelitian ini memberikan manfaat, terutama bagi pengembangan ilmu agama dan pengembangan dunia pendidikan kita. Amin.



UNIVERSITAS
Yogyakarta, 21 April 2003
ISLAM
Penulis
INDONESIA

Muhammad Toriq Nurmadiansyah

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN MOTTO	iii
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	iv
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	x
ABSTRAK	xii

BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	7
D. Telaah Pustaka.....	8
E. Landasan Teori.....	13
F. Metode Penelitian.....	17
G. Sistematika Pembahasan.....	22
BAB II SISTEM EKONOMI, BISNIS, DAN ETIKA.....	23
A. Macam-macam Sistem Ekonomi	23
1. Sistem Ekonomi Kapitalis.....	23
2. Sistem Ekonomi Sosialis.....	31
3. Sistem Ekonomi Islam	36
B. Bisnis.....	40
C. Etika	47
D. Etika Bisnis.....	58
BAB III ETIKA BISNIS DALAM ISLAM	60
A. Landasan Etika Bisnis Islam	60
B. Prinsip-prinsip Etika Bisnis Islam.....	66
C. Fungsi dan Peran Etika Islam dalam Bisnis	75

D. Praktik Bisnis yang Melanggar Etika (Mal Bisnis)..... 90

BAB IV PERILAKU PENGUSAHA KAYU JATI DITINJAU DARI

ETIKA BISNIS DALAM ISLAM..... 118

A. Praktik Bisnis Pengusaha Kayu Jati yang Sesuai dengan

Etika Bisnis Islam 118

B. Praktik Bisnis Penguasaha Kayu Jati yang Melanggar

Etika Bisnis Islam 122

BAB V PENUTUP..... 134

A. Kesimpulan..... 134

B. Saran-saran..... 138

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN



UNIVERSITAS

ISLAM

INDONESIA

ABSTRAK

Tesis: *Studi Tentang Perilaku Bisnis Pengusaha Kayu Jati Di Yogyakarta Dalam Perspektif Etika Bisnis Islam.*

Oleh: Muhammad Toriq Nurmadiansyah

Kata Kunci: Perilaku Bisnis, Etika Bisnis, Etika Bisnis Islam.

Tidak diragukan lagi bahwa agama Islam adalah sebuah konsep yang utuh. Karenanya, apapun aspek kehidupan ini ada aturannya dalam Islam, tak terkecuali masalah mu'amalah atau bisnis. Namun kenyataan berkata lain. Para pebisnis muslim meskipun sudah mengetahui etika bisnis Islam, mereka masih melakukan praktik bisnis yang mengabaikan etika bisnis Islam. Berangkat dari latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan praktik bisnis pengusaha kayu jati di Yogyakarta. Masalah utama yang akan dijawab adalah apakah perilaku bisnis pengusaha kayu jati di Yogyakarta mengindahkan atau mengabaikan etika bisnis Islam. Masalah ini kemudian dirinci menjadi: (1) bagaimanakah perilaku bisnis pengusaha kayu jati di Yogyakarta yang sesuai dengan etika bisnis Islam? dan (2) bagaimanakah perilaku bisnis pengusaha kayu jati di Yogyakarta yang tidak sesuai dengan etika bisnis Islam?

Penelitian ini bersifat kualitatif dengan ancangan studi kasus (*observasional case study*). Data diperoleh dari latar alamiah, yakni aktivitas bisnis pengusaha kayu jati di Yogyakarta dan peneliti sebagai instrumen inti. Untuk menjangkau data peneliti menggunakan metode observasi berpartisipasi (*participant observer*), dan wawancara. Metode observasi digunakan untuk memperoleh catatan lapangan (*field note*) tentang peristiwa tutur yang terjadi. Metode wawancara digunakan untuk memperoleh penjelasan tentang aktivitas bisnis yang dilakukan oleh para pelaku bisnis kayu jati di Yogyakarta. Analisis data dilakukan dengan menggunakan model alur analisis data kualitatif yang diadopsi dari analisis data kualitatif Miles dan Huberman, yakni dengan langkah-langkah; (1) pengumpulan data, (2) reduksi data yang terdiri dari identifikasi data, klasifikasi data, dan kodifikasi data, (3) penyajian data, dan (4) penyimpulan/verifikasi.

Berdasarkan hasil analisis data ditemukan bahwa para pelaku bisnis kayu jati di Yogyakarta di samping mentaati etika bisnis Islam juga melanggarnya. Maksudnya, ada beberapa etika bisnis Islam yang dipraktikkan dalam membina usaha bisnis kayu jati, namun juga ada beberapa etika bisnis Islam yang dilanggarnya. Praktik bisnis yang mentaati Etika bisnis Islam adalah membeli kayu secara legal, menepati janji, dan jujur. Sedangkan praktik bisnis yang melanggar etika bisnis Islam adalah korupsi, kolusi, suap, penipuan, mengurangi ukuran, dan penimbunan.

Para pengusaha yang jujur senantiasa mencari kayu yang legal meskipun prosesnya cukup panjang dan harganya cukup tinggi. Dengan menepati janji, para pengusaha kayu mendapat kepercayaan dari para relasi sehingga dari hari ke hari order selalu datang dan terkadang pemesan berani membayar uang muka (*down payment/DP*) 30%. Kejujuran merupakan cara untuk membuat orang lain

mendapatkan kebaikan, kepusan, dan kebahagiaan sebagaimana ia menginginkannya untuk dirinya sendiri.

Praktik korupsi yang terjadi dalam bisnis kayu jati di Yogyakarta dilakukan dengan cara menurunkan kualitas kayu yang akan dilelang. Praktik suap terjadi pada dua pos, yaitu di kantor Perhutani dan di perusahaan kayu. Penipuan dilakukan dengan cara menukar kualitas kayu. Praktik mengurangi timbangan yang terjadi adalah mengurangi ukuran. Penimbunan kayu jati biasanya dilakukan oleh *supplier* yang bermodal besar. Ketika mengetahui stok kayu jati menipis, *supplier* tersebut sengaja membeli dalam jumlah besar untuk ditimbun. Setelah stok kayu langka, maka *supplier* dapat menaikkan harga kayu secara monopoli.



UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA

ABSTRACT

Thesis: *The Study of Wood Businessman Activities in Yogyakarta on Perspective of Islamic Business Ethics.*

Written by: Muhammad Toriq Nurmadiansyah

Key Words: Business Activities, Business Ethics, Islamic Business Ethics.

There is no doubt that Islam is a complete concept. Therefore, every aspect of life has its rule in Islam, includes business activities (mu'amalah). But, the fact says differently. Muslim businessman, although they have already known Islamic business ethics, they still ignore Islamic business ethics in their business activities. Based on the background, this study aimed at describing business activities of wood businessman in Yogyakarta. The main problem to be answered is whether the wood businessman in Yogyakarta obey or ignore Islamic business ethics. This main problem, then formulated as (1) how is the wood businessman activities which are in accordance with Islamic business ethics?, and (2) how is the wood businessman activities which are not in accordance with Islamic business ethics?

The study is qualitative in nature with observational case study design. Data were drawn from natural setting, that is the wood businessman activities in Yogyakarta and researcher as the key instrument. The data were carried out by three methods; observation (participant observation), and interview. Observation used to elicit field note and interview used to get explanation about some activities done by the wood businessman in Yogyakarta. Data analysis was undertaken using qualitative data analysis adopted from Miles and Huberman which consists of four steps (1) data collection, (2) data reduction; data identification, data classification, and data coding, (3) data display, and (4) conclusion/verification.

Based on the data analysis, it is found that some of the business activities of wood businessman in Yogyakarta are in accordance with the Islamic business ethics, but some others are not in accordance with the Islamic business ethics. The business activities of wood businessman in Yogyakarta which are in accordance with the Islamic business ethics are buying legal wood, keeping promise (appointment), and fair. Some of the business activities of wood businessman in Yogyakarta which are not in accordance with the Islamic business ethics are corruption, collusion, bribery, cheating, reducing size and quality.

The fair businessman will always buy legal wood although the process is long and the price is higher. By keeping promise, the wood businessman gets some colleagues so that from day to day the order will always increase, even some of them dare to give down payment up to 30%. Fairness makes businessman get satisfaction, and happiness.

Corruption practiced by wood businessman in Yogyakarta is done by reducing wood quality. Bribery is done in two places, perhutani and wood company. Cheating is done by changing different quality of wood. And some of the businessman sometimes keep the wood until the price gets higher and higher because when there is no stock the price will be expensive.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Telah menjadi *sunnatullah* bahwa manusia harus bermasyarakat, tunjang-menunjang, tolong-menolong, dan tolong-menolong antara satu dengan lainnya. Sebagai makhluk sosial (*zoon politicon*), manusia tidak mungkin mampu memenuhi segala kebutuhannya sendirian tanpa bantuan sesamanya. Bahkan untuk sekedar tersenyumpun manusia membutuhkan kehadiran orang lain karena ia tidak mungkin senyum-senyum sendirian. Untuk memenuhi hajat hidup dan mencapai kemajuan dalam hidupnya, manusia memerlukan kerjasama dan kegotongroyongan. Dalam hal ini terjadi interaksi. Interaksi dalam rangka memenuhi kebutuhan ekonomi sering disebut dengan istilah bisnis.

Secara umum, bisnis merupakan suatu kegiatan usaha individu yang terorganisasi untuk menghasilkan dan menjual barang dan jasa guna mendapatkan keuntungan dalam memenuhi kebutuhan masyarakat, atau juga sebagai suatu lembaga yang menghasilkan barang dan jasa yang dibutuhkan masyarakat.¹

Sehubungan dengan aktivitas bisnis ini, ada dua pandangan yang bertolak belakang. Bagi sebagian orang, bisnis adalah aktivitas ekonomi manusia yang bertujuan mencari laba semata-mata. Karena itu, cara apapun boleh dilakukan demi meraih tujuan tersebut. Konsekuensinya, bagi pihak ini, aspek

¹ Definisi ini disampaikan oleh Brown dan Petrello sebagaimana dikutip oleh Bukhari Alma. Lihat Bukhari Alma, *Pengantar Bisnis*, (Bandung: CV. Alfabeta, 1997), hal. 16.

moralitas tidak bisa dipakai untuk menilai bisnis. Aspek moralitas dalam persaingan bisnis dianggap akan menghalangi kesuksesannya. Sementara bagi sebagian yang lain menganggap bahwa bisnis dan etika adalah satu kesatuan. Kelompok ini beralasan bahwa etika merupakan alasan-alasan rasional tentang semua tindakan manusia dalam semua aspek kehidupannya, tak terkecuali aktivitas bisnis.

Dari kelompok pertama, muncul istilah “mitos bisnis amoral”,² yakni aktivitas bisnis yang mengabaikan aspek moralitas. Mereka beranggapan bahwa aktivitas bisnis tidak mungkin dibarengkan dengan moral atau etika karena keduanya tidak memiliki saling keterkaitan. Bahkan dalam beberapa kasus moral menghambat kelancaran bisnis atau memperkecil keuntungan. Antara bisnis dan moralitas tidak ada kaitan apa-apa dan karena itu merupakan kekeliruan jika aktivitas bisnis dinilai dengan menggunakan tolok ukur moralitas.³ Kelompok ini berkembang terutama di kalangan bisnisman Amerika Serikat. Bagi mereka, karena bisnis adalah kegiatan usaha mencari keuntungan, maka bisnis amoral perlu ada demi tujuan, dan demi kelanjutan bisnisnya. Dari realitas inilah lahir anggapan bahwa bisnis adalah “dunia hitam”.⁴

Hal serupa juga terjadi pada para pengusaha kayu jati di Yogyakarta. Dalam rangka memperlancar proses bisnis dan memperbesar keuntungan, tidak jarang mereka melakukan hal-hal yang kurang terpuji. Misalnya, untuk

² Richard T. De George, *Business Ethics*, (New Jersey: Prentice Hall, Engliwood Cliffs, 1986), hal. 5

³ Ibid. hal. 6.

⁴ R. Lukman Fauroni, *Etika Bisnis dalam Al-Qur'an*, (Yogyakarta Tesis tidak diterbitkan, 2001), hal. 2.

mendapatkan kayu jati yang berkualitas baik, mereka harus terlebih dahulu memberi uang rokok (untuk tidak mengatakan suap) kepada oknum pejabat di PERHUTANI. Begitu juga ketika kayu sampai di tempat penggajian agar kayu mereka cepat dikerjakan. Pada tahap pemasaran sering terjadi praktek kecurangan, seperti mengurangi ukuran, dan menurunkan kualitas kayu. Misalnya, pesanan kayu kualitas A dikirim dengan kayu kualitas B atau campuran kualitas A dan B. Ukuran pun sering menjadi permainan yang menguntungkan bagi para pengusaha kayu jati.⁵ Anehnya, praktik-praktik seperti ini tidak hanya dilakukan oleh para pengusaha yang awam agama, melainkan juga dilakukan oleh mereka yang sudah berhaji. Namun perlu juga diakui bahwa banyak keberhasilan bisnis malahan didasarkan pada penyimpangan moral seperti itu. Masalah seperti inilah yang kemudian mengusik Sonny Keraf untuk mempertanyakan “*Mungkinkah bisnis berjalan tanpa moralitas?*”⁶

Sementara itu, kelompok kedua menganggap bahwa perilaku bisnis dan etika tidak dapat dipisahkan. Dalam berinteraksi manusia berbeda dengan hewan yang bebas nilai. Manusia memiliki norma-norma di dalam berinteraksi dengan sesamanya, tak terkecuali interaksi bisnis. Karena itu moralitas merupakan tolok ukur apakah bisnis itu baik atau buruk, sah atau batal, benar atau salah. Moralitas (etika) yang mewarnai hubungan antarmanusia, termasuk bisnis, biasanya bersumber dari norma-norma sosial, adat-istiadat, kepercayaan, dan agama.

⁵ Hasil wawancara dengan H. Aris, pemilik usaha jasa penggajian kayu di Jl. Parangtritis Yogyakarta, tanggal 2 Oktober 2002.

⁶ Sonny Keraf, *Bisakah Bisnis Berjalan tanpa Moralitas*, dalam *Basis*, No. 05-06, tahun ke-46, Mei-Juni, 1997, hal. 49.

Sejak terbitnya buku Max Weber *The Protestant Ethic and The Spirit of Capitalism*, orang yakin adanya hubungan erat antara (ajaran-ajaran) agama dan etika kerja, atau antara penerapan ajaran agama dengan pembangunan ekonomi (bisnis). Weber memang mulai dengan analisis ajaran agama Protestan (dan Katolik), meskipun menjelang akhir hayatnya dibahas pula agama Cina (Taoisme dan Confucianisme, 1915), India (Hindu dan Budha, 1916), dan Yudaisme (1917). Yang menarik, meskipun Weber merumuskan kesimpulannya setelah mempelajari secara mendalam ajaran-ajaran agama besar di dunia ini, namun berulang kali dijumpai kontradiksi-kontradiksi.

The church did influence people's attitudes toward the economy but mostly in a negative manner because the economic mentality it furthered was essentially traditionalistic. The church like hierocracy more generally has casually encouraged a "non-capitalistic and partly anti-capitalistic" (mentality).⁷ (Gereja memiliki pengaruh terhadap perilaku ekonomi tetapi dalam pengertian negatif karena mental ekonomi secara esensial bersifat tradisional. Gereja secara hirarkhis mempengaruhi mental non-kapitalis dan sebagian anti-kapitalis).

Dalam Islam, etika agama kuat sekali melandasi hukum-hukum ekonominya. Etika sebagai ajaran baik-buruk, benar-salah, atau ajaran tentang moral, khususnya dalam perilaku dan tindakan-tindakan ekonomi, bersumber terutama dari ajaran agama. Itulah sebabnya banyak ajaran dan paham dalam ekonomi Barat menunjuk pada kitab *Injil (Bible)*, dan etika ekonomi Yahudi banyak menunjuk pada *Taurat*. Demikian pula etika ekonomi Islam termuat dalam lebih dari seperlima ayat-ayat yang dimuat dalam Al-Quran. Namun jika etika agama Kristen-Protestan telah melahirkan semangat (spirit) kapitalisme,

⁷ Max Weber, *The Protestant Ethics and The Spirit of Capitalism*, (New York: Charles Scribner's Sons, 1958), hal. 5.

maka etika agama Islam tidak mengarah pada Kapitalisme maupun Sosialisme. Jika Kapitalisme menonjolkan sifat individualisme dari manusia, dan Sosialisme pada kolektivisme, maka Islam menekankan empat sifat sekaligus yaitu: (1) Kesatuan (*unity*), (2) Keseimbangan (*equilibrium*), (3) Kebebasan (*free will*), dan (4) Tanggung jawab (*responsibility*).⁸

Manusia sebagai wakil (khalifah) Tuhan di dunia tidak mungkin bersifat individualistik karena semua (kekayaan) yang ada di bumi adalah milik Allah semata, dan manusia adalah kepercayaan di bumi. Manusia hanyalah memiliki hak (1) memanfaatkan (*al-intifa'*), (2) saling memahami (*al-tafahum*), dan (3) saling melestarikan (*al-tahafudz*).

Sistem ekonomi Islam berbeda dari Kapitalisme, Sosialisme, maupun Negara Kesejahteraan (*Welfare State*).⁹ Berbeda dari Kapitalisme karena Islam menentang eksploitasi oleh pemilik modal terhadap buruh yang miskin, dan melarang penumpukan kekayaan. "Kecelakaanlah bagi setiap orang yang mengumpulkan harta dan menghitung-hitung".¹⁰ Orang miskin dalam Islam tidak dihujat sebagai kelompok yang malas dan yang tidak suka menabung atau berinvestasi. Ajaran Islam yang paling nyata menjunjung tinggi upaya pemerataan untuk mewujudkan keadilan sosial, "jangan sampai kekayaan hanya beredar di kalangan orang-orang kaya saja di antara kamu".¹¹

Disejajarkan dengan Sosialisme, Islam berbeda dalam hal kekuasaan negara, yang dalam Sosialisme sangat kuat dan menentukan. Kebebasan

⁸ Syed Nawab Haider Naqvi, *Ethics and Economics, An Islamic Synthesis, The Islamic Foundation*, (London: 1981), hal. 80.

⁹ Syed Nawab Haider Naqvi, *Ibid.* hal.80.

¹⁰ QS *Al-Humazah* (104): 2.

¹¹ QS *Al-Hasyr* (59): 7.

perorangan yang dinilai tinggi dalam Islam jelas bertentangan dengan ajaran Sosialisme.

Ekonomi Kesejahteraan (*Welfare State*) yang berada di tengah-tengah antara Kapitalisme dan Sosialisme memang lebih dekat dengan ajaran Islam. Bedanya hanyalah bahwa dalam Islam etika benar-benar dijadikan pedoman perilaku ekonomi sedangkan dalam *Welfare State* tidak demikian, karena etika *Welfare State* adalah sekuler yang tidak mengarahkan pada "integrasi vertikal" antara aspirasi materi dan spiritual.¹²

Demikian dapat disimpulkan bahwa dalam Islam pemenuhan kebutuhan materiil dan spiritual benar-benar dijaga keseimbangannya, dan pengaturan oleh negara, meskipun ada, tidak akan bersifat otoriter.

*State intervention, directed primarily at reconciling the possible social conflict between man's ethical and economic behaviors can not lead the society onto "road to serfdom" but will guide it gently along the road to human freedom and dignity.*¹³ (Turut campur negara merupakan penyebab utama yang memungkinkan konflik sosial antara etika dan perilaku ekonomi seseorang tidak akan mampu membawa masyarakat menuju jalan kebebasan dan kodrat).

Berdasarkan hal-hal yang telah dijelaskan di atas, dapatlah dipahami bahwa agar bisnis yang kita lakukan mendapatkan keuntungan dengan tidak merugikan orang lain, dan yang terpenting mendapat ridha dari Allah, maka etika hendaknya menjiwai segala aktivitas bisnis kita. Untuk itu, penelitian ***Studi Tentang Perilaku Bisnis Pengusaha Kayu Jati di Yogyakarta dalam Perspektif Etika Bisnis Islam*** perlu dilakukan. Penelitian ini bertujuan untuk

¹² Syed Nawab Haider Naqvi, *Ibid.* hal. 81.

¹³ Lihat *Ibid.* hal. 80.

mendesripsikan perilaku bisnis penguasaha kayu jati di Yogyakarta ditinjau dari etika bisnis Islam. Masalah yang harus dijawab adalah apakah perilaku bisnis penguasaha kayu jati di Yogyakarta sesuai atau meyalahi etika bisnis dalam Islam.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka masalah pokok penelitian ini adalah bagaimanakah perilaku bisnis pengusaha kayu jati di Yogyakarta dilihat dari perspektif etika bisnis Islam. Masalah pokok ini kemudian dirinci sebagai berikut:

1. Bagaimanakah perilaku bisnis pengusaha kayu jati di Yogyakarta yang sesuai dengan etika bisnis Islam?
2. Bagaimanakah perilaku bisnis pengusaha kayu jati di Yogyakarta yang tidak sesuai dengan etika bisnis Islam?



C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Penelitian berjudul *Studi Tentang Perilaku Bisnis Pengusaha Kayu Jati di Yogyakarta dalam Perspektif Etika Bisnis Islam* ini bertujuan untuk menjelaskan sistem perdagangan kayu jati di Yogyakarta serta perilaku bisnis penguasahanya ditinjau dari etika bisnis Islam. Perilaku bisnis yang dimaksud adalah perilaku bisnis yang sesuai dengan etika bisnis Islam maupun perilaku bisnis yang melanggarnya.

2. Manfaat Penelitian

Penelitian ini memiliki dua manfaat, yakni manfaat akademis dan manfaat praktis. Secara akademis, hasil penelitian ini akan menambah pengetahuan kita tentang landasan etika Islam, prinsip-prinsip etika Islam, serta praktik-praktik bisnis yang menjunjung tinggi etika dan yang mengabaikannya ditilik dari perspektif etika bisnis Islam.

Sedangkan secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi masukan kepada umat Islam di Indonesia, khususnya para pengusaha agar menggunakan etika bisnis Islam dalam berbisnis (bermuamalah). Demikian juga diharapkan menjadi masukan bagi pemerintah agar memberi jaminan kepada konsumen dengan menindak oknum-oknum yang melakukan praktik mal bisnis, dan oknum-oknum pejabat yang melakukan kolusi dengan para pengusaha untuk memperkaya diri. Mengingkari etika memang dapat mendatangkan keuntungan yang berlipat dalam berbisnis, namun tentu hal seperti ini tidak akan bertahan lama dan tidak akan membawa ketenangan karena ada pihak lain yang dirugikan. Pihak-pihak yang dirugikan akan menjauhi dan memutuskan hubungan bisnis dengannya.

D. Telaah Pustaka

Telah dikemukakan di depan bahwa etika bisnis bersumber dari norma sosial, adat, dan agama. Etika bisnis dan hubungannya dengan agama telah dikembangkan di Barat. Broel dan Chambel misalnya, *Do Bussiness and Religion Mix*, yang membahas tentang agama dalam budaya Barat dan pengaruhnya dalam

merumuskan etika bisnis. Demikian pula yang dilakukan oleh Thomas Golembiewski dalam bukunya *Men and Morality toward a New Organizational Ethics* yang merumuskan nilai-nilai dasar bekerja menurut etika Yahudi dan Kristen.

Dalam literatur yang ditulis para peneliti muslim, kita hanya menemukan sedikit buku tentang ekonomi Islam, khususnya etika bisnis Islam. Misalnya karya Syekh Muhammad Ghazali, *Al-Islam wal-Awdda'ul-Iqtishadiyah* (Islam dan Kedudukan Ekonomi), *Al-Islam wal-Manahijul-Istirakiyah* (Islam dan Metode Sosilaisme), dan *Al-Islam wal-Muftara 'alaihi baina-Syuyu'iyyin war-Ra'sumaliyyin* (Islam yang didiskreditkan antara Sosilaisme dan Kapitalisme). Buku Sayid Kutub adalah *Al-'Adalah al-Ijtima'iyyah fi al-Islam* (Keadilan Sosial dalam Islam). Ceramah atau artikel misalnya karya Syekh Dr. Muhammad Abdullah Darraj tentang bunga bank yang disampaikan pada Konferensi Paris pada tahun 1951; ceramah Dr. Muhammad Abdullah al-Arabi serta Dr. Isa Abduh; ceramah Syekh Abu Zahrah, Dr. Khallaf, Dr. Abdurrahman Hasan pada studi kemasyarakatan di Damaskus tentang zakat, wakaf, nafkah sanak keluarga, diselenggarakan pada tahun 1952. Juga artikel Prof. Dr. Mahmud Abus Suud tentang *Istiglalul Ardhi fil-Islam* (Penggunaan lahan dalam Islam) pada majalah *al-Muslimun* tahun lima puluhan juga.

Lambat laun mulailah perhatian orang tertuju pada ekonomi Islam. Selama kurang lebih sepuluh tahun kemudian, terdapat beberapa buku tentang ekonomi Islam, seperti buku Prof. Mahmud Abis Suud, *Khuttuh Raisiyah fil-Iqtishadil Islam* (Garis-garis Besar Ekonomi Islam); buku Dr. Musthafa As Siba'i,

Isytiraakiyatul Islam (Sosialisme Islam), yang disampaikan pada konferensi pertama bagi *Majmu' al Buhuts al-Islamiyah* (Dewan penelitian Islam) di al-Azhar; buku Prof Musthafa az-Zarqa tentang *Aqdut-ta'min* (Akad Asuransi); dan buku-buku serta studi-studi lainnya. Di lapangan praktis, di berbagai negeri didirikan badan *Baitu al-Zakat*. Sebagian besar badan ini telah mengadakan konferensi, di antaranya Kuwait tahun 1984 yang mencetuskan ide mendirikan Haiatul Ilmiah "*Alamiyahu li Qadhaya-Zakatil-Mu'ashirah*". Di Sudan, badan serupa telah mengadakan seminar dan muktamar beberapa kali, yang terakhir muktamar di Khurtum, Mei 1994. Selain itu, juga didirikan bank-bank Islam tanpa bunga. Pendirian bank ini dimulai dari Bank Dubai, *Islamic Bank of Faisal*, *Baitut-Tamwil Al-Kuwaiti* dan kemudian tersebar di seluruh dunia Islam. Pendirian bank tanpa bunga ini tentunya dapat menepis dugaan bahwa "tidak ada ekonomi tanpa bank dan tidak ada bank tanpa bunga".

Khusus mengenai bisnis dalam Islam, muncul buku *Islamic Principles of Business Organizational and Management*, yang merupakan kumpulan makalah pada seminar *Islamic Principles of Organizational Behavior* di Virginia USA tahun 1988. Di antara buku ini, membahas tentang *Etika Bisnis dalam Perspektif Islam dan Etika Pertanggungjawaban Mengenai Bisnis: Prinsip-prinsip Islam dan Implikasinya*.

Di samping itu, perhatian terhadap etika bisnis dalam Islam juga sudah mulai dilakukan. Etika bisnis Islam telah ditulis oleh Mahmud Muhammad Babily dalam bukunya *al-Ushulul Fikriyah wa al-Amaliyah li al-Iqtishadi al-Islami*. Dalam bukunya ini Babily mengetengahkan dasar-dasar pijakan bisnis atau

perekonomian yang berlandaskan dalil-dalil al-Qur'an dan Hadis. Namun pembahasan yang dilakukannya lebih bercorak *legal-formal*, kurang filosofis. Menurut Babily, Islam mengajak untuk mengatur muamalah di antara sesama manusia atas dasar amanat, kejujuran, memenuhi janji, melarang tipu daya dalam berdagang, larangan jual beli *gharar*, dan lain-lain.¹⁴

Syed Nawab Haider Naqvi, dengan merujuk kepada ide-ide pendahulunya seperti Frithjof Schuon, Syed Husein Nasr, Syed Qutb, Iqbal, dan Amir Ali, mengemukakan beberapa prinsip etika bisnis Islam, yakni kesetimbangan (*equilibrium*), kehendak bebas (*free will*), kesatuan (*unity*), dan pertanggungjawaban (*responsibility*). Dalam kerangka sistem nilai etika itulah Naqvi melihat masalah-masalah ekonomi.¹⁵

Di Indonesia, perhatian terhadap etika bisnis Islam mulai banyak dilakukan oleh sarjana-sarjana muslim. Di antara mereka adalah Nurcholish Madjid, Quraiys Shihab, Sonny Keraf, Hadimulyo, dan Lukman Fauroni.

Nurcholish Madjid mengatakan bahwa secara umum etika atau moral adalah filsafat, ilmu, atau disiplin tentang moda-moda tingkah laku manusia atau konstansi-konstansi tindakan manusia. Kegiatan bisnis adalah salah satu kegiatan manusia, karena itu etika bisnis haruslah merupakan refleksi atau kelanjutan etika subyek bersangkutan dalam kebulatan tingkah lakunya.¹⁶

¹⁴ Mahmud Muhammad Babily. *Etika Bisnis, Studi Kajian Konsep Perekonomian Menurut al-Qur'an dan Sunnah*. (Solo: CV. Ramadhani, 1990), hal. 114.

¹⁵ Syed Nawab Haider Naqvi, *Ibid.* hal. 6.

¹⁶ Nurcholish Madjid, Agama dan Etika Bisnis Antara Kemauan Politik dan Keteladanan Kepemimpinan, dalam Elza Peldi Taher (ed.) *Demokratisasi Politik, Budaya, dan Ekonomi: Pengalaman Indonesia Masa Oede Baru*, (Jakarta: Yayasan Paramadina, 1994), hal. 103-116.

Quraisy Shihab menegaskan bahwa ungkapan al-Qur'an dalam mengajak manusia untuk mempercayai dan mengamalkan tuntutan-tuntutan dalam segala aspek kehidupan seringkali menggunakan istilah-istilah yang dikenal oleh dunia bisnis. Karena itu, al-Qur'an banyak menggariskan dasar-dasar bisnis seperti larangan menganiaya dalam bisnis, *bagimu modal kamu, kamu tidak menganiaya dan tidak pula teraniaya*.¹⁷ Selain itu, ditegaskan pula prinsip-prinsip etika bisnis yaitu, eksistensi amal yang mempunyai visi ke depan, kejujuran, keramah-tamahan, penawaran yang jujur, tidak dibenarkannya monopoli, tegas dan adil dalam timbangan, dan lain-lain.¹⁸

Sonny Keraf dalam bukunya *Etika Bisnis: Tuntutan dan Relevansinya* menegaskan tentang relevansi etika dalam bisnis. Ia beralasan bahwa bisnis bukanlah profesi kotor, seperti anggapan sementara pihak yang kemudian memunculkan mitos bisnis amoral, tetapi merupakan sebuah profesi yang bersirikan keterampilan dan keahlian yang disertai adanya komitmen moral di mana konsekuensi dari padanya seorang professional bisa hidup dengan profesinya. Dengan alasan ini, etika dan bisnis bukanlah sesuatu yang berlawanan.¹⁹

Hadimulyo menegaskan bahwa etika bisnis dalam perspektif Islam adalah penerapan prinsip-prinsip ajaran Islam yang bersumber dari al-Qur'an dan

¹⁷ QS *Al-Baqarah* (2): 279.

¹⁸ Quraisy Shihab, "Etika Bisnis dalam Pandangan al-Qur'an" dalam *Jurnal Kebudayaan Ulumul Qur'an*, No. 3/VII/1997, hal. 4-7.

¹⁹ Sonny Keraf, *Etika Bisnis; Tuntutan dan Relevansinya*, (Yogyakarta: Kanisius, 1998), hal. 35.

al-Hadis. Larangan mengurangi takaran, misalnya, merupakan prinsip kejujuran.²⁰ Kejujuran inilah yang membuat Muhammad (yang kemudian menjadi Rasulullah) mendapat julukan terpercaya (*al-amin* atau *Mr. Trustee*).²¹

Lukman Fauroni menulis tesis *Etika Bisnis Dalam Al-Qur'an*. Tesis ini berangkat dari latar belakang realitas bisnis yang mengabaikan nilai-nilai moralitas. Melalui proses eksplorasi dan interpretasi atas teks-teks al-Qur'an, Fauroni mencoba menjelaskan etika bisnis menurut al-Qur'an dalam rangka memberikan cakrawala baru bagi dunia bisnis menuju dunia bisnis yang jujur, bersih, dan menyejukkan.²²



E. Landasan Teori

Berbicara mengenai etika bisnis tidak lepas dari pembicaraan tentang etika secara umum. Istilah etika ada yang menyamakan dengan moral, namun ada juga yang membedakannya. Karl Barth, menjelaskan etika sebagai berikut:

Etika (dari *ethos*) adalah sebanding dengan moral (dari *mos*). Keduanya merupakan filsafat tentang adat kebiasaan (*sitten*). Perkataan Jerman *sitte* (dari bahasa Jerman kuna, *situ*) menunjukkan arti moda (*mode*) tingkah laku manusia, suatu konstansi (*constancy*, keberlanjutan) tindakan manusia. Karena itu, secara umum etika atau moral adalah falsafat, ilmu, atau disiplin tentang moda-moda tingkah laku manusia atau konstansi-konstansi tindakan manusia.²³

Etika atau moral dalam bahasa Arab disebut *akhlāk* (dari kata *akhlāq*) yang berarti citra, jati diri, atau budi. Secara etimologis, kata *akhlak* merupakan

²⁰ Hadimulyo, "Etika Bisnis", dalam *Ibid*, hal. 3.

²¹ Syafi'i Antonio, <http://www.tazkia.co.id/akademis/jurnal/ju0601.htm>.

²² Lukman Fauroni, *Ibid*, hal. 5.

²³ Karl Barth, *Ethic*, (New York: Seabury Press, 1981), hal. 3.

bentuk jamak dari kata *khulq*. Satu akar dengan kata *khaliq* (pencipta, Tuhan) dan *makhluk* (yang diciptakan, yakni segala sesuatu selain Tuhan). *Khulq* dan *akhlak* mengacu kepada konsep tentang ciptaan atau kejadian manusia. Akhlak seseorang mengacu kepada bagaimana dirinya diciptakan atau dijadikan. Akhlak membentuk kebiasaan yang melekat pada diri seseorang sehingga dapat dipandang sebagai kejadian, *nature* atau alam orang tersebut (Inggris: *habit is second nature*). Jadi akhlak seseorang ialah tingkah lakunya yang konstan, yang lumintu sebab di situlah letak kesejatan dirinya. Maka dapatlah dikatakan dengan cukup *safe* bahwa salah satu implikasi keagamaan ialah kehidupan bermoral atau etis, termasuk dalam bisnis.²⁴

Etika juga merupakan salah satu cabang filsafat. Sebagai cabang filsafat, etika dimengerti sebagai filsafat moral atau filsafat mengenai tingkah laku. Selain itu, dimengerti pula sebagai orientasi yang berisi saran-saran bagi usaha manusia untuk menjawab persoalan-persoalan fundamental dalam kehidupannya.²⁵ Etika berbeda dengan moral: moral berisi ajaran-ajaran sedang etika berisi alasan-alasan mengenai moralitas itu sendiri.²⁶ Namun demikian, Bertens dengan arif mengatakan bahwa etika dan moral itu sama, yang membedakan hanyalah asal-usul kata tersebut. Etika berasal dari bahasa Yunani *ethos*, sedangkan moral

²⁴ Nurcholish Madjid, *Agama dan Etika Bisnis Antara Kemauan Politik dan Keteladanan Kepemimpinan*, dalam *Ibid.* hal. 104.

²⁵ Franz Magnis Suseno, *Etika Dasar, Masalah-masalah Pokok Filsafat Moral*, (Yogyakarta: Kanisius, 1993), hal. 13.

²⁶ *Ibid.* hal. 14.

berasal dari bahasa Latin *mos*. Keduanya berarti sama, yakni adat-istiadat, kebiasaan sikap, cara berpikir, dan lain-lain.²⁷

Secara umum, etika dapat dibagi menjadi dua, yakni etika umum dan etika khusus atau etika terapan. Etika umum merupakan ilmu atau filsafat moral yakni etika teoritis yang mencakup seluruh aktivitas kehidupan manusia. Sedangkan etika khusus adalah etika individual, sosial, dan lingkungan hidup.²⁸ Dengan demikian dapat dikatakan bahwa etika bisnis termasuk dalam etika khusus.

M. Amin menjelaskan bahwa etika (*akhlāk* dalam Islam) adalah ilmu yang menjelaskan arti baik dan buruk, menerangkan apa yang seharusnya dilakukan oleh manusia kepada lainnya, menyatakan tujuan yang harus dituju oleh manusia di dalam perbuatan mereka dan menunjukkan jalan untuk melakukan apa yang diperbuat.²⁹

Madjid Fakhri, dalam *Etika dalam Islam*, secara kategoris mengelompokkan etika atau moral Islam ke dalam empat kelompok, yakni (1) moral skriptural, (2) moral teologis, (3) moral filsafat, dan (4) moral religius.³⁰

²⁷ K. Bertens, *Etika*, (Jakarta: Gramedia, 1999), h. 4.

²⁸ K. Bertens, *Ibid*, h. 6

²⁹ A. Amin, *Etika* (Akhlaq), pent. Farid Ma'ruf (Jakarta: Bulan Bintang, 1991), h. 3.

³⁰ *Moral skriptural* adalah etika yang ditunjukkan dalam pernyataan-pernyataan moral al-Qur'an dan sunnah, diinterpretasikan oleh para filosof dan teolog. Moralitas ini berisi tentang hakikat benar dan salah, keadilan dan kekuasaan Tuhan dan kebebasan dan tanggung jawab moral.

Etika Theologis adalah prinsip-prinsip benar dan salah, kemampuan tanggung jawab manusia dan kebijaksanaan serta keadilan Tuhan dalam naungan diskursus *mutakallimin*. Hal ini ditunjukkan terutama oleh aliran Mu'tazilah yang lebih mengedepankan rasio dalam interpretasi teologisnya.

Etika filsafat bertujuan menanamkan kualitas-kualitas moral dan melaksanakannya dalam tindakan-tindakan utama secara spontan, dengan argumentasi praktis logis dari keyakinan. Etika filsafat ini digali dari karya-karya etika filosof Yunani seperti Plato dan Aristoteles. Model teori-teori inilah yang menjadi dasar etika Ibnu Miskawih.

Dari keempat kategori etika Islam di atas, menurut hemat penulis, etika religius lebih tepat untuk dijadikan sebagai landasan teori dalam penelitian ini dengan tanpa mengabaikan kategori etika yang lain tentunya. Etika religius didasarkan atas konsepsi-konsepsi al-Qur'an tentang bisnis dan etika bisnis.

Lukman Fauroni mengasumsikan bahwa etika bisnis al-Qur'an merupakan pengejawantahan nilai-nilai kebenaran, kejujuran, keadilan, dan pertanggungjawaban dalam realitas bisnis. Dengan demikian yang harus diupayakan adalah elaborasi secara mendalam terhadap pandangan al-Qur'an tentang bisnis dan pengembangan etika bisnis serta relevansinya dalam membangun aktivitas dan entitas bisnis yang islami. Upaya ini paling tidak seirama dengan cita-cita Fazlur Rahman, yang mengupayakan pengembangan pemikiran etika al-Qur'an yang cenderung tertunda, akibat kecenderungan pemahaman aspek hukum al-Qur'an yang cukup dominan.³¹

Secara etimologis, kata bisnis berarti; usaha, perdagangan, toko, perusahaan, tugas, urusan, dan hak.³² Dalam bahasa Inggris sering kita mendengar kalimat *It's not your business* (ini bukan urusan Anda). Secara epistemologis, bisnis merupakan suatu kegiatan usaha individu yang terorganisasi untuk menghasilkan (laba) atau menjual barang dan jasa guna mendapatkan keuntungan

Etika religius adalah konsepsi etika yang berdasar dari konsepsi-konsepsi al-Qur'an tentang manusia dan kedudukannya. Dengan demikian, etika ini dikembangkan dari pandangan dunia al-Qur'an, teologi, kategori-kategori filsafat. Lihat Majid Fakhri, ***Etika dalam Islam, Pendahuluan***, Pent. Zakiyuddin Baidhaw, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar bekerjasama dengan UMS Surakarta, 1996), hal. xv.

³¹ Lukman Fauroni, *Etika Bisnis dalam Al-Qur'an*, *Ibid*, hal. 14.

³² Peter Salim, ***The Contemporary English-Indonesia***, (Jakarta: Modern English Press, 1991), hal. 265.

dalam memenuhi kebutuhan masyarakat.³³ Dengan demikian usaha berdagang kayu jati juga merupakan salah satu usaha yang disebut bisnis.

Berdasarkan apa yang telah dijelaskan di atas, dapatlah disimpulkan bahwa etika adalah ilmu normatif penuntun manusia, yang memberi perintah apa yang harus dilakukan, apa yang harus dikerjakan dalam batas-batas kita sebagai manusia. Etika menunjukkan kita dengan siapa dan apa yang harus dilakukan. Etika mengarahkan kita menuju aktualisasi kapasitas terbaik kita. Sebagai contoh, jika kita bersifat rasional, maka etika memberi perintah bahwa kita harus bertindak secara rasional, logis. Etika akan membawa kita kepada kemulyaan. Sedangkan bisnis adalah usaha menjual barang maupun jasa untuk mendatangkan keuntungan. Jadi etika bisnis adalah tuntunan, arahan, dan petunjuk dalam melakukan aktivitas bisnis untuk mendapatkan keuntungan dan kerelaan dari Allah maupun sesama manusia.

F. Metode Penelitian

1. Pendekatan Penelitian

Penelitian *Studi Tentang Perilaku Bisnis Pengusaha Kayu Jati di Yogyakarta dalam Perspektif Etika Bisnis Islam* ini merupakan penelitian deskriptif atau kualitatif. Ini sesuai dengan pendapat Bogdan dan Biklen yang mengatakan bahwa penelitian kualitatif memiliki ciri-ciri (1) menggunakan *setting* alamiah sebagai sumber data dan peneliti sebagai instrumen inti (*qualitative research has the natural setting as the direct source of data and the researcher is*

³³ Definisi ini dikemukakan oleh Hughes dan Kapoor sebagaimana dikutip oleh Bukhari Alma, Pengantar Bisnis, *Ibid.* hal. 16.

the key instrument), (2) bersifat deskriptif (*qualitative research is descriptive*), (3) lebih mementingkan proses daripada hasil (*qualitative research is concerned with process rather than simply with outcomes or product*), (4) menganalisis data secara induktif (*qualitative researchers tend to analyze their data inductively*), dan (5) makna menjadi perhatian utama (*meaning is of essential concern to the qualitative approach*).³⁴

2. Subyek dan Obyek Penelitian

a. Subyek penelitian

Subyek penelitian lapangan ini adalah pelaku bisnis yang bersangkutan seperti; Juragan Kayu, Marketing, Mandor, Kuli gergaji, Kuli angkut, dan komunitas dalam lingkungan perkayuan. Secara keseluruhan, pengusaha kayu jati di Yogyakarta berjumlah lebih dari seratus pengusaha. Dalam penelitian ini, subyek penelitian hanya ditentukan dua puluh pengusaha kayu jati, dua puluh marketing, lima mandor, lima kuli gergaji, dan sepuluh kuli angkut. Subyek penelitian ini semuanya beroperasi di jalan Parangtritis Yogyakarta.

b. Obyek penelitian

Obyek penelitian lapangan ini adalah sistem perdagangan kayu jati di Yogyakarta, yang terdapat di jalan Parangtritis dan sekitarnya, serta masyarakat sekitar lokasi penggergajian.

³⁴ Bogdan, Robert C. and S. Knopp Biklen, *Qualitative Research for Education: An Introduction to Theory and Method*. (USA: Allyn and Bacon, 1982), hal. 45-50.

3. Data dan Sumber Data

Data penelitian kualitatif mengacu pada data mentah (*raw materials*) yang dikumpulkan peneliti dari obyek yang diteliti. Data penelitian ini berupa (1) kondisi riil perilaku pengusaha kayu jati di Yogyakarta, dan (2) teori-teori etika bisnis Islam. Data penelitian ini berasal dari hasil observasi berpartisipasi (*participant observation*) dengan mengadakan catatan lapangan (*field note*) dan wawancara dengan para pelaku bisnis kayu jati yang meliputi pejabat perhutani, pengusaha kayu, pengusaha pemotongan kayu, pekerja, serta pembeli. Sedangkan data etika bisnis Islam diperoleh dari sumber primer, al-Qur'an dan al-Hadits maupun sumber sekunder, materi hukum Islam yang berasal dari kitab-kitab fiqh dan kumpulan fatwa para ulama Islam.



4. Tehnik Pengumpulan Data

a. Interview

Dalam hal ini, interview sebagai metode untuk mencari data yang argumentative dan menjelaskan sistem transaksi kayu jati, antara pedagang kayu, konsumen dan saingan pedagang kayu yang lain di dalam menarik pelanggan sekaligus pembeli, yang sistemnya masih tradisional. Sistem ini perlu dikaji secara empirik langsung. Begitu juga dengan konsumen, mandor, dan perangkat lain di dalam perkayuan. Dalam pendekatan terhadap pelaku-pelaku bisnis ini, perlu menggunakan wawasan yang luas dan ukuran yang tepat berdasarkan pengetahuan dan kemampuan mereka yang rata-rata dari golongan mampu dan ahli di bidangnya. Dalam proses ini, peneliti menerima kenyataan apa adanya dan

seobyektif mungkin. Interview dilakukan kepada beberapa subyek penelitian, yakni Juragan Kayu, Marketing, Mandor, Kuli gergaji, Kuli angkut, dan komunitas dalam lingkungan perkayuan. Dalam interview ini, peneliti menggunakan alat Bantu rekam, yaitu Tape Recorder merk AIWA karena bagus dan peka sehingga hasil rekaman dapat didengar dengan jelas untuk mempermudah proses transkripsi korpus data.

b. Observasi

Observasi yang dilakukan adalah pengamatan secara terlibat (*participant observation*) maupun pengamatan tidak terlibat (*non participant observation*). Kedua teknik observasi ini dilakukan untuk mendapatkan catatan lapangan (*field note*) tentang fenomena-fenomena yang terjadi secara nyata di lapangan. Peneliti menerima pernyataan seobyektif mungkin, namun sekaligus melibatkan diri dalam konsepsi-konsepsi dan pandangan hidup yang diselidiki, melalui pengalaman dan pencatatan dengan sistematis terhadap fenomena-fenomena yang diselidiki. Secara nyata, peneliti mengamati segala fenomena yang terjadi dalam perdagangan kayu jati di jalan Parangtritis Yogyakarta.

c. Interpretasi

Interpretasi merupakan teknik pemaknaan terhadap data yang diperoleh. Dalam pelaksanaan segala penelitian, seorang peneliti akan berhadapan dengan kenyataan. Dalam kenyataan itu dapat dibedakan beberapa aspek, yang bisa berbentuk fakta, yaitu suatu kejadian (dari kata latin *facere*, artinya membuat atau berbuat), maupun berbentuk *data*, yaitu pemberian dalam wujud hal atau peristiwa

yang disajikan dalam bentuk tercatat tentang hal, peristiwa, dan kenyataan lain yang mengandung pengetahuan untuk dijadikan dasar keterangan selanjutnya (dari kata *dare*, artinya memberi), mungkin juga kenyataan yang berbentuk gejala, yaitu sesuatu yang nampak sebagai tanda peristiwa atau kejadian. Ketiga aspek tersebut akan diinterpretasi dengan titik berat yang berbeda sesuai tujuan utama penelitian ini.

d. Metode dokumentasi

Metode dokumentasi merupakan alat pengumpulan data dengan sumber datanya berupa catatan, transkrip, buku, majalah, jurnal, dan lain-lain. Dalam penelitian ini, peneliti berusaha untuk mengumpulkan informasi yang terdapat dalam majalah, koran, nota transaksi, brosur, daftar harga dan jenis kayu, dan sebagainya.

5. Analisis Data

Analisis data dilakukan sejak data dikumpulkan. Bersamaan dengan pengumpulan data dilakukan reduksi data. Reduksi data dilakukan dengan cara identifikasi data, klasifikasi data, dan kodefikasi data. Kemudian data dideskripsikan dan dianalisis secara seksama.

Untuk menjaga validitas data yang diperoleh, peneliti melakukan triangulasi data dengan menggunakan data dari luar. Triangulasi data dilakukan dengan cara mengambil data dari tempat lain dari luar kota Yogyakarta sebagai data verifikasi. Triangulasi juga mungkin dilakukan dengan mendiskusikan hasil analisis data dengan pakar atau teman sejawat.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah pembaca memahami penelitian ini, pembahasan dilakukan secara sistematis ke dalam 5 (lima) bab. Sistematika pembahasan penelitian ini dapat dijelaskan sebagai berikut:

Bab I merupakan pendahuluan yang menjelaskan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, landasan teori, metode penelitian, dan sistematikan pembahasan.

Bab II menjelaskan secara umum macam-macam sistem ekonomi yang meliputi sistem ekonomi kapitalis, sistem ekonomi sosialis, dan sistem ekonomi Islam. Dalam bab ini juga dikemukakan pandangan-pandangan intelektual mengenai bisnis, etika, dan etika bisnis.

Bab III menjelaskan tentang etika bisnis dalam Islam yang meliputi landasan etika bisnis Islam, prinsip-prinsip etika bisnis Islam, fungsi serta peran etika Islam dalam bisnis, dan praktik bisnis yang melanggar etika (mal bisnis).

Bab IV mendeskripsikan perilaku penguha kayu jati ditinjau dari etika bisnis dalam Islam. Bahasan ini meliputi (1) praktik bisnis pengusaha kayu jati yang sesuai dengan etika bisnis Islam, dan (2) praktik bisnis pengusaha kayu jati yang melanggar etika bisnis Islam.

BAB V berisi penutup. Dalam bab penutup ini di kemukakan beberapa kesimpulan hasil analisis data dan beberapa saran.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG

SISTEM EKONOMI, BISNIS, ETIKA, DAN ETIKA BISNIS

A. Sistem Ekonomi

Pertumbuhan sistem ekonomi modern, kapitalis, dan sosialis, ternyata tidak mampu memberi jawaban terhadap problematika besar perekonomian dan kemanusiaan. Sistem ekonomi sosialis yang dipelopori Uni Soviet telah menemui ajalnya karena tidak sesuai dengan kehendak sebagian besar rakyatnya. Bahkan karenanya, Uni Soviet yang merupakan salah satu negara adidaya saat itu, harus merelakan negara-negara bagiannya melepaskan diri. Kaum liberal atau kapitalis yang dikomandani Amerika Serikat semakin hari semakin memperlebar kesenjangan antara *borjuis* dan *proletar*, si kaya dan si miskin, majikan dan buruh, di mana pihak yang lemah selalu kalah oleh pemilik modal. Sistem kapitalis menciptakan tatanan masyarakat yang hirarkhis di mana sekelompok kecil anggotanya menikmati hidup yang melimpah-limpah, sementara sebagian besar yang lain merayap, melata, dan menjerit dalam kemiskinan. Untuk lebih memahami berbagai macam sistem ekonomi yang berkembang, berikut ini dijelaskan satu persatu.

1. Sistem Ekonomi Kapitalis

Adalah Adam Smith yang memelopori liberalisme yang kemudian menjadi kapitalisme Eropa. David Ricardo dan John Stuart Mill dapat menerima dan mendukung ajaran liberalisme Adam Smith, dan selanjutnya merumuskan

tentang cara mengatur kemakmuran dan produksi dalam masyarakat yang bebas menjalankan usaha ekonomi tanpa campur tangan pemerintah.

Adam Smith berpendapat bahwa kesejahteraan umum akan dengan sendirinya paling cepat tercapai, jika setiap orang, setiap individu dibiarkan secara bebas berusaha tanpa adanya campur tangan pemerintah; karena dengan didorong dan oleh kepentingan pribadi, maka produksi akan disempurnakan dan akan terus meningkat dengan sendirinya.¹ Dorongan dan motif yang berdasarkan atas keuntungan diri sendiri inilah yang menjadi latar belakang dari segala kegiatan manusia.

Adam Smith percaya, bahwa sifat cinta pada diri sendiri dari seseorang individu akan baik pula akibatnya bagi kemakmuran masyarakat. Kemakmuran suatu negara akan terjamin dengan sebaik-baiknya pula. Industri modern hanya mungkin berkembang jika ada bagian pekerjaan dan penumpukan modal. Keduanya ini ada karena adanya kepentingan diri sendiri.

Dengan jalan bekerja untuk kepentingan diri sendiri, ia akan dapat memberikan sumbangan untuk kebaikan sesamanya. Tetapi, hal ini akan tercapai apabila campur tangan Pemerintah dalam susunan dan kehidupan ekonomi ditiadakan atau sangat dikurangi.

Pemerintah yang baik ialah pemerintah yang memerintah sesedikit mungkin. Pengekangan-gekekangan yang dijalankan terhadap daerah-daerah jajahan untuk memperoleh monopoli perdagangan dan usaha, dikutuk oleh Adam Smith sebagai perkosaan terhadap "hak-hak wajar" dari daerah koloni tersebut. Ia

¹ Adam Smith, *Wealth of Nation*, dalam Ibrahim Lubis, *Ekonomi Islam*, (Jakarta: Kalam Mulia, 1994), hal. 49.

menentang politik *mercantilisme* yang melahirkan aturan monopoli dan paksaan. Semua pendapat-pendapat mengenai buruh, tanah, barang-barang, uang, harga, modal, dan pajak, adalah berpusat pada suatu pembicaraan mengenai perniagaan bebas (*laissez faire*), baik ke dalam maupun keluar.

Hanya berkat perdagangan bebas dan tak terbatas maka negara dapat mencapai perkembangan dan kemakmuran penuh. Untuk ini, Adam Smith menuntut agar cukai, tarif, premi ekspor, dan larangan-larangan Rezim mercantilis dan monopoli-monopoli dagang dihapuskan, karena semuanya ini hanya menahan perkembangan wajar dari industri dan dagang serta penyaluran barang-barang kepada para pemakai.

Pendukung utama paham liberalisme di Eropa adalah warga kota atau golongan ketiga yaitu kaum pengusaha modal, para pedagang dan pengusaha, yang disebut juga golongan *borjuis*.

Sesuai dengan jiwa liberal, maka mereka tidak mau diikat atau dipaksa oleh aturan monopoli dan paksaan. Sejak kehadirannya, penduduk warga kota ingin bebas dan merdeka, bebas untuk berusaha, bebas berniaga, mengusahakan industri, bebas untuk bersaing, dan bebas pula menghimpun untuk sebanyak mungkin. Mereka berhaluan liberalisme².

Dalam sistem ekonomi kapitalis atau liberal, individu adalah yang memegang peranan utama dalam melaksanakan prinsip ekonomi. Jadi yang memegang inisiatif dalam proses produksi, adalah individu atau swasta. Pemerintah hanya mempunyai kewajiban menjaga keamanan umum, supaya orang bisa bebas

² Ibrahim Lubis, *Ibid*, hal. 50.

berusaha dan berdagang. Yang harus dijaga oleh pemerintah adalah, di samping keselamatan jiwa, terutama keselamatan harta, keselamatan hak milik yang dipandang *inviolable et sacre* menurut istilah revolusi Perancis dari abad ke-18, yaitu hak milik perseorangan dipandang suci dan tidak boleh dilanggar oleh siapapun juga. Dengan adanya kebebasan berusaha dan dilindunginya hak milik perseorangan, maka cita-cita ekonomi akan tercapai dalam proses persaingan yang hebat yang berpedoman kepada semboyan "*laissez faire, faire aller*" (biarkanlah bekerja dan berjalan secara bebas).

Dan memang sistem ekonomi liberal ini telah memberi dorongan yang hebat kepada perkembangan industri dan perdagangan yang pada hakekatnya masih terus berlangsung di negara-negara demokrasi barat, meskipun sistem itu telah banyak mengalami perubahan-perubahan dan perbaikan-perbaikan sebagai akibat perkembangan paham sosialisme.

Lahirnya ilmu dan sistem ekonomi liberal dalam pertengahan abad ke-18 itu, untuk dapat kita nilai sebaik-baiknya, harus kita melihatnya dengan mengambil masa feodal dan sistem guilda sebagai latar belakang. Dalam masa berlakunya feodalisme dan sistem guilda itu, aktivitas ekonomi sangat dibatasi oleh guilda-guilda sebagai atau golongan-golongan karya (semacam o.p.s di Indonesia) yang memegang monopoli dari jenis karya masing-masing, sedangkan kaum feodal merupakan golongan penghisap rakyat yang hidup bersenang-senang tanpa mengeluarkan keringat sedikitpun. Pendek kata, ada beberapa golongan

“vestsed interest” yang berkuasa dan mengekang rakyat di bidang politik dan ekonomi dan menghisapnya habis-habisan.³

Sistem ekonomi kapitalis memiliki beberapa prinsip dasar, yaitu (1) kebebasan memiliki harta secara perseorangan, (2) kebebasan ekonomi dan persaingan bebas, dan (3) ketimpangan ekonomi.

Di samping itu, sistem kapitalis memiliki kelebihan-kelebihan dan kekurangan-kekurangan. Kelebihan-kelebihan tersebut adalah:

Pertama, para pendukung sistem ekonomi kapitalis menyatakan bahwa kebebasan ekonomi sangat bermanfaat untuk masyarakat. Mereka menyebutnya “Dasar Hukum” ekonomi dan menegaskan bahwa jika dasar hukum diterapkan dengan bebas, ia akan meningkatkan produktivitas masyarakat ini. Bukan saja berupaya meningkatkan kekayaan negara tetapi dapat mewujudkan distribusi kekayaan yang rasional dalam masyarakat.

Kedua, persaingan bebas di antara individu akan mewujudkan tahap “produksi” dan “tingkat harga” pada tingkat yang wajar dan akan membantu mempertahankan penyesuaian yang rasional di antara kedua variabel tersebut. Persaingan akan mempertahankan tahap keuntungan dan upah pada tingkat yang sederhana dan rasional. Untuk itu, dasar hukum akan mempertahankan semua perkara pada tahap yang mendasar.

Ketiga, para ahli ekonomi kapitalis menyatakan bahwa motivasi untuk mendapatkan keuntungan merupakan tujuan yang terbaik, sebanding dengan

³ *Ibid*, hal. 54.

tujuan untuk memaksimalkan produksi. Semakin sedikit kesempatan untuk memperoleh keuntungan semakin kecil semangat untuk giat bekerja dan meningkatkan produksi. Sebaliknya, jika kita mempertahankan motivasi mendapatkan setiap individu untuk memperoleh pendapatan sebanyak mungkin, setiap orang akan berupaya bekerja keras dengan tenaga yang maksimum serta berusaha untuk melakukan produksi maksimum.

Dengan cara tersebut kualitas dan kuantitas produksi akan diperbaiki, semua prinsip produksi yang ada akan digunakan untuk mencapai motivasi tersebut, barang-barang konsumsi akan digunakan dengan kuantitas yang besar. Dengan demikian untuk mendapatkan keuntungan sangat berguna untuk kepentingan individu.⁴

Sistem ekonomi kapitalis ternyata memiliki beberapa kelemahan yang dapat dijelaskan sebagai berikut:

Pertama, persaingan bebas yang tak terbatas mengakibatkan banyak keburukan dalam masyarakat apabila ia mengganggu kapasitas kerja dan sistem ekonomi, sebagai contoh, hak individu yang tidak terbatas untuk memiliki harta mengakibatkan pengumpulan kekayaan secara berlebih-lebihan oleh beberapa individu. Ini mengakibatkan distribusi kekayaan yang tidak seimbang dalam masyarakat dan seterusnya menyebabkan rusaknya sistem ekonomi.

Kedua, Persaingan bebas mengakibatkan munculnya semangat persaingan di antara individu-individu untuk kepentingan individu dan

⁴ Afzalur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam* (Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Wakaf, 1996), hal. 3-4

kepentingan umum akan menimbulkan bahaya dan ketidakselarasan dalam masyarakat. Apabila kekayaan hanya dimiliki oleh sebagian kecil individu, mereka akan menggunakannya untuk kepentingan diri sendiri, yang jelas mereka akan mengorbankan kepentingan utama masyarakat, semata-mata untuk memenuhi kepentingan individu. Persaingan di antara kepentingan individu dengan masyarakat secara perlahan merupakan bagian terpenting dalam masyarakat keseluruhan, di mana hal tersebut sangat mengganggu sistem ekonomi.

Kelemahan-kelemahan di atas mengakibatkan keburukan-keburukan. *Pertama*, nilai-nilai moral yang tinggi seperti persaudaraan, kerjasama, saling membantu, kasih sayang dan bermurah hati, tidak lagi berharga dan tidak diperdulikan lagi dalam masyarakat. Nilai-nilai itu digantikan oleh nilai-nilai seperti sifat mementingkan diri sendiri, pendendam dan permusuhan pada sesama. Semua orang bekerja untuk mencapai motivasi pribadi dan tidak terdapat tujuan yang mendorong mereka bekerja untuk kepentingan yang lebih bermanfaat bagi masyarakat. Seringkali terdapat individu yang mengesampingkan kepentingan masyarakat umum demi mencapai keinginan masing-masing.

Kedua, perbedaan yang mencolok antara hak-hak majikan dan pekerja akan menyebabkan masyarakat terbelah menjadi dua kelompok yang bersaing yang mempunyai kepentingan-kepentingan saling menjatuhkan antara satu dengan yang lainnya. Penerima upah tidak menikmati kesempatan yang sama dengan saingannya yaitu seorang majikan kapitalis tadi, yang mempunyai segala kesempatan untuk mendapatkan pendidikan yang lebih baik, keterampilan teknik

yang sempurna, dan pekerjaan yang baik. Ketidakadilan ini semakin memperdalam jurang antara yang kaya dengan yang miskin.

Ketiga, selanjutnya sistem tersebut mengakibatkan sifat moral dalam masyarakat sedemikian rupa sehingga tidak membentuk nilai moral yang luhur di kalangan para ahli, penafsiran yang salah, ide-ide yang keji dan tidak bermoral. Dalam usaha individu mengumpulkan kekayaan, mereka lebih mengutamakan cara yang curang dan gaya hidup yang tidak bermoral, dan berupaya untuk menjadi jutawan dengan jalan menipu orang lain dan memperoleh kekayaan dengan cara yang tidak adil.

Keempat, secara singkat, sistem ekonomi kapitalis, di satu pihak memberikan seluruh manfaat produksi dan distribusi di bawah penguasaan para ahli, yang mengesampingkan masalah kesejahteraan masyarakat banyak dan membatasi mengalirnya kekayaan hanya melalui saluran-saluran yang sangat sempit. Di pihak lain, menjamin kesejahteraan semua pekerja (yang merupakan sebagai faktor produksi) kepada beberapa orang yang hanya mementingkan diri sendiri.

Ringkasnya semua analisa tadi merupakan akibat dari keinginan yang tidak terbatas terhadap harta benda dan persaingan bebas.⁵ Kapitalisme tanpa batas atas kebebasan individu menjadikan manusia serigala (*homo homini lupus* kata Hobbes), atau *explanation de l'homme par l'homme*.

Sistem ekonomi liberal pun bertentangan dengan fitrah manusia. Manusia yang diberi kebebasan terlalu besar, akan menyalahgunakan kebebasan

⁵ *Ibid*, hal. 5.

itu, yaitu manusia-manusia yang kuat dan pintar itu akan memeras yang miskin dan lemah. Di samping kemakmuran yang tinggi pada golongan yang kecil, terdapat kemiskinan pada golongan yang besar. Dan meskipun, bekas pengaruh pikiran-pikiran dan cita-cita sosialisme, dalam masyarakat yang didasarkan kepada kebebasan individu itu lambat laun perbedaan antara “*the haves*” dan “*the haves not*” semakin kecil, tetapi di suatu negara seperti Amerika Serikat yang terkenal kekayaannya, masih terdapat banyak orang-orang miskin dan bukan saja di kalangan orang kulit hitam, tetapi juga di kalangan orang kulit putih.⁶

2. Sistem Ekonomi Sosialis

Dengan meninjau kembali sejarah dunia Barat sejak Revolusi Perancis, dan dengan mengenangkan sejarah ekspansi dan kolonialisme ke daerah-daerah Asia, Afrika, dan Amerika, dapat dikatakan, bahwa ide dan sistem ekonomi liberal itu telah terlampaui mengagung-agungkan kebebasan individu, kebebasan hak milik perseorangan dan prinsip laba, dan kurang memperhatikan kepentingan-kepentingan masyarakat, khususnya bagian masyarakat yang lemah dan miskin. Akibatnya ialah, timbulnya *exploitation de l'homme par l'homme* dalam bentuk-bentuk baru. Sebagai pengganti feodalisme lama yang berdasarkan hak tanah, timbul *aristocrasi* baru yang berdasarkan uang, Sebagai pengganti guilda-guilda lahirlah *trust* dan *kartel*, pemegang-pemegang monopoli di bidang ekonomi.

Sebagai reaksi atas perkembangan liberalisme itu, timbul ide sistem ekonomi sosial-komunis yang ingin menghapuskan kebebasan individu dan hak

⁶ *The war on Poverty* yang dikumandangkan oleh Kennedy dan Johnson ternyata berlaku juga untuk rakyat AS, karena di sana juga masih banyak kemiskinan, meskipun negara tersebut banyak membantu negara-negara lain. Lihat Lubis, *Ibid*, hal. 57.

milik atas hasil karyanya, khususnya hak milik atas alat-alat produksi, yang dipandang sebagai sebab utama dari adanya pemerasan antarmanusia. Apabila diperhatikan sejarah perkembangan dari kedua sistem ekonomi itu sejak lahirnya Marksisme pada abad ke-19 dan pelaksanaannya di berbagai daerah di dunia, khususnya di Eropa Timur, termasuk Rusia, maka kita lihat bahwa sistem ekonomi liberal itu lambat laun semakin banyak menerima dan melaksanakan pikiran-pikiran sosial untuk melindungi yang lemah dan miskin tanpa menjadi sistem sosialis. Di Amerika Serikat pelaksanaan dari pikiran-pikiran sosial itu menjelma dalam politik *New Deal* dari almarhum Roosevelt dan usaha pembentukan *The Great Society* dari Presiden L.B. Johnson.

Pikiran-pikiran sosial itu telah ditampung oleh ahli ekonomi Inggris yang ternama, Keynes dalam teorinya yang terkenal mengenai uang dan pemberantasan pengangguran. Teori itu lahir sebagai akibat dari depresi atau jatuhnya ekonomi dalam tahun 1930 dan berikutnya di seluruh dunia.⁷

Di antara tokoh yang paling berpengaruh dalam sistem ekonomi sosialisme adalah Karl Marx. Menurut Marx negara adalah *executive committee* dari kaum borjuis.⁸ Negara adalah suatu *evil* (kejahatan). Karena adanya negara adalah akibat dari adanya kelas. Marx menginginkan masyarakat tidak berkelas, dari itu tidak perlu adanya negara.

⁷ Lubis, Ibid., hal. 54-55.

⁸ Pengertian Borjuis dan Proletar menurut Karl Marx dan F. Engels dalam bukunya "The Communist Manifesto" sebagaimana dikutip oleh Ibrahim Lubis "By Bourgeoisie is meant the class of modern capitalists, owners of the means of social production and employers of wage labours". "By proletariat, the class modern wage labours who, having no means of production of their own, are reduced to selling their "Labour power in order to live". Terjemahan bebas: yang dimaksud kelas dari kapitalis modern, yang mempunyai produksi dalam masyarakat dan pegawai-pegawai yang berkedudukan tinggi (manager). Yang dimaksud dengan proletar ialah kelas modern dalam penghasilan buruh, yang tidak mempunyai produksi yang berarti, penjualan tenaga kerja yang makin berkurang untuk memenuhi kebutuhan hidup. Ibid, hal. 71.

Frederich Engels, sebagaimana dikutip oleh Ibrahim Lubis, mengatakan:

"The state is nothing more than machine for the oppression of one class by another", artinya negara itu tidak lain kecuali suatu mesin untuk lapisan masyarakat menindas lapisan lain.⁹

Menurut teori Ilmu Negara, bahwa negara itu harus ada, untuk melindungi hak-hak penduduk agar penduduk melaksanakan kewajibannya serta memajukan kemakmuran. Sedangkan menurut Karl Marx dan Engels tidak perlu adanya negara.

Teori Karl Marx dan F. Engels tidak masuk akal, karena anggota masyarakat itu adalah manusia dan pikiran manusia itu dapat berubah-ubah serta pikiran manusia dapat terpengaruh oleh milieu. Pikiran dan perbuatan dapat baik dan buruk. Jika perbuatan manusia buruk, siapa yang menghalanginya. Siapakah yang menangkap perampok, pembunuh, penipu, tidak mau membayar utang, siapa yang membangun jalan, jembatan, siapa yang mempertahankan negara dari serangan musuh?

Marxisme telah menentukan bahwa yang memimpin, dan memutuskan masalah-masalah ekonomi ialah Pemerintah, sedangkan individu-individu atau swasta hanya melaksanakan apa yang ditentukan oleh Pemerintah. Individu-individu (swasta) tidak boleh memiliki apa yang mereka hasilkan, hasil (produksi)nya adalah sebagai hak milik Pemerintah baik mengumpulkannya maupun membagikannya kepada rakyat.

⁹ *Ibid.* hal. 65.

Teori ekonomi Sosialis Marx ini membuat kesalahan, seakan-akan motif ekonomi atau motif laba yang pada hakikatnya bersumber “*Die Wille zum Leben*” atau “*the will to survive*” yaitu kemauan untuk tetap tinggal hidup melawan bahaya maut, dapat dihapuskan pada orang seorang atau individu dan dapat dipindahkan kepada masyarakat atau negara.

Sebagaimana sistem ekonomi kapitalis, sistem ekonomi sosialis memiliki beberapa prinsip dasar,¹⁰ yakni *pertama*, pemilikan harta oleh negara. Seluruh bentuk produksi dan sumber pendapatan menjadi milik negara atau memanfaatkan produksi tidak diperbolehkan. Dengan demikian individu secara langsung tidak mempunyai hak pemilikan.

Kedua, kesamaan ekonomi. Sistem ekonomi sosialis menyatakan (walaupun sulit ditemui di semua negara komunis) bahwa hak-hak individu dalam suatu bidang ekonomi ditentukan oleh prinsip kesamaan. Setiap individu disediakan kebutuhan hidup menurut keperluan masing-masing.

Ketiga, disiplin politik. Untuk mencapai tujuan di atas, keseluruhan negara diletakkan di bawah peraturan kaum buruh, yang mengambil alih semua aturan produksi dan distribusi. Kebebasan ekonomi serta hak pemilikan harta dihapuskan sama sekali.

Sistem ekonomi sosialis mempunyai kelebihan-kelebihan sebagai berikut: (1) setiap warga negara disediakan kebutuhan pokoknya termasuk makanan sebanyak dua kali sehari, beberapa helai pakaian, kemudahan fasilitas kesehatan, serta tempat tinggal, dan lain-lain, (2) setiap individu mendapat

¹⁰ Afzalur Rahman, Doktrin Ekonomi Islam, *Ibid*, hal. 5-6

pekerjaan dan orang yang lemah serta orang yang cacat fisik dan mental berada dalam pengawasan negara, (3) semua pekerjaan dilaksanakan berdasarkan perencanaan (negara) yang sempurna di antara produksi dengan penggunaannya. Dengan demikian masalah kelebihan atau kekurangan produksi seperti yang berlaku dalam sistem ekonomi kapitalis tidak akan terjadi, dan (4) semua bentuk produksi dimiliki dan dikelola oleh negara, dan keuntungan yang diperolehnya akan digunakan untuk kepentingan masyarakat.

Sistem ekonomi sosialis memiliki kelemahan sebagai berikut: *Pertama*, tawar-menawar sangat sukar dilakukan oleh individu yang terpaksa mengorbankan kebebasan pribadinya dan hak terhadap harta milik pribadi hanya untuk mendapatkan makanan sebanyak dua kali sehari.

Kedua, sistem tersebut menolak sepenuhnya sifat mementingkan diri sendiri, kewibawaan individu yang menghambatnya dalam memperoleh kebebasan berpikir serta bertindak. Ini menunjukkan secara tidak langsung sistem ini terikat kepada sistem ekonomi diktator. Buruh dijadikan budak masyarakat yang memaksanya bekerja seperti mesin.

Ketiga, dalam sistem ini semua kegiatan diambil alih untuk mencapai tujuan ekonomi, sementara pendidikan moral individu diabaikan. Dengan demikian apabila pencapaian kepuasan kebendaan menjadi tujuan utama dan nilai-nilai moral tidak diperhatikan lagi, maka tidak dapat dihindarkan bahwa masyarakat akan terbagi dalam beberapa kelompok. Seluruh kekuasaan akan berada di tangan golongan kaum buruh (proletariat) yang kurang berpendidikan

dan beradab, kezaliman, penindasan, dan balas dendam, menjadi lebih berbahaya daripada sistem ekonomi kapitalis.

Keempat, sistem ekonomi sosialis mencoba untuk mencapai tujuan melalui larangan-larangan eksternal dan mengesampingkan pendidikan moral dan latihan individu. Dengan demikian jelas mereka tidak berusaha.¹¹

Pada dasarnya tidak ada perbedaan yang besar antara sistem ekonomi kapitalis dan sistem ekonomi sosialis. Liberal mengharapkan terlampau banyak dari orang seorang, yang lain dari negara. Keduanya membawa kepada pemerasan antara manusia, yang satu atas nama kemerdekaan individu, yang lain atas nama kepentingan masyarakat, kolektivitas dan solidaritas. Kapitalisme tanpa diadakan batas atas kebebasan individu menjadikan manusia serigala (*homo homini lupus* kata Hobbess), atau *exploitation de l'homme par l'homme*. Sementara sistem sosialis ingin menjadikan manusia kambing-kambing yang harus makan dari apa yang diberikan oleh gembala-gembalanya. Dan yang diberikan oleh gembala-gembala itu, yaitu semua yang berkuasa dalam pemerintahan, tidaklah banyak. Kekurangannya harus dicapai oleh kambing-kambing itu sendiri kalau mereka tidak ingin mati.¹²

3. Sistem Ekonomi Islam

Dengan kegagalan dua sistem ekonomi tersebut di atas, kini orang, lebih-lebih kaum muslimin, mulai melirik alternatif lain, yakni sistem ekonomi

¹¹ *Ibid*, hal. 1-7.

¹² Lubis. *Ekonomi Islam*, *Ibid*, hal. 51.

Islam. Ibarat sebuah pulau, sistem ekonomi Islam berada di tengah-tengah atau di antara sistem ekonomi kapitalis dan sistem ekonomi sosialis.

Pada dasarnya sistem ekonomi Islam berbeda dari sistem-sistem ekonomi kapitalis dan sosialis; dan dalam beberapa hal, merupakan pertentangan antara keduanya dan berada di antara kedua ekstrim tersebut. Sistem ekonomi Islam memiliki kebaikan-kebaikan yang ada pada sistem ekonomi kapitalis dan sosialis, tetapi bebas daripada kelemahan yang terdapat pada kedua sistem tersebut. Hubungan antara individu dalam sistem ekonomi Islam cukup tersusun sehingga saling membantu dan kerjasama diutamakan dari persaingan dan permusuhan sesama mereka. Untuk tujuan tersebut, sistem ekonomi Islam bukan saja menyediakan individu kemudahan dalam bidang ekonomi dan sosial bahkan juga memberikan mereka juga pendidikan moral dan latihan tertentu yang membuat mereka merasa tanggung jawab untuk membantu rekan-rekan sekerja dalam mencapai keinginan mereka atau sekurang-kurangnya tidak menghalangi mereka dalam usahanya untuk hidup.

Islam memandang masalah ekonomi tidak dari sudut pandang kapitalis yang memberikan kebebasan serta hak pemilikan kepada individu dan menggalakkan usaha secara perseorangan. Tidak pula dari sudut pandang komunis, yang ingin menghapuskan semua hak individu dan menjadikan mereka seperti budak ekonomi yang dikendalikan oleh negara. Tetapi Islam membenarkan sikap mementingkan diri sendiri tanpa membiarkannya merusak masyarakat. Pemilihan sikap yang terlalu mementingkan diri sendiri di kalangan anggota masyarakat dapat dilakukan dengan, melalui pengadaan moral dan undang-

undang. Di satu sisi pemahaman konsep ekonomi di kalangan masyarakat berubah dan diperbaiki melalui pendidikan moral, serta di sisi lain, beberapa langkah tertentu yang legal diambil untuk memastikan sifat mementingkan diri golongan kapitalis tidak sampai ke tahap yang menjadikan mereka tamak serta serakah; dan bagi si miskin, tidak merasa iri hati, mendendam, dan kehilangan sikap toleransi. Bagian yang terpenting dari prinsip-prinsip tersebut yang perlu bagi organisasi ekonomi dalam masyarakat untuk mencapai tujuan yang telah dinyatakan tadi ialah hak pemilikan individu, yang perlu untuk kemajuan manusia bukan saja senantiasa dijaga dan terpelihara tetapi terus didukung dan diperkuat.

Di bawah sistem ekonomi Islam, penumpukan kekayaan oleh sekelompok orang dihindarkan dan langkah-langkah dilakukan secara otomatis untuk memindahkan aliran kekayaan kepada anggota masyarakat yang belum bernasib baik. Mendalami sistem tersebut kita akan mendapatkan kelemahan sistem ekonomi kapitalis yang berkembang menurut konsep persaingan bebas dan hak pemilikan yang tidak terbatas, ataupun kelemahan sistem ekonomi sosialis yang tumbuh akibat pengawasan yang terlalu ketat dan sikap diktator golongan kaum buruh serta tidak adanya pengakuan hak pemilikan terhadap harta. Sistem ekonomi Islam merupakan sistem yang adil dan seksama serta berupaya menjamin kekayaan tidak terkumpul hanya kepada satu kelompok saja, tetapi tersebar ke seluruh masyarakat. Ciri-ciri penting sistem ekonomi Islam tersebut digambarkan dalam ayat al-Qur'an "*Supaya harta itu jangan hanya beredar di antara golongan kaya saja di kalangan kamu.*" ¹³

¹³ QS *Al-Hasyr* (59): 7.

Islam memperbolehkan seseorang mencari kekayaan sebanyak mungkin. Islam jelas memiliki kecenderungan pada persamaan, tetapi tidak menghendaki penyamarataan. Kegiatan ekonomi harus diatur sedemikian rupa sehingga tidak terlalu banyak harta dikuasai sebagai kekayaan pribadi. Seperti halnya agama lain, Islam menanamkan keikhlasan berkorban, bahkan Islam lebih maju dengan adanya pemungutan harta atas kelebihan yang tidak terpakai oleh seseorang selama 1 tahun.¹⁴

Menurut pandangan Maulana Abdul Kalam Azad, kalau sistem sebagaimana dijabarkan oleh Islam benar-benar dikembangkan dalam masyarakat secara keseluruhan dan semua bagian disusun secara seimbang, maka sistem sosial semacam ini akan berkembang, di mana takkan ada jutawan-jutawan besar maupun orang-orang fakir yang menderita. Masyarakat akan hidup dengan berkecukupan secara wajar.¹⁵

Di dalam bermuamalat, Islam menganjurkan untuk mengatur muamalah di antara sesama manusia atas dasar amanah, jujur, dan membebaskan kemerdekaan bermuamalah kecuali dalam sesuatu yang bisa menimbulkan bahaya. Sebagaimana ia juga melarang terjadinya pengingkaran-pengingkaran dan pelanggaran-pelanggaran larangan-larangan dan menganjurkan untuk memenuhi janji serta menunaikan amanat.¹⁶

¹⁴ Khalifah Abdul Hakim, *Islam and Communism*, (New York: Seabury Press, 1962), hal. 209-210.

¹⁵ Maulana Azadi. *Terjemahan Al-Qur'an. Juz. II*. hal. 132.

¹⁶ Mahmud Muhammad Babilily, *Etika Bisnis, Studi Kajian Konsep Perekonomian Menurut al-Qur'an dan Sunnah*, (Solo: CV. Ramadhani, 1990), hal. 114.

B. Bisnis

Secara etimologis, kata bisnis berarti; usaha, perdagangan, toko, perusahaan, tugas, urusan, dan hak.¹⁷ Dalam bahasa Inggris sering kita mendengar kalimat *It's not your business* (ini bukan urusan anda). Secara epistemologis, bisnis merupakan suatu kegiatan usaha individu yang terorganisasi untuk menghasilkan (laba) atau menjual barang dan jasa guna mendapatkan keuntungan dalam memenuhi kebutuhan masyarakat. Dengan demikian, usaha berdagang kayu jati juga merupakan salah satu usaha yang disebut bisnis.

Di dalam al-Qur'an terdapat terma-terma yang mewakili apa yang dimaksud dengan bisnis maupun etika. Di antara terma-terma bisnis dalam al-Qur'an didapat terma *al-tijārah*, *al-bai'u*, *tadāyantum*, dan *isytarā*.¹⁸

Dalam kamus English-Arab, *Modern Dictionary. Business* digunakan; *'amalun-syuglun*, *shana'ahu*, *hirfatun*, *tijāratun-a'amalun*, *maslahatun-sya'nun*, *jadwalun-a'malun*. Pada bahasa Arab umum dikenal juga *karmihnatun*.¹⁹ Adapun untuk *businessman* digunakan *rajulun a'malun*, *tājirun*, *muhaimin*²⁰ selain itu kata *trade*, dalam bahasa Arabnya digunakan *tijāratun*, *hirfatun*, *shina'atun*, digunakan pula *tajirun*, *jallabun*.²¹ Dari terma-terma kamus di atas, terma *tijarah* seringkali digunakan al-Qur'an. Selain *tijarah*, digunakan pula *al-bai'u*,

¹⁷ Selain terma ini, bila ditelusuri lebih lanjut masih terdapat pula terma-terma lain yang dapat dianggap mempunyai persesuaian maksud dengan bisnis, seperti *la ta'kuhu*, *infaq*, *al-gard*. Hanya saja dalam penelitian ini membatasi pada empat terma di atas.

¹⁸ Lihat, *Modern Dictionary*, hal. 111.

¹⁹ *Ibid*.

²⁰ *Ibid*, hal 779.

²¹ KH. Adib Bisri dan KH. Munawwir A. Fatah, *Kamus Al-Bisri*, (Surabaya: Pustaka Progressif, 1999), hal. 139.

tadāyantum dan *isytarā*. Dengan pengertian-pengertian tersebut, maka *tijārah* dapat dimaknai bisnis.

Terma *tijārah*, berawal dari kata dasar *-t-j-r*, *tajara*, *tajran* *watijaratan*, yang bermakna berdagang, berniaga. *Al-tijāratun walmutjar*; perdagangan, perniagaan, *attijariyyu walmutjariyyu*, mengenai perdagangan atau perniagaan.²² Adapun kata *shina'atun* atau *sanā'atun* dari kata dasar *shana'a* bermakna pekerjaan. Kemudian *as-sinā'atun-shana'iu*; perindustriana, *as-sina'iyyu*, mengenai perindustrian, *at-tasni'un*; industrialisasi.²³ Adapun *hirfatun* bermakna *al-mihnatur*, *thariqatun al-kasbi* yaitu pekerjaan atau pencaharian. Dari kata *hirfatun* (kata dasarnya *harafa*) ditemui juga *inharafa* dalam arti mencari nafkah, *ahrafa*; bekerja keras untuk mencari nafkah keluarga, *ahrafa-istagna ba'da farqin*; menjadi kaya.²⁴

Dalam al-Qur'an terma *tijārah* ditemui sebanyak delapan kali dan *tijaratun* tersebut satu kali. Bentuk *tijārah* terdapat dalam surah al-Baqarah (2):282, an-Nisa (4):29, at-Taubah (9):24, an-Nur (24):37, Fathir (35):29, as-Shaff (61):10, pada surah al-Jumu'ah (62):11 (disebut dua kali). Adapun *tijāratuhum* tersebut pada surah al-Baqarah (2):16. Di antara surah-surah ini hanya surah Fathir (35) saja yang termasuk golongan surah Makiyyah.²⁵

²² *Ibid.*, hal. 852-853.

²³ *Ibid.*, hal. 274-275.

²⁴ Periksa Q.S. *Hud* (11): 16, *ar-Ra'd* (13): 31, *Thaha* (20): 69, *al-Ankabut* (29): 45, *al-A'raf* (7): 137, dan *al-Maidah* (5): 14, 63.

²⁵ Fu'ad Abdul Baqi, *Mu'jam Mufahrasy*, hal. 152. Suatu hal yang menarik bahwa terma ini terdapat dalam surah-surah Madaniyyah, padahal dari sejarah kita ketahui bahwa masyarakat Makkah adalah masyarakat pedagang. Dengan kondisi ini kiranya memperlihatkan bahwa terma ini tidak tertuju secara langsung pada masalah perdagangan, apalagi jual beli semata.

Dalam penggunaannya, kata *tijārah* pada ayat-ayat di atas, terdapat dua macam pemahaman. *Pertama*, dipahami dengan perdagangan yaitu pada surah al-Baqarah (2):282. *Kedua*, dipahami dengan perniagaan dalam pengertian umum. Yang menarik dalam pengertian-pengertian ini, dihubungkan dengan konteksnya masing-masing adalah bahwa pengertian perniagaan tidak hanya berhubungan dengan hal-hal yang bersifat material atau kuantitas, tetapi kebanyakan dari pengertian perniagaan lebih tertuju kepada hal yang bersifat immaterial-kualitatif.

Ayat-ayat yang menunjukkan makna pertama, perniagaan dalam konteks material, antara lain:

قُلْ إِنْ كَانَ آبَاكُمْ وَأَبْنَاكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ
وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا
أَحَبَّ إِلَيْكُمْ مِنْ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ
اللَّهُ بِأَمْرِهِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ

Katakanlah jika Bapak-bapak, anak-anak, saudara-saudara, istri-istri kaum keluargamu, harta kekayaan yang kamu usahakan, perniagaan yang kamu khawatirkan kerugiannya dan rumah-rumah tempat tinggal yang kamu sukai adalah lebih kamu cintai daripada Allah dan Rasul-Nya dan dari berjihad di jalan Allah, maka tunggulah sampai Allah mendatangkan keputusan-Nya. Dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang fasiq.²⁶

وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انفَضُّوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا قُلْ
مَا عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ مِنَ اللَّهْوِ وَمِنَ التِّجَارَةِ وَاللَّهُ خَيْرُ الرَّازِقِينَ

Dan apabila mereka melihat perniagaan atau permainan, mereka bubar untuk menuju kepadanya dan mereka tinggalkan kamu sedang berdiri

²⁶ Q.S. *at-Taubah* (9): 24.

(berkhutbah). Katakanlah: "Apa yang di sisi Allah adalah lebih baik daripada permainan dan perniagaan", dan Allah sebaik-baik pemberi rezeki.²⁷

رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة
وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار

*Laki-laki yang tidak dilalaikan oleh perniagaan dan tidak pula oleh jual beli dari mengingat Allah dan dari membayar zakat. Mereka takut kepada suatu hari yang (di hari itu) hati dan penglihatan menjadi goncang.*²⁸

Sedangkan ayat-ayat yang menunjukkan makna kedua, konteks material dan immaterial, atau kualitatif dan kuantitatif antara lain:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَىٰ تِجَارَةٍ تُنْجِيكُمْ مِنْ عَذَابٍ
أَلِيمٍ، تَوَمَّنُونَ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِكُمْ
وَأَنْفُسِكُمْ ذَلِكَ خَيْرٌ لَكُمْ أَنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ.

*Wahai orang-orang yang beriman, sukakah kamu Aku tunjukkan suatu perniagaan yang dapat menyelamatkan kamu dari azab yang pedih? Yaitu kamu beriman kepada Allah dan RasulNya dan berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwamu. Itulah yang lebih baik bagi kamu jika kamu mengetahuinya.*²⁹

Ayat ini menjelaskan tentang petunjuk transaksi yang menguntungkan dan perniagaan yang bermanfaat, yang dengannya pelaku bisnis akan mendapatkan keuntungan besar dan keberhasilan yang kekal. Perniagaan dimaksud adalah tetap dalam keimanan, keikhlasan amal kepada Allah, dan berjihad dengan jiwa dan harta dengan menyebarkan agama dan meninggikan

²⁷ Q.S. *an-Nur* (24): 37.

²⁸ Q.S. *al-Jumu'ah* (62): 11.

²⁹ Q.S. *al-Shaaf* (61): 10-11.

kalimatNya. Iman dan Jihad³⁰ lebih baik dari pada seluruh urusan di dunia apabila memahami dan mengetahui tujuan dan akibatnya. Segala urusan akan menjadi berharga karena tujuan dan akibatnya.³¹

أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم
وما كانوا مهتدين.

*Mereka itulah orang yang membeli kesesatan dengan petunjuk, maka tidaklah beruntung perniagaannya dan tidaklah mereka mendapat petunjuk.*³²

إِنَّ الَّذِينَ يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَنْفَقُوا مِمَّا
رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً تَرْجُونَ تِجَارَةً لَّنْ تَبُورَ.

*Sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca kitab Allah dan mendirikan salat dan menafkahkan sebahagian dari rezeki yang Kami anugerahkan kepada mereka dengan diam-diam dan terang-terangan, mereka itu mengharapkan perniagaan yang tidak akan merugi.*³³

Dengan pengertian yang sama, al-Qur'an juga menggunakan kata 'bai' yang berasal dari kata "ba'a". *Al-ba'i* berarti menjual, lawan dari *isy tara*³⁴ atau memberikan sesuatu yang berharga dan mengambil (menetapkan) dari padanya suatu harga dan keuntungannya.³⁵ Terma *bai'un* dalam al-Qur'an digunakan dalam dua pengertian, *pertama*, jual-beli dalam konteks tidak ada jual beli pada hari kiamat, karena itu al-Qur'an menyeru agar membelanjakan.

³⁰ Jihad bukan semata-mata berarti perang dengan senjata tetapi melakukan peperangan terhadap segala bentuk kebatilan dan kejahatan, baik dengan pikiran, maupun meteri.

³¹ Mustafa al-Maraghi, *Tafsir al-Maraghi*, terjemahan Baharun Abu Bakar dkk. Jilid 28, 29, 30 (Semarang: PT. Thoha Putra, 1993), hal. 145-146.

³² Q.S. *al-Baqarah* (2): 16.

³³ Q.S. *Fathir* (35): 29.

³⁴ Lihat kamus *Al-Munawwir*, *Ibid*, hal. 134.

³⁵ Ar-Raghib al-Asfahani, *Ibid*, hal. 67.

mendayagunakan, dan mengembangkan harta benda berada dalam proses dan tujuan yang tidak bertentangan dengan keimanan.

Ayat-ayat yang mengandung kata-kata *ba'i*, di antaranya :

قُلْ لِعِبَادِيَ الَّذِينَ آمَنُوا يُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيَنْفِقُونَ مِمَّا
رَزَقْنَاهُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ يَوْمٌ لَا بَيْعَ فِيهِ وَلَا خُلَّةٌ.

Katakanlah kepada hamba-hamba-Ku yang telah beriman: "hendaklah mereka mendirikan salat, menafkahkan sebagian harta yang Kami berikan kepada mereka secara sembunyi ataupun terang-terangan sebelum datang hari (kiamat) yang pada hari itu tidak ada jual beli dan persahabatan".³⁶

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ يَوْمٌ
لَا بَيْعَ فِيهِ وَلَا خُلَّةٌ وَلَا شَفَاعَةٌ.

Hai orang-orang yang beriman, belanjakanlah (di jalan Alla) sebagian dari rezeki yang telah Kami berikan kepadamu sebelum datang hari yang pada hari itu tidak ada lagi jual beli dan tidak ada lagi persahabatan yang akrab.³⁷

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَى لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ
الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَى وَأَحَلَّ اللَّهُ
الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَى

Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu disebabkan karena mereka herpendapat bahwa sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.³⁸

³⁶ Q.S. *Ibrahim* (14): 31.

³⁷ QS. *Al-Baqarah* (2): 254.

³⁸ Q.S. *al-Baqarah* (2): 275. Lihat juga Q.S. *an-Nur* (24): 37 dan *al-Jumu'ah* (62): 9. Laki-laki yang tidak dilalaikan oleh perniagaan dan tidak (pula) oleh jual beli dari mengingat Allah dan dari mendirikan shalat dan dari membayar zakat." "Hai orang-orang yang beriman apabila diseru untuk memunaikan shalat *jum'ah*, maka bersegeralah kamu kepada mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli. Lihat *al-Qur'an* dan terjemahannya, hal. 550, hal. 69, dan hal. 933.

Pada pengertian ini, jual beli diperlihatkan dalam konteks sebagai aspek bisnis, yakni sebagai media mencari penghidupan. Demikian pula kata *baya'tum*, *biba'ikum*, dan *tabaya'tum*, digunakan dalam pengertian jual beli yang dilakukan oleh kedua belah pihak harus dilakukan dengan ketelitian dan dipersaksikan (dengan cara terbuka dan dengan tulisan). Jual beli di sini tidak hanya berarti jual beli sebagai aspek bisnis tetapi juga jual beli antara manusia dan Allah, yaitu ketika manusia melakukan jihad di jalan Allah, mati syahid, menepati dengan Allah, maka Allah akan membeli diri dan harta orang mukmin dengan surga.

Di samping kata *tijārah* dan *ba'i*, al-Qur'an juga menggunakan kata-kata *isyarā*. Kata *isyarā* disebut dalam al-Qur'an dengan berbagai derivasinya sebanyak dua puluh lima kali. Ayat-ayat al-Qur'an yang menggunakan kata-kata *isyarā* antara lain surah al-Taubah (9): 111, al-Baqarah (2): 16, 17, 86, 90, surah Ali Imran (3): 177, 187, dan ada beberapa lainnya.

Dari penjelasan di atas, terlihat jelas bahwa terma bisnis dalam al-Qur'an baik yang terambil dari terma *tijārah*, *alba'i*, *isyarā*, *tadāyantum*, pada hakikatnya tidak semata-mata bersifat material dan hanya bertujuan mencari keuntungan material semata, tetapi bersifat material sekaligus immaterial, bahkan lebih meliputi dan mengutamakan hal yang bersifat immaterial dan kualitas. Aktivitas bisnis tidak hanya dilakukan sesama manusia, tetapi juga dilakukan antara manusia dengan Allah, bahwa bisnis harus dilakukan dengan ketelitian dan kecermatan dalam proses administrasi dan perjanjian-perjanjian dan bisnis tidak boleh dilakukan dengan cara penipuan, kebohongan, hanya karena memperoleh

keuntungan. Dalam konteks inilah al-Qur'an menawarkan keuntungan dengan suatu bursa yang tidak pernah mengenal kerugian.³⁹ *Sesungguhnya Allah membeli dari orang-orang mukmin harta dan jiwa mereka dan imbalannya mereka memperoleh surga. Siapakah yang lebih menepati janjinya (selain) Allah, maka bergembiralah dengan jual beli yang kamu lakukan itu. Itulah kemenangan yang besar.*⁴⁰

C. Etika

Istilah etika ada yang menyamakan dengan moral, namun ada juga yang membedakannya. Karl Barth, menjelaskan etika sebagai berikut:

Etika (dari *ethos*) adalah sebanding dengan moral (dari *mos*). Keduanya merupakan filsafat tentang adat kebiasaan (*sitten*). Perkataan Jerman *sitte* (dari bahasa Jerman kuna, *situ*) menunjukkan arti moda (*mode*) tingkah laku manusia, suatu konstansi (*constancy*, keberlanjutan) tindakan manusia. Karena itu, secara umum etika atau moral adalah falsafat, ilmu, atau disiplin tentang moda-moda tingkah laku manusia atau konstansi-konstansi tindakan manusia.⁴¹

Etika atau moral dalam bahasa Arab disebut *akhlāk* (dari kata *akhlāq*) yang berarti citra, jati diri, atau budi. Secara etimologis, kata *akhlak* merupakan bentuk jamak dari kata *khulq*. Satu akar dengan kata *khāliq* (pencipta, Tuhan) dan *makhlūq* (yang diciptakan, yakni segala sesuatu selain Tuhan). *Khulq* dan *akhlāq* mengacu kepada konsep tentang ciptaan atau kejadian manusia. Akhlak seseorang

³⁹Lihat, Quraish Shihab, "Etika Bisnis dalam Wawasan al-Qur'an", Jurnal *Ulumul Qur'an*, No. 3/VII/97, hal. 5.

⁴⁰Q.S. *at-Taubah* (9): 111.

⁴¹ Karl Barth, *Ethic*, (New York: Seabury Press, 1981), hal. 3.

mengacu kepada bagaimana dirinya diciptakan atau dijadikan. Akhlak membentuk kebiasaan yang melekat pada diri seseorang sehingga dapat dipandang sebagai kejadian, *nature* atau alam orang tersebut (Inggris: *habit is second nature*). Jadi akhlak seseorang ialah tingkah lakunya yang konstan, yang lumintu sebab di situlah letak kesejatan dirinya. Maka dapatlah dikatakan dengan cukup *safe* bahwa salah satu implikasi keagamaan ialah kehidupan bermoral atau etis, termasuk dalam bisnis.⁴²

Etika juga merupakan salah satu cabang filsafat. Sebagai cabang filsafat, etika dimengerti sebagai filsafat moral atau filsafat mengenai tingkah laku. Selain itu, dimengerti pula sebagai orientasi yang berisi saran-saran bagi usaha manusia untuk menjawab persoalan-persoalan fundamental dalam kehidupannya.⁴³ Etika berbeda dengan moral: moral berisi ajaran-ajaran sedang etika berisi alasan-alasan mengenai moralitas itu sendiri.⁴⁴ Namun demikian Bertens dengan arif mengatakan bahwa etika dan moral itu sama, yang membedakan hanyalah asal-usul kata tersebut. Etika berasal dari bahasa Yunani *ethos*, sedangkan moral berasal dari bahasa Latin *mos*. Keduanya berarti sama, yakni adat istiadat, kebiasaan sikap, cara berpikir, dan lain-lain.⁴⁵

Secara umum, etika dapat dibagi menjadi dua, yakni etika umum dan etika khusus atau etika terapan. Etika umum merupakan ilmu atau filsafat moral yakni etika teoritis yang mencakup seluruh aktivitas kehidupan manusia.

⁴² Nurcholish Madjid, Agama dan Etika Bisnis antara Kemauan Politik dan Keteladanan Kepemimpinan, dalam *Ibid*, hal. 104.

⁴³ Franz Magnis Suseno, *Etika Dasar, Masalah-masalah Pokok Filsafat Moral*, (Yogyakarta: Kanisius, 1993), hal. 13.

⁴⁴ *Ibid*, hal. 14.

⁴⁵ K. Bertens, *Etika*, (Jakarta: Gramedia, 1999), hal. 4.

Sedangkan etika khusus adalah etika individual, sosial, dan lingkungan hidup.⁴⁶ Dengan demikian dapat dikatakan bahwa etika bisnis termasuk dalam etika khusus.

M. Amin menjelaskan bahwa etika (*akhlak* dalam Islam) adalah ilmu yang menjelaskan arti baik dan buruk, menerangkan apa yang seharusnya dilakukan oleh manusia kepada lainnya, menyatakan tujuan yang harus dituju oleh manusia di dalam perbuatan mereka dan menunjukkan jalan untuk melakukan apa yang diperbuat.⁴⁷

Madjid Fakhri, dalam *Etika dalam Islam*, secara kategoris mengelompokkan etika atau moral Islam ke dalam empat kelompok, yakni (1) moral skriptural, (2) moral teologis, (3) moral filsafat, dan (4) moral religius.⁴⁸ Dari keempat kategori etika Islam di atas, menurut hemat penulis, etika religius lebih tepat untuk dijadikan sebagai landasan teori dalam penelitian ini dengan tanpa mengabaikan kategori etika yang lain tentunya. Etika religius didasarkan atas konsepsi-konsepsi al-Qur'an tentang bisnis dan etika bisnis.

Lukman Fauroni mengasumsikan bahwa etika bisnis al-Qur'an merupakan pengejawantahan nilai-nilai kebenaran, kejujuran, keadilan, dan pertanggungjawaban dalam realitas bisnis. Dengan demikian yang harus diupayakan adalah elaborasi secara mendalam terhadap pandangan al-Qur'an tentang bisnis dan pengembangan etika bisnis serta relevansinya dalam

⁴⁶ K. Bertens, *Ibid*, hal. 6

⁴⁷ A. Amin, *Etika* (Akhlak), pent. Farid Ma'ruf (Jakarta: Bulan Bintang, 1991), hal. 3.

⁴⁸ Majid Fakhri, *Etika dalam Islam, Pendahuluan*, Pent. Zakiyuddin Baidhaw, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar bekerjasama dengan UMS Surakarta, 1996), hal. xv.

membangun aktivitas dan entitas bisnis yang islami. Upaya ini paling tidak seirama dengan cita-cita Fazlur Rahman, yang mengupayakan pengembangan pemikiran etika al-Qur'an yang cenderung tertunda, akibat kecenderungan pemahaman aspek hukum al-Qur'an yang cukup dominan.⁴⁹

Secara etimologis, kata bisnis berarti: usaha, perdagangan, toko, perusahaan, tugas, urusan, dan hak.⁵⁰ Dalam bahasa Inggris sering kita mendengar kalimat *It's not your business* (ini bukan urusan Anda). Secara epistemologis, bisnis merupakan suatu kegiatan usaha individu yang terorganisasi untuk menghasilkan (laba) atau menjual barang dan jasa guna mendapatkan keuntungan dalam memenuhi kebutuhan masyarakat.⁵¹ Dengan demikian usaha berdagang kayu jati juga merupakan salah satu usaha yang disebut bisnis.

Berdasarkan apa yang telah dijelaskan di atas, dapatlah disimpulkan bahwa etika adalah ilmu normatif penuntun manusia, yang memberi perintah apa yang harus dilakukan, apa yang harus dikerjakan dalam batas-batas kita sebagai manusia. Etika menunjukkan kita dengan siapa dan apa yang harus dilakukan. Etika mengarahkan kita menuju aktualisasi kapasitas terbaik kita. Sebagai contoh, jika kita bersifat rasional, maka etika memberi perintah bahwa kita harus bertindak secara rasional, logis. Etika akan membawa kita kepada kemulyaan. Sedangkan bisnis adalah usaha menjual barang maupun jasa untuk mendatangkan keuntungan.

⁴⁹ Lukman Fauroni, *Etika Bisnis dalam Al-Qur'an*, *Ibid*, hal. 14.

⁵⁰ Peter Salim, *The Contemporary English-Indonesia*, (Jakarta: Modern English Press, 1991), hal. 265.

⁵¹ Definisi ini dikemukakan oleh Hughes dan Kapoor sebagaimana dikutip oleh Bukhari Alma, *Pengantar Bisnis*, *Ibid*, hal. 16.

Secara etimologis, kata *etika* diartikan sebagai: (1) ilmu tentang apa yang baik dan apa yang buruk dan tentang hak dan kewajiban moral; (2) kumpulan asas/nilai yang berkenaan dengan akhlak; (3) nilai mengenai benar dan salah yang dianut suatu golongan atau masyarakat.⁵²

Kata-kata *etika* sering juga disebut *etik*⁵³ saja. Karena itu, *etik* merupakan pencerminan dari pandangan masyarakat mengenai apa yang baik dan yang buruk, serta membedakan perilaku atau sikap yang dapat diterima dengan yang ditolak guna mencapai kebaikan dalam kehidupan bersama. Karena nilai yang disepakati bersama itu tidak selalu sama pada semua masyarakat, maka norma etik dapat berbeda antara masyarakat yang satu dengan masyarakat yang lainnya. Apa yang dianggap etis di dunia “Barat” dapat saja merupakan pelanggaran etik menurut masyarakat kita di “Timur”. Sebaliknya, apa yang etis menurut kita di “Timur”, mungkin merupakan pelanggaran bagi masyarakat di “Barat”. Meskipun banyak prinsip etik yang bersifat universal, namun perlu kehati-hatian dalam mempelajari norma etik yang datang dari luar. Apakah telah selaras dengan nilai-nilai masyarakat kita sendiri, khususnya nilai-nilai yang mendasar yang membentuk jati diri kita sebagai bangsa. Apalagi jika nilai-nilai tersebut hendak diserap atau diterapkan dalam kehidupan bermasyarakat secara luas.⁵⁴

⁵² *Kamus Bahasa Indonesia*, Dep. Pendidikan dan Kebudayaan, Balai Pustaka, Cetakan ke-3, hal. 237.

⁵³ *Ethic*, (Bhs. Inggris) berarti etika, tata susila. *Ethical* berarti etis, pantas, layak, beradab, susila. Lihat John M. Echols dan Hasan Shadily, *Kamus Inggris-Indonesia*, (Gramedia, Jakarta, 1979), hal. 219.

⁵⁴ M. Alwi Dahlan, *Etika Komunikasi dari Perspektif Sosial-Politik*, Makalah Seminar Etika Komunikasi, Gedung Perpustakaan Nasional, Jakarta, 18, Mei 1996.

Drs. H. Sumitro Maskun mengemukakan, dalam masyarakat modern, setiap profesi memiliki dasar-dasar etika yang kemudian diterjemahkan menjadi semacam "*Code of Conduct*" bagi setiap anggota dari profesi itu. Namun demikian, etika profesi bukanlah sesuatu yang sakral dan tak dapat direvisi. Para filosof dan praktisi selalu ditantang untuk melakukan evaluasi dengan tuntutan zaman. Nilai-nilai etika yang hidup dan berlaku dalam suatu masyarakat profesi merupakan pedoman bertindak. Pelanggaran atasnya akan membawa akibat-akibat moral. Seorang yang melanggar etika dapat saja dikucilkan oleh lingkungan profesinya. Pendapat umum bisa menjadi negatif sebagai akibat dari tindakan melanggar etika profesi. Di sini, etika dapat dianggap menjadi sumber hukum positif. Tetapi, antara etika dan hukum harus tetap dibedakan. Dalam ruang lingkup etika, sanksi untuk pelanggaran atas nilainya bersifat moral, antara lain berupa penurunan harga diri. Pada gilirannya nilai etika bisa diadopsi menjadi hukum yang tertulis, sehingga lebih efektif penerapannya. Namun tidak semua nilai-nilai etika akan menjadi hukum, karena tergantung dari sejauh mana sesuatu nilai mengalami proses dalam sistem sosialnya.⁵⁵

Pertimbangan etis bukan hanya di antara baik dan buruk, bukan juga di antara yang sama-sama baik. Etika juga harus merujuk kepada patokan nilai, standar benar dan salah. Kita berhadapan dengan masalah etika kapan saja kita harus melakukan tindakan yang sangat mempengaruhi orang lain.

Tindakan ini bukan tindakan terpaksa. Pada diri kita ada kebebasan untuk memilih cara dan tujuan, berdasarkan patokan yang kita yakini. Patokan itu

⁵⁵ Lihat Sumitro Maskun, *Peranan Kepemimpinan dalam Menjalankan Etika Pemerintahan*, Makalah Seminar, Aula Gedung DPP Golkar, Jakarta 18 Januari 1995.

dapat bersumber pada latar belakang budaya, filsafat, dan agama. Sebagian orang bahkan tidak mau merujuk kepada patokan secara ketat. Menurut mereka, patokan itu bisa saja menyesatkan secara etis pada situasi tertentu. Menurut Jalaluddin Rahmat, di antara semua patokan itu, yang paling berpengaruh pada kebanyakan umat manusia tetap saja agama.⁵⁶

Mengutip pendapat Verderber, Deddy Mulyana menulis bahwa etika adalah standar-standar moral yang mengatur perilaku kita: bagaimana kita bertindak dan mengharapkan orang lain bertindak. Etika pada dasarnya merupakan dialektika antara kebebasan dan tanggung jawab, antara tujuan yang hendak dicapai dan cara untuk mencapai tujuan itu. Ia berkaitan dengan penilaian tentang perilaku benar atau tidak benar, yang baik atau tidak baik, yang pantas atau tidak pantas, yang berguna atau tidak berguna, dan yang harus dilakukan atau tidak boleh dilakukan.⁵⁷

Dalam prakteknya, tidak ada etika yang mutlak. Andaikata etika dapat diletakkan pada suatu rentang (*kontinum*), maka terdapat perilaku tidak etis ala Machiavelli yang menghalalkan segala cara untuk mencapai tujuan, hingga perilaku etis ala Nabi Musa, Nabi Isa, atau nabi Muhammad yang berdasarkan cinta dan penghormatan terhadap orang lain. Sebagai ilustrasi, titik ekstrem pertama dipraktekkan Hitler, untuk mencapai tujuan politiknya dengan membunuh jutaan orang Yahudi. Titik ekstrem kedua ditunjukkan Nabi Musa yang berlaku lemah lembut ketika menyeru Fir'aun untuk mematuhi ajaran

⁵⁶ Jalaluddin Rahmat, *Etika Komunikasi: Perspektif Religi*, Makalah Seminar Etika Komunikasi, Gedung Perpustakaan Nasional, Jakarta 18 Mei 1996.

⁵⁷ Deddy Mulyana, *Etika Komunikasi: Konstruksi Manusia yang Terikat Budaya*, Pengantar dalam Richard L. Johansen, *Ibid*, hal. v.

Tuhan, meskipun Fir'aun sangat sombong dan durjana. Di antara kedua titik ekstrem tadi, kita dapat meletakkan etika-etika lain, seperti yang diajarkan Immanuel Kant, Aristoteles, John Stuart Mill, atau etika yang kita anut masing-masing.⁵⁸

Toshihiko Izutsu lebih melihat konsep etika sebagaimana yang ia temui dalam al-Qur'an. Menurutnya, konsep etik dan moral kira-kira dapat dibagi menjadi dua kelompok utama. *Pertama*, terdiri dari istilah-istilah yang berkenaan dengan kehidupan etik orang-orang Islam pada masyarakat Islamik (*ummah*). *Kedua*, kelompok tentang istilah-istilah yang bersifat etika religius. Konsep pada kategori kedua membicarakan secara mendalam sifat esensial manusia sebagai *homo religiousa*. Konsep tersebut menurut pemahaman Qur'ani, mencerminkan karakteristik spiritual tentang sifat manusia, dan manusia sebagai makhluk religius harus memahaminya. Menurut agama yang pada hakikatnya bersifat etik seperti Islam, karakteristik manusia harus menjadi religius dan sekaligus etik, karena di antara keduanya tidak ada perbedaan nyata dalam konteks khusus ini.⁵⁹

Penilaian etika, kata Johannesen, lebih berfokus pada tingkat-tingkat kebenaran dan kesalahan dalam perilaku manusia. Dalam mengecam seseorang karena tidak efisien, konformis, boros, malas, atau lamban, kita mungkin tidak serta merta menyebutnya tidak etis. Namun, standar-standar seperti kejujuran, menepati janji, dapat dipercaya, adil, dan manusia biasanya memang digunakan untuk membuat penilaian etika tentang kebenaran dan kesalahan dalam perilaku manusia.

⁵⁸ *Ibid*, hal. v.

⁵⁹ Toshihiko Izutsu, *Ethico Religious Concepts in the Qur'an*, terj. Agus Fahri Husein, et al, (Yogyakarta: Tiara Wacana, 1993), hal. ix-x.

Menurut Rahmat Djatnika, unsur *baik* di dalam Pangan Ethics berlainan dengan pengertian *baik* yang terdapat di dalam *religijs ethics*. Pada *religijs ethics*, berbuat baik itu harus berbuat baik kepada Tuhan, kepada manusia, berbuat baik kepada lingkungannya, dan berbuat baik kepada dirinya sendiri.⁶⁰

Antara pengertian etika dan moral dapat dikatakan serupa tetapi tidak sama. Namun agak berbeda adalah pengertian kata *akhlak*, suatu kata yang sering juga diartikan nilai-nilai moral yang tumpuannya adalah ajaran Islam. Jadi istilah akhlak tersebut lebih mengandung unsur Islaminya dengan acuan utamanya al-Qur'an dan Hadis. Din Syamsuddin melihat bahwa etika, terutama dalam perspektif Islam, bisa dipahami secara sempit dan juga secara luas. Dalam pengertian yang sempit, etika sering dipahami sebagai hal-hal yang bersifat evaluatif, menilai baik dan buruk. Tetapi kalau dikaitkan dengan Islam yang menganjurkan istilah *akhlak*, maka etika dapat dipahami secara lebih luas, tidak sekedar etis dalam pengertian faktor-faktor evaluatif memberikan penilaian tadi, tetapi juga mengandung pengertian etos, yakni hal-hal yang bersifat normatif (mendorong). Karena itu, akhlak dalam pengertian Din Syamsuddin meliputi etik dan etos.⁶¹

Dr. M. Quraish Shihab⁶² menjelaskan, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata akhlak diartikan sebagai budi pekerti atau kelakuan. Kata akhlak, walaupun terambil dari bahasa Arab yang biasa diartikan *tabiat*, *perangai*, *kebiasaan* bukan *agama*, namun kata seperti itu tidak ditemukan dalam al-

⁶⁰ Rahmat Djatnika, *Makalah Bahasan*, DPP Golkar, Jakarta 18 Januari 1995.

⁶¹ H.M. Din Syamsuddin, *Makalah Bahasan*, DPP Golkar, Jakarta 18 Januari 1995.

⁶² Lihat: M. Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur'an*, (Bandung: Mizan, 1996), hal. 253.

Qur'an. Yang ditemukan hanyalah bentuk tunggal kata tersebut yaitu *khuluq* yang tercantum dalam al-Qur'an surah al-Qalam (68) ayat 4.

وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ

*Sesungguhnya engkau (Muhammad) berada di atas pekerti yang agung.*⁶³

Ayat tersebut dinilai sebagai konsiderans pengangkatan Nabi Muhammad SAW sebagai rasul. Kata *akhlak* banyak ditemukan di dalam hadis-hadis Nabi SAW dan salah satunya yang paling populer adalah hadis yang diriwayatkan Malik:



Aku hanya diutus untuk menyempurnakan kamuliaan akhlak.

Hadis tersebut menegaskan bahwa misi Muhammad sebagai Rasul adalah semata-mata memperbaiki akhlak atau perilaku umat manusia agar sesuai dengan nilai-nilai yang diturunkan oleh Allah seperti tertuang di dalam Kitab Suci al-Qur'an. Akhlak dalam ajaran agama tidak dapat disamakan dengan etika, jika etika dibatasi pada sopan santun antarsesama manusia, serta hanya berkaitan dengan tingkah laku lahiriyah. Akhlak lebih luas maknanya daripada yang dikemukakan terdahulu serta mencakup pula beberapa hal yang tidak merupakan sifat lahiriyah. Misalnya yang berkaitan dengan sikap batin maupun pikiran. Akhlak *diniyah* (agama) mencakup berbagai aspek, dimulai dari akhlak terhadap

⁶³ QS. *Al-Qalam* (68): 4

Qur'an. Yang ditemukan hanyalah bentuk tunggal kata tersebut yaitu *khuluq* yang tercantum dalam al-Qur'an surah al-Qalam (68) ayat 4.

وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ

*Sesungguhnya engkau (Muhammad) berada di atas pekerti yang agung.*⁶³

Ayat tersebut dinilai sebagai konsiderans pengangkatan Nabi Muhammad SAW sebagai rasul. Kata *akhlak* banyak ditemukan di dalam hadis-hadis Nabi SAW dan salah satunya yang paling populer adalah hadis yang diriwayatkan Malik:



إِنَّمَا بُعِثْتُ لِأَتَمِّمَ مَكَارِمَ الْأَخْلَاقِ.

Aku hanya diutus untuk menyempurnakan kamuliaan akhlak.

Hadis tersebut menegaskan bahwa misi Muhammad sebagai Rasul adalah semata-mata memperbaiki akhlak atau perilaku umat manusia agar sesuai dengan nilai-nilai yang diturunkan oleh Allah seperti tertuang di dalam Kitab Suci al-Qur'an. Akhlak dalam ajaran agama tidak dapat disamakan dengan etika, jika etika dibatasi pada sopan santun antarsesama manusia, serta hanya berkaitan dengan tingkah laku lahiriyah. Akhlak lebih luas maknanya daripada yang dikemukakan terdahulu serta mencakup pula beberapa hal yang tidak merupakan sifat lahiriyah. Misalnya yang berkaitan dengan sikap batin maupun pikiran. Akhlak *diniyah* (agama) mencakup berbagai aspek, dimulai dari akhlak terhadap

⁶³ QS. *Al-Qalam* (68): 4

Allah, hingga kepada sesama mahluk (manusia, tumbuh-tumbuhan, dan benda-benda tak bernyawa).⁶⁴

Menurut al-Qurthuby, dalam Sahih Muslim dijelaskan sebuah hadis yang berasal dari Aisyah bahwa akhlak Muhammad adalah al-Qur'an. Kata al-Junaid, menyatakan bahwa akhlak Nabi yang agung karena tidak ada yang lebih penting oleh Nabi selain Allah. Dikatakan juga keagungan akhlak Nabi disebabkan berhimpunnya segala kemuliaan akhlak padanya.⁶⁵

Sejalan dengan apa yang dikemukakan Quraish Shihab tersebut, Toshihiko Izutsu juga melihat etika atau moral tidak hanya sebatas aturan yang harus dimainkan antarsesama manusia. Tetapi, etika atau moral mempunyai tiga kategori, menurut konsep-konsep etik di dalam al-Qur'an yakni; kategori yang menunjukkan sifat-sifat Tuhan, kategori yang menggambarkan sikap fundamental manusia terhadap Tuhan sebagai pencipta, dan kategori yang menunjukkan tentang prinsip-prinsip dan aturan-aturan tingkah laku yang jadi milik dan hidup di dalam masyarakat Islam.⁶⁶

Dari apa yang dijelaskan Quraish Shihab dan Toshihiko Izutsu tersebut, dapat dipahami bahwa etika menurut Islam tidak hanya mengatur hubungan antarmanusia, tetapi juga antara manusia dengan Tuhannya, dan juga antara manusia dengan makhluk lainnya seperti hewan.

⁶⁴ *Ibid*, hal. 53-54.

⁶⁵ Lihat: Al-Qurthubi, *Al-Jami'li Ahkam al-Qur'an, Juz 18*, (Beirut: Darul Kutub al-Ilmiyah, 1988) hal. 148-149; Al-Zamakhshary, *Al-Kasyaf*, (Beirut: Dar el-Fikr, tt.), hal. 141.

⁶⁶ Toshihiko Izutsu, *Ibid*, hal. 20.

D. Etika Bisnis

Apabila kita merujuk pada pengertian etika yang kedua, kumpulan asas atau nilai yang berkenaan dengan akhlak, maka etika bisnis akan mengandung pengertian cara berbisnis yang sesuai dengan standar nilai akhlak. Pengertian seperti ini mempunyai nuansa Islami. Sedangkan pada pengertian ketiga, maka etika bisnis mengacu kepada pengertian bagaimana berbisnis yang sesuai dengan nilai-nilai yang berlaku di tengah masyarakat atau golongan tertentu. Pengertian seperti ini tentu tidak saja diukur dari nilai-nilai menurut kebiasaan (adat istiadat) yang berlaku dalam golongan masyarakat tersebut. Untuk mengukur kualitas etika berbisnis yang baik, maka dapat dilihat dari sejauh mana kualitas teknis berbisnis itu sesuai dengan nilai-nilai kebaikan yang berlaku.

Dalam konteks bisnis, maka etika yang berlaku harus sesuai dengan norma-norma yang berlaku. Berbisnis yang baik menurut norma agama, tentu harus sesuai pula dengan norma agama yang dianut. Bagi umat Islam, bisnis yang sesuai dengan kaidah agama, yang senantiasa diukur dengan nilai-nilai yang terkandung dalam al-Qur'an dan Sunnah Nabi (Hadis). Dalam Islam, etika bisnis disebut dengan akhlak. Karena itu, berbisnis harus memenuhi tuntunan akhlak sebagaimana tercantum di dalam sumber ajaran Islam itu sendiri. Selain agama sebagai asas kepercayaan atau keyakinan masyarakat, maka ideologi juga menjadi tolok ukur norma yang berlaku. Dalam Pancasila sebagai ideologi dalam bernegara, berbangsa, dan bermasyarakat di Indonesia terdapat tolok ukur bisnis. Tolok ukur dalam Pancasila dapat berbeda dengan nilai ideologi negara lain. Hal ini tentu berimplikasi sangat jauh. Etik bisnis dalam masyarakat liberal tentu

berbeda dari etik bisnis yang berlaku pada masyarakat yang lain, karena perbedaan nilai-nilai dasarnya. Contoh: etik di masyarakat Barat vs etik di masyarakat Timur.

Dengan demikian, pengertian etika bisnis dapat dipahami dengan sangat luas, karena muatan etika itu sendiri sangat padat. Tetapi yang amat menentukan dalam mengukur etis atau tidak etisnya suatu bisnis adalah nilai-nilai yang ada di dalam al-Qur'an dan hadis Nabi. Seorang muslim dapat dikatakan mempunyai etika yang baik dalam berbisnis apabila tatakrama dan isi bisnis yang dilakukan sesuai dengan aturan yang telah digariskan oleh Allah. Dengan kata lain ia tidak melanggar apa yang dilarang oleh Allah. Sebaliknya, seorang muslim dinilai tidak punya etika, jika ia melakukan bisnis dengan orang lain tetapi tidak mengindahkan tata-aturan agamanya.



UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA

BAB III

ETIKA BISNIS DALAM ISLAM

A. Landasan Etika Bisnis Islam

Sudah barang tentu bahwa sumber etika bisnis Islam adalah al-Qur'an dan Sunnah Nabi. Sebab etika bisnis Islam adalah merupakan bagian daripada mu'amalah antarsesama manusia. Karena itu pula ia secara otomatis berhukumkan pada kaidah-kaidah yang berlaku untuk mu'amalah-mu'amalah pada umumnya. Jadi setiap konsepsi atau pemikiran yang berkaitan dengan permasalahan etika bisnis Islam harus bersandarkan pada dinding-dinding kedua sumber pokok tersebut dan kepada ranting kedua sumber pokok itu.

Sekali lagi, karena etika bisnis Islam adalah bagian daripada Islam secara keseluruhan, maka sudah barang tentu bahwa hukum Islam adalah hukum yang mengatur etika bisnis Islam. Dan juga bahwa semua pendapat ulama yang terdapat dalam kitab-kitab fikih, atau dalam buku-buku tentang kehartaabendaan dan etika bisnis adalah bersandarkan dan berpijak pada kedua sumber pokok tersebut. Tegasnya, pada al-Qur'an dan al-Hadis.

Demikianlah, maka kita dapat menyaring pendapat-pendapat tentang etika bisnis yang disampaikan dari sumber-sumber pertama, yakni al-Qur'an dan al-Hadis, tentang hukum-hukum Islam secara umum dan tentang hukum-hukum yang berkaitan dengan harta kekayaan dan etika bisnis.

Cara inilah yang ditetapkan oleh Abu Bakar as-Shiddiq RA yang dalam salah satu khutbahnya¹ menyatakan:

ولكنه نزل قرآن وسنّ النبي صلى الله عليه وسلم وعلمنا فعملنا.

Tetapi sesungguhnya al-Qur'an telah diturunkan, dan Nabi SAW lah telah mengamalkan dengan sunnahnya. Dan kita telah mengetahui maka kita amalkan.....

Ucapan Abu Bakar itu masih global. Namun, kalau kita simak maka ia menerangkan bahwa sumber-sumber syari'at Islam adalah al-Qur'an dan Hadis Nabi yang agung. Dan menerangkan kepada kita tentang cara menyimpulkan hukum dari kedua sumber itu, yakni dengan mamahami secara baik, kemudian mengamalkan apa yang ia ketahui, atau yang ia yakini kebenaran maksud daripada nas-nas tersebut setelah diadakan penyelidikan, pemahaman dan pertanyaan-pertanyaan kepada yang lain yang dianggap mampu. Sebagaimana yang biasa dilakukannya.

Apabila muncul di hadapannya suatu persoalan atau permasalahan yang ia sendiri belum mengetahui tentang hukumnya, maka ia segera membuka al-Qur'an untuk mencari ketentuan-ketentuan hukum yang berkaitan dengan permasalahan yang baru muncul itu. Apabila ia mendapat ketentuannya dalam al-Qur'an, maka diputuskan dengan al-Qur'an. Apabila tidak menemukannya dalam al-Qur'an, maka diputuskan dengan Hadis. Sebaliknya, bila ia tidak mendapatkannya di dalam al-Qur'an dan al-Hadis, ia mengumpulkan para tokoh

¹ Dr. Mahmud M. Babily, *Etika Bisnis, Studi Kajian Konsep Perekonomian menurut Al-Qur'an dan As-Sunnah* (Solo: Ramadhani, 1990), hal. 18.

dari sahabat Rasulullah untuk diajak bermusyawarah tentang persoalan yang baru muncul tersebut.

Islam, sebagaimana kita ketahui adalah agama dunia dan akhirat. Karena itu, maka perhatiannya terhadap bidang bisnis tidak kalah dengan perhatiannya terhadap bidang-bidang mu'amalah lainnya. Ringkasnya, perhatian Islam terhadap masalah perekonomian sama dengan perhatiannya terhadap masalah-masalah akhirat. Sebab adanya kaidah-kaidah tersebut adalah untuk mengantarkan kehidupan manusia yang baik, di dunia maupun di akhirat.

Bahkan boleh dikatakan bahwa etika bisnis dalam Islam dianggap sebagai bagian daripada amal ibadah. Sebab, dalam praktek perekonomian itu terdapat banyak aturan-aturan yang berupa halal, haram yang harus ditaati.

Setelah Rasulullah wafat, tidak ada lagi tempat untuk bertanya jika umat Islam menjumpai masalah-masalah baru yang tidak ditemukan dalam al-Qur'an maupun Hadis. Untuk itu, para sahabat berkumpul untuk membahas masalah tersebut. Hasil musyawarah mereka dikenal dengan istilah *ijma'*. Selain itu, para sahabat juga mendasarkan diri pada hukum-hukum yang telah ada nasnya terhadap hukum-hukum baru yang tidak ada nasnya dengan cara mencari persamaan sebab-sebab ditetapkannya hukum tersebut. Cara seperti ini dikenal dengan istilah *qiyas*. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa selain al-Qur'an dan al-Hadis (as-Sunnah), etika bisnis Islam juga didasarkan pada *ijma'* dan *qiyas*.

1. Al-Qur'an

Secara etimologis Al-Qur'an adalah bentuk masdar dari kata *qara'a* sewazan dengan kata *fu'lan* artinya bacaan, berbicara tentang apa yang tertulis padanya, atau melihat dan menelaah. Dalam pengertian ini kata Qur'an berarti *maqrû* yaitu isim *maf'ul* dari *qara'a*. Secara terminologis, ditemukan beberapa rumusan definisi yang dikemukakan para ahli seperti Shaltut, Al-Syaukani, Al-Syarkhisyi, Al-Amidi, Ibu Subhi, dan Abu Zahrah. Dari definisi mereka yang berbeda-beda, dapat ditarik suatu rumusan mengenai definisi Al-Qur'an yaitu, lafadz berbahasa Arab yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW yang dinukilkan secara mutawatir.²

Adapun norma-norma dan kaidah-kaidah serta petunjuk-petunjuk dasar al-Qur'an, yang wajib diikuti oleh setiap manusia dalam transaksi, perikatan, dan khususnya –dalam mencari kekayaan– adalah sebagai berikut:

- Al-Qur'an menganjurkan kita untuk rajin bersedekah *tatawwu'* dan mewajibkan kita untuk mengeluarkan zakat dengan ketentuan-ketentuan yang ada.
- Al-Qur'an menetapkan bahwa kekayaan yang ditinggalkan oleh si mati harus dibagikan kepada ahli warisnya dengan segera. Hal itu dimaksudkan untuk mengalihkan kepemilikannya kepada yang lain, dan untuk mewujudkan rasa damai dan aman serta bahagia di kalangan masyarakat.
- Al-Qur'an memerintahkan kepada kita untuk senantiasa berlaku baik terhadap sesama manusia. Khususnya dalam usaha mencari kekayaan.

² Dr. H. Nasrun Haroen, MA, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Logos, 1997), hal. 19-23

- Al-Qur'an mencela sifat, kelakuan, dan perbuatan kikir dan pelit. Sebaliknya ia memuji sifat kedermawanan dan pemurah.
- Al-Qur'an menyatakan perang dengan bisnis riba. Dan sebaliknya ia mengalalkan jual beli dengan memberikan syarat-syarat yang wajib ditaati oleh kedua belah pihak. Sudah barang tentu bahwa syarat-syarat tersebut tidak untuk menghalalkan yang haram dan mengharamkan yang halal.
- Al-Qur'an memerintahkan kita untuk berbuat adil, berlaku ihsan, dan memberi nafkah kepada kerabatnya. Dan sebaliknya, ia mencegah perbuatan keji, munkar, serta perbuatan-perbuatan jahat lainnya.
- Al-Qur'an melarang kita dari perbuatan merugikan orang lain, seperti kianat, curang dalam dagang, dan mengurangi timbangan.

Ringkasnya, bahwa al-Qur'an mengharamkan perbuatan yang tidak baik dan menghalalkan yang baik.

2. As-Sunnah

Kata Sunnah berasal dari kata *sanna*. Secara etimologis berarti cara yang biasa dilakukan, apakah cara itu yang baik atau buruk. Secara epistemologis, Sunnah memiliki pengertian yang berbeda. Menurut ahli hadis, Sunnah identik dengan hadis, yakni seluruh yang disandarkan kepada Nabi, baik perkataan, perbuatan, maupun ketetapan. Sunnah menurut ulama ushul adalah apa yang diriwayatkan dari nabi Muhammad SAW baik dalam bentuk ucapan, perbuatan, maupun pengakuan dan sifat nabi. Sedangkan sunnah dalam ulama fiqh adalah sifat hukum bagi suatu perbuatan yang dituntut melakukannya dalam bentuk

tuntutan yang tidak pasti, dengan pengertian diberi pahala orang yang melakukannya dan tidak berdosa orang yang meninggalkannya.³

3. Ijma'

Secara etimologis, *ijma* mengandung dua arti, yaitu ketetapan hati untuk melakukan sesuatu dan sepakat. Sedangkan secara epistemologis, Al-Ghazali merumuskan *ijma* sebagai kesepakatan umat Muhammad secara khusus atas suatu urusan agama. Sementara al-Amidi mengatakan bahwa *ijma* adalah kesepakatan *ahlu-alhalli wal aqdi* dari umat Muhammad pada suatu masa atas hukum suatu kasus. Abdul Wahab Kholaf⁴ mengatakan bahwa, *ijma* adalah:

اتفاق جميع المجتهدين من المسلمين في عصر من العصور بعد
وفاة الرسول على حكم شرعي في واقعة من الوقائع

"Konsensus semua mujtahid muslim pada suatu masa setelah Rasulullah wafat atas suatu hukum syara' mengenai suatu kasus".

Para ulama syi'ah mendefinisikan *ijma* sebagai kesepakatan suatu komunitas karena kesepakatan mereka dalam hukum syara'.

4. Qiyas

Qiyas merupakan cara penggunaan ra'yu untuk menggali hukum syara' dalam hal-hal yang nas Al-Qur'an dan Sunnah tidak menetapkan hukumnya secara jelas. Al-Ghazali memberikan pengertian qiyas sebagai berikut:

³ *Ibid*, hal. 38.

⁴ Lihat Abd. Wahab Khalaf, *Ushul al-Fiqh* (Cairo: Dar el- Kuwaitiyyah, 1968), hal.45.

menanggungkan sesuatu yang diketahui kepada sesuatu yang diketahui dalam hal menetapkan hukum pada keduanya atau meniadakan hukum dari keduanya disebabkan ada suatu yang sama antara keduanya, dalam penetapan hukum atau peniadaan hukum. Sedangkan Abu Zahrah⁵ mendefinisikan qiyas sebagai berikut:

الحاق أمر غير منصوص على حكمه بأمر آخر منصوص على حكمه لاشتراكه في علة الحكم

“Menghubungkan suatu perkara yang tidak ada hukumnya kepada sesuatu perkara lain yang ada nas hukumnya karena keduanya berserikat dalam illat hukum”.

B. Prinsip-prinsip Etika Bisnis Islam

Menurut sistem etika Islam, manusia menduduki tempat pusat di alam⁶. Manusia disebut juga sebagai mahluk *teomorfis*,⁷ yakni memiliki sifat-sifat Tuhan dalam dirinya. Manusia memiliki tugas untuk mewujudkan kemampuan teomorfisnya. Manusia akan menjadi terasing (teralienasi) jika gagal mewujudkan potensi teomorfisnya. Karena kedudukannya yang mulia ini, prinsip-prinsip etika berbisnisnya juga harus menjaga kemuliaan manusia, baik di hadapan Allah maupun sesamanya.

Syed Nawab Haidar Naqvi mengemukakan empat prinsip etika dalam Islam, yang tentu saja keempat prinsip tersebut juga merupakan landasan berpijak seorang muslim dalam aktivitas bisnisnya. Empat prinsip yang dimaksud adalah,

⁵ Abu Zahrah, *Ushul al-Fiqh* (Cairo: Dar el-Fikr al-Araby, 1957). hal. 39.

⁶ Naqvi, Ibid, hal. 74.

⁷ Ibid. hal. 75.

tauhid (*unity*), kesetimbangan (*equilibrium*), kehendak bebas (*free will*), dan pertanggungjawaban (*responsibility*).⁸

1. Tauhid, kesatuan (*unity*)

Tauhid merupakan konsep serba eksklusif. Pada tingkat absolut ia membedakan Khalik dengan makhluk, memerlukan penyerahan tanpa syarat oleh semua makhluk kepada kehendak-Nya: *"Keputusan hanya terletak pada Allah, yang telah memerintahkan untuk tidak menyembah selain Dia."*⁹ Mengenai eksistensi manusia, konsep ini juga memberikan suatu prinsip perpaduan yang kuat, sebab seluruh umat manusia dipersatukan dalam ketaatan pada-Nya: *"Katakanlah, sesungguhnya salatku, pengorbananku, hidupku, dan matiku hanya untuk Allah, Tuhan semesta alam."*¹⁰ Dalam pengertian yang lebih dalam, konsep tauhid merupakan dimensi vertikal Islam. Ia memadukan —di sepanjang garis vertikal— segi politik, ekonomi, sosial, dan religius dari kehidupan manusia menjadi suatu kebulatan yang homogen, yang konsisten dari dalam dan luar, sekaligus terpadu dengan alam luas. Sebagai suatu pandangan suci yang disingkapkan secara illahiah, tauhid menunjukkan interaksi semua yang maujud.

Prinsip tauhid tidak membina manusia untuk hidup harmonis dalam suatu masyarakat khusus saja, melainkan juga di antara beragam masyarakat, dengan menunjuk sifat universal wahyu Islam: *"Hai manusia, sesungguhnya Kami telah menciptakan kamu sebagai laki-laki dan perempuan, dan telah menjadikanmu*

⁸ *Ibid.* hal. 77.

⁹ Q.S. *Yusuf* (12) : 40.

¹⁰ Q.S. *al-An'ām* (6) : 162.

berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal."¹¹ Jadi, umat manusia dipersatukan tidak dalam hal pengetahuan tentang Tuhan tetapi juga dalam pengetahuan manusia tentang sesamanya. Sebagaimana yang mungkin Anda bayangkan, kedua modus pengetahuan merupakan tahap usaha-usaha yang lazim ke arah kebenaran akhir.

Tauhid merupakan kenyataan bahwa ia memberi umat manusia perspektif pasti yang berasal dari pengertian mendalam mengenai kesetimbangan Illahi antara Tuhan dan manusia. Pencarian manusia akan kebenaran, pasti berhasil jika ia mendapat petunjuk dari Yang Esa, satu-satunya yang mengetahui kebenaran seluruhnya; malah Yang Maha Benar itu sendiri. *"Allah yang menuntun kepada kebenaran, maka apakah orang-orang yang menuntun kepada kebenaran itu lebih berhak diikuti ataupun orang yang tidak dapat memberi petunjuk kecuali bila diberi petunjuk."*¹²

Dengan prinsip tauhid ini, Islam menawarkan keterpaduan agama, ekonomi, dan sosial demi membentuk kesatuan. Atas dasar pandangan ini pula maka etika dan ekonomi atau etika dan bisnis menjadi terpadu, vertikal maupun horizontal, membentuk suatu persamaan yang sangat penting dalam sistem Islam yang homogen yang tidak mengenal kekusutan dan keterputusan.¹³

Berdasarkan prinsip ini maka pengusaha muslim dalam melakukan aktivitas maupun entitas bisnisnya tidak akan melakukan paling tidak tiga hal,¹⁴

¹¹ Q.S. *Al-Hujurat* (49): 13.

¹² Q.S. *Yunus* (10): 36.

¹³ *Ibid.* hal. 50-5-

¹⁴ Rofiq Issa Beekun, *Islamic Bussiness Ethic*, (Virginia: Internasional Institute of Islamic Thouht, 1997), hal. 20-23. Lihat juga Khoirul Fu'ad Yusuf, "Etika Bisnis Islam: Sebuah Perspektif Lingkungan Global", *Ulumul Qur'an*, 3/VII/97, hal. 14-15.

pertama, diskriminasi antara pekerja, penjual, pembeli, mitra kerja atas dasar pertimbangan ras, warna kulit, jenis kelamin atau agama.¹⁵ *Kedua*, terpaksa atau dipaksa melakukan praktik-praktik mal bisnil karena hanya Allah-lah yang semestinya ditakuti dan dicintai. Karena itu, sikap ini akan terefleksi dalam seluruh sikap hidup dalam berbagai dimensinya.¹⁶ *Ketiga*, menimbun kekayaan atau serakah, karena hakikatnya kekayaan merupakan amanah Allah.

2. Keseimbangan (*equilibrium*)

Jika kesatuan merupakan dimensi vertikal Islam, maka keseimbangan (*al-'Adl*) merupakan dimensi horizontal Islam. Pada tingkat mutlak, itu merupakan sifat tertinggi Tuhan; sesungguhnya pengingkarnya merupakan pengingkaran terhadap Tuhan sendiri. Berikutnya, pada tingkat relatif, sifat Keseimbangan juga harus menandai semua ciptaan-Nya yang mesti mencerminkan sifat-sifat-Nya. Menurut ajaran ini, pandangan Islam mengenai kehidupan berasal dari suatu persepsi Illahi mengenai keharmonisan yang serba mencakup dalam alam. *"Kamu (Muhammad) tak dapat melihat sesuatu yang tidak seimbang pada penciptaan Tuhan Yang Maha Pemurah. Maka lihatlah lagi, adakah kamu melihat sesuatu yang tidak seimbang? Kemudian pandanglah berkali-kali, niscaya penglihatanmu akan kembali padamu dalam keadaan payah dan kabur."*¹⁷

¹⁵ Q.S. *Al-Hujurat* (49):13.

¹⁶ Dimensi Vertikal dan Horizontal ini dalam bahasa al-Qur'an disebut dengan *hablun min Allah* dan *hablun minannās*. Q.S. *Ali Imron* (3): 112.

¹⁷ QS. *Al-Mulk* (67): 3-4.

Prinsip kesetimbangan akan membina alam semesta dalam kehidupan yang harmonis dan menghasilkan tatanan sosial yang baik. Karena itu, setiap pengrusakan kesetimbangan merupakan kejahatan. Dalam dinamika sosial, bangkit dan runtuhnya peradaban dapat dilihat dari 'jarak' mereka dengan kesetimbangan universal. Memperturukkan hawa nafsu secara berlebihan adalah mudah, tetapi mempertahankan hawa nafsu setimbangan yang musykil dalam urusan kemanusiaan akan menuntut pengembangan kelihaihan manusai sampai batas maksimum, dan melahirkan yang paling baik dalam diri manusia dalam hal kesabaran dan pengendalian diri. Bangsa-bangsa yang tak dapat bertinadak dengan arif, akan terasingkan, sehingga terpencil dari sejarah. Hukum kesetimbangan selamanya tidak menerima pengecualian: *"dan Kami akan memasang timbangan yang tepat pada hari kiamat, maka tiadalah dirugikan seseorang barang sedikit pun. Walaupun (amalan itu) hanya seberat biji sawi, Kami pasti mendatangkan (pahalanya)." ¹⁸*

Sifat kesetimbangan tidak hanya memperoleh, tetapi harus dicapai lewat upaya sadar bila ia tidak ada: ia bukan saja merupakan suatu sifat, tetapi juga kebutuhan. Jadi, kesetimbangan, atau keharmonisan sosial, tidak bersifat statis dalam pengertian suatu dalih untuk *status quo*, malainkan suatu sifat dinamis yang mengarahkan kekuatan hebat menentang kejahatan.¹⁹ Kesetimbangan juga harus terwujud dalam kehidupan individu kita. Yang paling dalam dari masing-

¹⁸ Q.S. *al-Anbiya* (21): 47.

¹⁹ Inilah yang dimaksud dengan jihad (secara harfiah: perjuangan) dalam pengertian yang lebih mendalam. Termasuk memerangi, bukan saja kaum kafir, melainkan juga kejahatan yang ada di dalam dan di luar diri kita. Bahkan Rasulullah menyatakan sepulang dari perang Badar, bahwa perang melawan kejahatan dalam diri seseorang merupakan bentuk jihad yang lebih tinggi. Ini menunjukkan sifat dinamis dari wahyu Islam.

Prinsip kesetimbangan akan membina alam semesta dalam kehidupan yang harmonis dan menghasilkan tatanan sosial yang baik. Karena itu, setiap pengrusakan kesetimbangan merupakan kejahatan. Dalam dinamika sosial, bangkit dan runtuhnya peradaban dapat dilihat dari 'jarak' mereka dengan kesetimbangan universal. Memperturukkan hawa nafsu secara berlebihan adalah mudah, tetapi mempertahankan hawa nafsu setimbangan yang musykil dalam urusan kemanusiaan akan menuntut pengembangan kelihaihan manusai sampai batas maksimum, dan melahirkan yang paling baik dalam diri manusia dalam hal kesabaran dan pengendalian diri. Bangsa-bangsa yang tak dapat bertinadak dengan arif, akan terasingkan, sehingga terpencil dari sejarah. Hukum kesetimbangan selamanya tidak menerima pengecualian: *"dan Kami akan memasang timbangan yang tepat pada hari kiamat, maka tiadalah dirugikan seseorang barang sedikit pun. Walaupun (amalan itu) hanya seberat biji sawi, Kami pasti mendatangkan (pahalanya) "*¹⁸

Sifat kesetimbangan tidak hanya memperoleh, tetapi harus dicapai lewat upaya sadar bila ia tidak ada: ia bukan saja merupakan suatu sifat, tetapi juga kebutuhan. Jadi, kesetimbangan, atau keharmonisan sosial, tidak bersifat statis dalam pengertian suatu dalih untuk *status quo*, malainkan suatu sifat dinamis yang mengarahkan kekuatan hebat menentang kejahatan.¹⁹ Kesetimbangan juga harus terwujud dalam kehidupan individu kita. Yang paling dalam dari masing-

¹⁸ Q.S. *al-Anbiya* (21): 47.

¹⁹ Inilah yang dimaksud dengan jihad (secara harfiah: perjuangan) dalam pengertian yang lebih mendalam. Termasuk memerangi, bukan saja kaum kafir, melainkan juga kejahatan yang ada di dalam dan di luar diri kita. Bahkan Rasulullah menyatakan sepulang dari perang Badar, bahwa perang melawan kejahatan dalam diri seseorang merupakan bentuk jihad yang lebih tinggi. Ini menunjukkan sifat dinamis dari wahyu Islam.

masing individu, yang ia sendiri merupakan wadah kebenaran yang hidup, secara vertikal disatukan dengannya sebagai suatu kebulatan homogen dan juga disetimbangkan sehubungan dengan anasir dalam kebulatan ini. Dalam diri kita harus diwadahi dan dikumpulkan bersama dalam perimbangan yang tetap agar menghasilkan makhluk manusia yang adil. *“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu haramkan yang baik yang telah Allah halalkan bagimu dan janganlah melampaui batas. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas.”*²⁰

Prinsip kesetimbangan dan keadilan dalam bisnis dengan tegas diperjelas dalam konteks perbendaharaan bisnis (klasik) agar pengusaha muslim menyempurnakan takaran bila menakar dan menimbang dengan neraca yang benar, karena hal itu merupakan perilaku yang terbaik dan membawa akibat yang terbaik pula.²¹

Prinsip kesetimbangan ini dapat dijumpai dalam berbagai aspek kehidupan. Misalnya, kesetimbangan antara kebutuhan duniawi dan ukhrawi,²² berkonomi,²³ bekerja, hak dan kewajiban, kepentingan individu dan sosial,²⁴ dan lain-lain.

²⁰ Q.S. *al-Maidah* (5) : 87.

²¹ Q.S. *al-Isra* (17): 35, *al-Muthaffifin* (83) : 1-3.

²² Q.S. *al-Qashah* (28) : 71.

²³ Q.S. *al-Hasyr* (59) : 7, *Ali Imron* (3) : 180, *al-Ma'arij* (70) : 24-25.

²⁴ Sayyed Nawwab Naqvi, *Op. Cit.* hal. 99. Keharusan pengalaman menjadi suatu komitmen sosial dapat juga dikaitkan dengan ritus kita setiap hari, yakni salat. Dimulai dengan *“Allahu akbar”*, berarti kita telah membuka komunikasi secara sangat pribadi dengan Allah SWT. *“Allahu akbar”* itu adalah lambang dari iman, takwa, dan ikhlas, dan dari segala sesuatu yang bersifat pribadi. Namun bukan berarti kita harus menutup mata dari realitas sosial sebagaimana dipertegas dengan gerakan rukun pada akhir salat kita, yaitu mengucapkan salam dengan menengok ke kanan dan ke kiri. Ini menandakan bahwa setelah *khusu'* berkomunikasi secara pribadi dengan Allah (untuk membina kesalehan spiritual) kita tidak boleh melupakan

Pendirian Islam yang ideal dalam hal ini berasal langsung dari kenyataan bahwa, berdasarkan karakter manusia yang teomorfis dan untuk memenuhi ketentuan kesetimbangan, nilai sosial marginal dari setiap individu dalam suatu masyarakat Islam harus sama. Kerenanya, setiap kebahagiaan individu harus mempunyai nilai yang sama dipandang dari sudut sosial.

Dengan kata lain, dari sudut pandang Islam, suatu masyarakat dengan distribusi pendapatan yang merata, lebih unggul daripada masyarakat dengan distribusi pendapatan yang tidak merata, sekalipun rata-rata tingkat pendapatan dalam dua masyarakat itu sama.

Untuk mencapai cita-cita ini, Islam melarang penimbunan kekayaan: *“(Yaitu) orang-orang yang menimbun kekayaan, dan menyuruh orang lain berbuat kikir dan menyembunyikan karunia Allah yang telah diberikan kepada mereka. Dan Kami telah menyediakan untuk orang-orang kafir siksa yang menghinakan.”*²⁵ Pada saat yang sama, Islam mengutuk konsumsi yang melampaui batas, dan memuji kebajikan infak: *“Dan belanjakanlah kekayaanmu di jalan Allah, dan janganlah kemu menjatuhkan dirimu ke dalam kebinasaan, dan berbuat baiklah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik.”*²⁶ Dengan menciptakan suatu keseimbangan yang layak antara tabungan, pembelanjaan dan infak, Islam mencoba mengantarkan masyarakat menuju negara cita-cita –yaitu yang oleh Islam dianggap sebagai negara yang ideal.

komunikasi kita dengan lingkungan sosial (untuk membina kesalehan sosial). Lihat Nurcholis Madjid, *Perjalanan Religius Umrah dan Haji* (Jakarta: Paramadina, 1997), hal. 88.

²⁵ Q.S. *An-Nisa* (4): 37.

²⁶ Q.S. *Al-Baqarah* (2): 195.

3. Kehendak Bebas (*Free Will*)

Dalam pandangan Islam, manusia adalah makhluk yang memiliki kehendak bebas meskipun pada hakikatnya, hanya Tuhanlah yang mutlak bebas, tetapi dalam batas-batas skema penciptaan-Nya manusia juga secara relatif bebas.²⁷ Manusia bebas untuk berbuat apapun, bahkan bebas pula untuk beriman atau kufur. *“Kebenaran itu datang dari Tuhanmu, maka barang siapa ingin beriman berimanlah, dan barang siapa yang ingin kufur kufurlah”*. Karena manusia itu bebas, maka harus bertanggung jawab atas apa yang dipilihnya.

Manusia, baik sebagai makhluk *abd*, maupun sebagai khalifah di muka bumi (sampai batas-batas tertentu) mempunyai kehendak bebas untuk mengarahkan kehidupannya kepada tujuan pencapaian kesucian diri. Manusia dianugerahi kehendak bebas (*free will*) untuk membimbing kehidupannya sebagai khalifah. Berdasarkan aksioma kehendak bebas ini, dalam bisnis, manusia mempunyai kebebasan untuk membuat suatu perjanjian, termasuk menepati atau mengingkarinya. Seorang muslim yang percaya pada kehendak Allah, akan memuliakan semua janji yang dibuatnya. Ia merupakan bagian kolektif dari masyarakat dan mengakui bahwa Allah meliputi kehidupan individual dan sosial.

4. Pertanggungjawaban (*Responsibility*)

Prinsip pertanggungjawaban merupakan konsekuensi logis dari adanya prinsip kehendak bebas. Karena manusia itu bebas, maka ia bertanggung jawab

²⁷ Bersikap relatif sama sekali tidak mengurangi kualitas kebebasan manusia. Seperti dijelaskan Schoun, “Tuhan pun memiliki kebebasan absolut; tetapi kebebasan manusia, walaupun relatif, dalam pengertian bahwa kebebasan itu secara relatif absolut- adalah tak lain dari kebebasan juga sebagaimana suatu cahaya yang suram adalah merupakan cahaya pula. Syeed Nawwab Naqvi, *Ibid.* hal. 82-83.

atas apa yang diperbuatnya. *“Barangsiapa memberikan hasil yang baik, niscaya ia akan memperoleh bagian pahala. Dan barangsiapa menimbulkan akibat yang buruk, niscaya ia akan memikul konsekuensinya.”*²⁸

Kebebasan harus dimbangi dengan pertanggungjawaban jika ketentuan-ketentuan kesetimbangan alam ini dipenuhi. Manusia, setelah menentukan daya-pilih antara yang baik dan buruk, harus menjalani konsekuensi logisnya: *“Tiap-tiap diri bertanggung jawab atas apa yang telah diperbuatnya.”*²⁹ Sekali Tuhan menunjukkan jalan, maka pertanggungjawaban atas penyelewengan, sepenuhnya terletak di tangan manusia, dan ia akan menanggung akibat ketidakpatuhannya: *“Katakanlah hai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu kebenaran dari Tuhanmu, sebab itu barangsiapa mendapat petunjuk, maka sesungguhnya petunjuk itu untuk kebaikan dirinya sendiri. Dan barangsiapa sesat, maka sesungguhnya kesesatannya itu untuk dirinya sendiri. Dan aku bukanlah penjagamu.”*³⁰ Karena keuniversalan sifal *al-adl*, maka setiap individu harus mempertanggungjawabkan tindakannya. Tak seorang pun dapat lolos dari konsekuensi perbuatan jahatnya hanya dengan mencari kambing hitam: *“...Dan tidaklah seseorang berbuat dosa melainkan kemudharatannya kembali kepada dirinya sendiri, dan seorang yang berdosa tak akan memikul dosa orang lain...”*³¹

Doktrin pertanggungjawaban merupakan suatu prinsip dinamis yang berhubungan dengan perilaku manusia. Manusia harus berkembang untuk

²⁸ Q.S. *An-nisa* (4): 65.

²⁹ Q.S. *Al-Mudatsir* (74): 38.

³⁰ Q.S. *Yunus* (10): 108.

³¹ Q.S. *Al-An'am* (6): 164.

mencapai kesempurnaan, tetapi evolusi berarti penghapusan *status quo*, dan seseorang tak perlu harus terikat dengan masa lampaunya atau pun terkurung dalam batasan-batasan masanya. Jelas bahwa fatalisme, yang tersirat dalam takdir, bukan merupakan bagian dari wahyu Islami, Islam bahkan mengganti pandangan yang statis dengan suatu kedinamisan yang sehat. *"Sesungguhnya Allah tak akan mengubah keadaan seseorang sampai mereka mengubah keadaan diri mereka."*³²

Dalam Islam kebebasan individu haruslah dilihat dalam perspektif kebebasan sosial. Karena itu, tidak boleh ada kontradiksi dalam perspektif Islam, antara kebebasan individu dan kebebasan kolektif. Jarak antara keduanya dijembatani dengan tanggung jawab dan kebebasan manusia. Mereka yang memiliki kesadaran sosial dimuliakan di mata Tuhan ketimbang lainnya yang tidak tergerak hatinya: *"Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf, dan mencegah dari yang munkar. Merekalah orang-orang yang beruntung."*³³

C. Fungsi dan Peranan Etika Islam dalam Bisnis

1. Fungsi dan Peranan Etika Islam dalam Produksi

Al-Qur'an mewajibkan setiap orang Islam supaya bekerja keras menurut kadar usaha dan kemampuan untuk kesejahteraan hidupnya. Ia mengingatkan umat Islam bahwa di segenap penjuru dunia terdapat rezeki

³² Q.S. *Ar-Ra'du* (13): 11.

³³ Q.S. *Ali Imron* (3): 104.

tersebut. Umat Islam diseru supaya merantau di muka bumi untuk mencari sumber kehidupan (setelah selesai beribadah), menurut firman Allah:

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ.

*Apabila telah ditunaikan sembahyang, maka bertebaranlah kamu di muka bumi, dan carilah karunia Allah, dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung.*³⁴

Rasulullah SAW. menjelaskan anjuran al-Qur'an tersebut "*Mencari penghidupan yang halal merupakan tugas utama (umat Islam) setelah kewajiban sembahyang*". Pada kesempatan lain, beliau SAW. mengatakan: "*Setelah kamu selesai sembahyang subuh, janganlah kamu bermalas-malas sehingga kamu selesai bekerja untuk kehidupan*".

Umar bin Khattab, khalifah kedua, senantiasa menekankan betapa pentingnya perjuangan untuk kehidupan dan menasehatkan umat Islam supaya mencari rezeki yang tersembunyi dalam perut bumi. Beliau menganjurkan agar mereka berhijrah ke tempat yang kaya dan dipenuhi dengan sumber rezeki. Beliau juga menekankan bahwa tiada seorangpun yang boleh bermalas-malasan tetapi sebaliknya harus bergerak dinamis dalam mencari penghidupan.

Di samping berusaha gigih dan terus menerus dalam mencari penghidupan, Islam juga menganjurkan mereka untuk mengamalkan cara-cara yang adil dan arif serta menjauhi cara-cara yang keliru dan terlarang.

³⁴ Q.S. *Al-Jumu'ah* (52): 10.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ
تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ، وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ
رَحِيمًا.

*Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling makan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.*³⁵

Firman Allah ini maksudnya adalah bahwa Islam tidak memberikan kebebasan tanpa batas kepada manusia untuk mencari harta menurut cara apa saja yang dikehendaki; sebaliknya Islam hanya membenarkan cara-cara tertentu yang tidak membahayakan melainkan justru yang berguna untuk kesejahteraan masyarakat. Islam membenarkan penggunaan semua aturan produksi, yang berdasarkan kepada keadilan, dan memberikan kebebasan sepenuhnya untuk mencari penghidupan sejauh mereka tidak melanggar prinsip keadilan atau mengancam kepentingan masyarakat umum.

Bagaimana pun juga Islam tidak memberi individu hak untuk menggunakan cara-cara pengumpulan harta kekayaan yang mendorong kepada jatuhnya martabat akhlakul karimah serta mengganggu masyarakat. Islam menetapkan hukum halal dan haram dengan usaha yang berbeda-beda dalam memperoleh pendapatan dan melarang semua aturan yang merusakkan akhlak dan lingkungan sosial. Untuk tujuan tersebut, maka Islam menentukan dengan jelas cara-cara mana saja yang dianggap mendatangkan kerusakan (sistem). Menurut hukum Islam, arak dan sebagainya atau minuman yang

³⁵ QS *An-Nisa* (4): 29.

memabukkan dan mengakibatkan kepada tindak kejahatan seta runtuhnya akhlak adalah haram dan terlarang. Di samping itu segala kegiatan yang berkaitan dengan menjual, membeli, dan membawa arak juga dihukumkan haram. Islam menentang cara keras perzinahan, musik yang menyebabkan lalai kepada Allah, tarian yang erotis dan merangsang nafsu dan lain-lain masalah yang berlawanan dengan kehidupan yang halal dan alami. Islam menghukum semua tindakan atau pekerjaan tersebut di atas sebagai haram dan terlarang oleh karena hasilnya akan mengakibatkan kemudharatan dan kebinasaan kepada orang lain bahwa keseluruhan masyarakat. Perbuatan keji,³⁶ mencuri,³⁷ berjudi,³⁸ perdagangan yang berdasarkan tipu muslihat, menyimpan dan menimbun barang keperluan pokok untuk menaikkan harga, monopoli sumber produksi oleh seseorang atau beberapa orang pengusaha yang menutup peluang orang lain, semua yang disebutkan di atas terlarang atau haram hukumnya. Islam telah meneliti semua bentuk perdagangan tadi secara teliti dan menyatakan sebagai haram karena pada hakikatnya aktivitas tersebut hanya menyebabkan konflik, karena keuntungan atau kerugian yang diperoleh hanya bergantung kepada nasib semata-mata atau ketidaksengajaan, ataupun ketidakpastian orang.

Islam juga mengambil sikap yang sama terhadap masalah modal. Ia tidak menghalangi seseorang menyimpan uang untuk kegunaan pada waktu mendapat musibah atau kesusahan yang lain atau untuk menambah harta. Tetapi apa yang dilarang oleh Islam ialah menyimpan modal untuk tujuan-

³⁶ QS *Al-Isra* (17): 32.

³⁷ QS *Al-Maidah* (5): 38.

³⁸ QS *Al-Maidah* (5): 90-91.

tujuan yang anti sosial. Islam mengajarkan umatnya supaya menjaga sirkulasi harta dengan membelanjakan atau dengan menginvestasikan atau memberikan kepada orang lain yang hanya mempunyai sedikit atau sama sekali tidak memiliki sumber penghidupan. Islam memberikan peringatan keras kepada mereka yang tidak melaksanakan (seluruhnya) salah satu dari cara tadi dengan menimbun harta kekayaan; dan juga mengenakan batasan hukum terhadap penggunaan harta yang berlebihan. Misalnya umat Islam dilarang meminjamkan harta dengan menganakan bunga dan sebaliknya justru harus membayar zakat tahunan bagi simpanan yang telah sampai nisabnya.

2. Fungsi dan Peranan Etika Islam dalam Konsumsi

Setelah berusaha (bisnis) kita mendapatkan harta yang dapat kita konsumsi. Dalam hak konsumsi ini Islam memberi tuntunan agar kita bersikap sederhana dan tidak berlebihan, karena Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebihan.

... وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين.

Makanlah dan minumlah, dan janganlah berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan (melampaui batas).³⁹

Dan juga dalam surat al-Furqān Allah berfirman:

والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما.

Dan orang-orang yang apabila membelanjakan (harta), mereka tidak

³⁹ QS *Al-'Araf* (7): 31.

berlebih-lebihan, dan tidak (pula) kikir, dan adalah (pembelanjaan itu) di tengah-tengah antara yang demikian.⁴⁰

وَلَا يَحْسِبَنَّ الَّذِينَ يَبْخُلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرٌ لَهُمْ،
بَلْ هُوَ شَرٌّ لَهُمْ، سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخُلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَمَةِ، وَاللَّهُ مِيرَاثُ
السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ، وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ.

*Sekali-kali janganlah orang-orang yang bakhil dengan harta yang Allah berikan kepada mereka dan karuniaNya menyangka bahwa kebakhilan itu baik bagi mereka. Harta yang mereka bakhilkan itu akan dikalungkan kelak di lehernya di hari kiamat. Dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Dan kepunyaan Allahlah warisan yang ada di langit dan di bumi.*⁴¹

Umat Islam diperintahkan supaya terhindar dari sifat bakhil. Mereka diharapkan dapat memelihara dirinya dari bahaya pemborosan harta kekayaan.

... وَلَا تَبْذُرُوا تَبْذِيرًا، إِنَّ الْمُبْذِرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينِ
وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا.

*Dan janganlah kamu menghambur-hamburkan (hartamu) secara boros. Sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah saudara-saudara setan dan setan itu sangat ingkar kepada Tuhannya.*⁴²

Ayat tersebut menganggap pembelanjaan harta dengan sia-sia sama seriusnya dengan kebakhilan. Dalam keadaan tertentu bahkan lebih buruk lagi. Pemborosan harta itu berarti mengikuti langkah setan dan golongan orang yang tidak bersyukur kepada Tuhan; berarti mengingkari perintah Tuhan secara terang-terangan. Oleh karena itu mengambil jalan pertengahan

⁴⁰ QS *Al-Furqān* (15): 67.

⁴¹ QS *Ali Imron* (3): 180.

⁴² QS *Al-Isra* (17): 26-27.

di antara kedua ekstrim tadi yaitu antara kebakhilan dan pemborosan harta benda sesuai firman Allah:

ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا.

Dan janganlah kamu jadikan tanganmu terbelenggu pada lehermu dan janganlah kamu terlalu mengulurkannya karena itu kamu menjadi tercela dan menyesal (jangan bakhil dan boros).⁴³

Sementara itu, Imam Razi telah menjelaskan ayat al-Qur'an tersebut dengan mengatakan bahwa Allah menganggapnya kesederhanaan (tidak boros) dan tidak pula bakhil dalam membelanjakan harta benda, merupakan sifat-sifat dari hambanya yang baik.

Oleh karena itu, jalan terbaik yang disarankan ialah jalan pertengahan yaitu jalan yang tidak membahayakan keutuhan sistem ekonomi, sehingga setiap orang mendapat faedah dari harta kekayaannya.

Ringkasnya, Islam mengakui hak setiap orang untuk memiliki semua harta benda yang diperolehnya dengan cara yang halal. Tetapi Islam tidak membenarkan penggunaan harta yang diperolehnya itu dengan cara yang sewenang-wenang. Islam membatasi penggunaannya. Jelasnya terdapat hanya tiga penggunaan yang munasabah terhadap harta yang diperoleh seseorang. Dibelanjakan, atau diinvestasikan untuk pengembangan hartanya atau disimpan saja.⁴⁴

⁴³ Q.S. *Al-Isra* (17): 29

⁴⁴ Afzalur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam I*, (Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Wakaf, 1996), hal. 81.

3. Fungsi dan Peranan Etika Islam dalam Distribusi

Prinsip utama yang menentukan dalam distribusi (kekayaan) ialah keadilan dan kasih sayang. Tujuan pendistribusian ada dua: *pertama*, agar kekayaannya tidak menumpuk pada segolongan kecil masyarakat tetapi selalu beredar dalam masyarakat. *Kedua*, pelbagai faktor produksi yang ada perlu mempunyai pembagian yang adil dalam kemakmuran negara.

Memang benar Islam memberikan penekanan terhadap penyucian dan pembersihan jiwa manusia untuk mewujudkan suatu sistem kehidupan yang sejahtera tetapi ia tidak pernah mengesampingkan pertimbangan-pertimbangan yang praktis. Islam dalam upaya mencapai tujuan pendistribusian harta yang adil kepada masyarakat melalui pendidikan dan pengamalan.

Islam tidak menyetujui atau menganjurkan penyamarataan dalam distribusi kekayaan. Setiap orang bebas berusaha untuk mendapatkan harta secara bebas menurut kemampuan usaha mereka tanpa batasan. Islam memberikan peluang yang sama kepada semua orang dalam perjuangan ekonomi tanpa membedakan status sosialnya. Namun, Islam juga tidak membenarkan perbedaan kekayaan yang melampaui batas dan berusaha mempertahankannya dalam batas-batas yang wajar. Dalam rangka mengontrol pertumbuhan ekonomi yang wajar, Islam mencegah terjadinya penimbunan harta,⁴⁵ dan pembelanjaan yang boros.

⁴⁵ Dan jika Kami hendak membinasakan suatu negeri, maka Kami perintahkan orang-orang yang hidup mewah di negeri ini (supaya mentaati Allah) tetapi mereka melakukan kedurhakaan dalam negeri itu, maka sudah sepantasnya berlaku terhadap perkataan (ketentuan Kami), kemudian Kami hancurkan negeri itu sehancur-hancurnya. QS *Al-Isra* (17): 16.

Apabila manusia membelanjakan uang secara boros dan bermewah-mewah, mereka akan menjadi lupa daratan dan mengingkari Allah SWT. Mereka akan tetap bertindak demikian walaupun (sebenarnya) mengetahui bahwa perbuatan itu salah dan tidak adil. Demi kehidupannya yang mewah dan kesenangan-kesenangannya, mereka tidak segan-segan menindas golongan miskin dan lemah untuk mencapai maksudnya yang individualistis. Oleh karena itu orang yang kaya akan bertambah kaya dan yang miskin akan bertambah miskin. Akhirnya, pendistribusian kekayaan yang tidak sama (adil) akan memporakporandakan keutuhan masyarakat.

Apabila harta kekayaan terkumpul di tangan segolongan orang saja, menyebabkan merajalelanya kejahatan, dan masyarakat akan menghadapi tekanan dan kesengsaraan. Hal ini lambat laun akan menimbulkan keresahan dan perpecahan dalam masyarakat; sehingga perlahan-lahan akan melemahkan kekuatan masyarakat dan akhirnya membawa kepada kehancuran. Sebenarnya Rasulullah SAW telah memperingatkan bahwa penimbunan harta bisa menggoyahkan keimanan dan akhlak umat Islam, sementara kemiskinan dapat membawa kekufuran. Rasulullah juga mengingatkan kepada umat Islam tentang akibat buruk dari penimbunan harta kekayaan oleh segelintir manusia.

Islam mengajarkan umatnya untuk tolong-menolong, bahu-membahu tidak hanya dalam proses produksi, melainkan juga dalam pendistribusiannya. Karena itu, meskipun Islam membenarkan umatnya untuk mencari harta, namun ketika harta tersebut mencapai jumlah tertentu (nisab) wajib

dikeluarkan zakatnya. Islam menganjurkan distribusi harta ini sebagaimana yang dicontohkan oleh orang-orang Anshar terhadap orang-orang Muhajirin. Kaum Anshar memperhatikan kebutuhan saudara-saudaranya seagama. Juga, mereka senantiasa bersedia untuk merelakan sebagian kepentingannya untuk memenuhi kebutuhan anggota masyarakat yang lain yang bernasib kurang baik, bahkan ketika sama-sama bernasib kurang baik.

... ولا يجدون في صدورهم حاجة مما اوتوا ويؤثرون على
أنفسهم ولو كان بهم خصاصة

Dan mereka tiada menaruh keinginan dalam hati mereka terhadap apa-apa yang diberikan kepada mereka (orang muhajirin), dan mereka mengutamakan (orang-orang Muhajirin), atas diri mereka sendiri. Sekalipun mereka memerlukan (apa yang mereka berikan itu).⁴⁶

Dalam sistem Islam, orang miskin mempunyai hak terhadap harta orang kaya sehingga sudah semestinya hak tersebut dapat dimiliki. Menjadi tanggung jawab bagi orang yang kaya untuk memastikan bahwa tidak ada seorangpun anggota masyarakat yang terlantar tanpa bisa menimbun keperluan hidupnya. Jika orang kaya tidak melaksanakan tanggung jawabnya dengan jujur dan terus menerus menimbun harta tanpa memberikan hak yang sewajarnya kepada si miskin dan yang memerlukannya, maka bukan saja mereka menyebabkan kemurkaan Allah, tetapi juga memaksa pemerintah Islam supaya menggunakan kekuasaan hukum untuk mengambil harta tersebut dan membagikannya kepada orang-orang yang berhak. Allah berfirman:

⁴⁶ QS *Al-Hasyr* (59): 9.

... کی لا یكون دولة بین الأغنیاء منكم.

... supaya harta itu jangan beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu.⁴⁷

وفى أموالكم حقّ للسائل والمرحوم

Dan pada harta-harta mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak mendapat bagian.⁴⁸

4. Fungsi dan Peranan Etika Islam dalam Perdagangan

Dalam masalah jual beli, Islam sangat tegas di dalam memasang rambu-rambunya. Hal ini dikarenakan di dalam jual beli rentan terhadap tindak kejahatan ekonomi. Islam melarang semua bentuk perdagangan yang tidak adil, memicu keributan, mengandung unsur riba, mengandung tipu muslihat, dan mengandung unsur perjudian.⁴⁹

Tindakan tersebut diambil, pertama untuk membersihkan pelbagai bentuk perdagangan dari unsur-unsur yang tidak sehat dan mengandung bahaya. Kedua, untuk membawa seluruh kegiatan perdagangan kepada prinsip keadilan.

Islam membolehkan perdagangan dengan mengambil untung, karena tujuan berdagang adalah mencari keuntungan. Namun jika keuntungan yang ditarik terlalu tinggi, Islam menganggapnya sebagai kezaliman. Bahkan walaupun pembeli menambah harga karena sangat membutuhkan barang

⁴⁷ QS *Al-Hasyr* (59): 7.

⁴⁸ QS *Ad-Dzariyat* (51): 19.

⁴⁹ Misalnya *talqi-jalb*, *ba'iu hazir libaz*, *ba'iu al-gharar*, *ba'iu munabazah*, *ba'iu husat misoat*, dan *ba'iu kali bil kali*. Lihat Afzalur Rahman, *Ibid*, hal. 88-89.

tersebut, maka penjual harus mencegahnya, sehingga harga sebuah barang tetap dalam kewajaran.⁵⁰

Dikisahkan bahwa Yunus bin Ubaid menjual berbagai macam pakaian. Ada jenis pakaian yang berharga 400 dan ada juga yang berharga 200. Ketika akan pergi ke masjid untuk salat, Yunus meminta anaknya menjaga tokonya. Pada saat tokonya dititipkan itu, datang seorang badui yang ingin membeli pakaian seharga 400. Oleh anak paman Yunus ini, ditunjukkan pakaian seharga 200, yang ternyata diminati oleh pembeli, sehingga ia pun membayar dan pergi. Di tengah jalan ia bertemu dengan Yunus. Yunus mengetahui pakaian yang dipegang oleh badui itu jenis pakaian yang dijual di tokonya. Ia bertanya kepada badui, “Berapa kamu beli?” Katanya, “400.” Kata Yunus, “Pakaian ini harganya tidak lebih dari 200. Mari kembali ke took, biar kamu kembalikan.” Katanya, “Di kampung kami pakaian ini harganya 500, dan saya sudah rela dengan harga 400.” Yunus berkata, “Mari kembali! Kejujuran lebih baik dari pada dunia dan segala isinya.” Lalu mereka pergi ke took dan Yunus mengembalikan uang sejumlah 200 kepadanya. Adapuin anak paman itu dimarahi, dipukul, dan dicemoohkan oleh Yunus. Ia berkata, “Tidaklah kamu malu dan takut kepada Allah? Kamu untung seharga barang dan meninggalkan kejujuran untuk kaum muslimin.” Anak itu berkata, “Demi Allah, ia rela dengan harga itu.” Jawab Yunus, “Apakah kamu rela atasnya sebagaimana kamu rela atas dirimu?”

⁵⁰ Keuntungan yang wajar menurut Al-Ghazali adalah $\frac{1}{2}$ atau 1 dari modal 10 (1/20 / 1/20). Lihat Ghazali, *Ihya' Ulumuddin*, bab *Kasab* dan *Ma'isyah*.

Ketika Abdurrahman bin Auf ditanya mengapa ia mudah mendapatkan rezeki, ia menjawab, “Ada 3 hal, saya tidak membatalkan penjualan sama sekali. Jika ada pembeli yang menginginkan binatang yang saya jual, saya segera menjualnya tanpa menunda-nunda dan saya tidak menjual dengan harga yang berlipat.” Menurut riwayat, ia menjual 1.000 ekor unta, namun ia tidak mendapat untung sedikit pun kecuali dari talinya. Ia menjual tali ikatan unta itu seharga 1 dirham, maka ia mendapat untung 1.000 dirham. Selain itu, ia mendapat untung dari memberi nafkah kepada binatang sebesar 1.000 dirham sehari.⁵¹

Begitulah Islam, tetap menjaga kewajaran di dalam perdagangan. Mencari keuntungan adalah tujuan orang melakukan perdagangan dengan prinsip keadilan. Islam mengajarkan agar setiap orang mencintai orang lain seperti dirinya sendiri.

D. Praktik Bisnis yang melanggar Etika (Mal Bisnis)

Islam mengakui kebebasan ekonomi, tidak mengingkari atau mengesampingkan seperti yang dilakukan oleh ekonomi sosialis, namun tidak melepaskannya tanpa kendali seperti yang dilakukan oleh ekonomi kapitalis. Sikap Islam sejak semula adalah adil dan lurus. Oleh karena itu, setiap kegiatan bisnis yang mengabaikan prinsip-prinsip etika dilarang dalam Islam.

Dalam bisnis modern, praktik bisnis yang mengabaikan norma dan etika disebut dengan praktik mal-bisnis. Mal bisnis yang dimaksud mencakup semua bisnis yang tidak baik, jelek, (secara moral) terlarang, membawa akibat kerugian

⁵¹ *Ibid.*

bagi pihak lain, maupun yang meliputi aspek hukum (pidana) yang disebut *business crimes* atau *business tort*. *Business crimes* adalah tindak pidana dalam bisnis yaitu perbuatan-perbuatan tercela yang dilakukan oleh businessman atau pegawai suatu bisnis baik untuk keuntungan bisnisnya maupun yang merugikan bisnis pihak lain. Adapun *business tort* adalah perbuatan yang tidak terpuji yang dilakukan oleh usahawan yang merupakan pelanggaran terhadap pengusaha lain. Di Indonesia kedua jenis perbuatan ini dianggap sebagai kejahatan bisnis. *Business crimes* disebut juga *white collar crimes* atau *economis crimes* karena biasanya dilakukan oleh pihak-pihak yang mempunyai status sosial yang kuat dan didukung oleh kekuatan politik.⁵²

Mengenai mal-bisnis ini, al-Qur'an menggunakan kata *al-batil*, *al-fasad*, dan *al-zalim*.⁵³ *Al-batil* berasal dari kata dasar *bathala* berarti *fasada* atau rusak, sia-sia tidak berguna, bohong. *Al-batil* sendiri berarti yang batil, yang salah, yang palsu, yang tidak berharga, yang sia-sia dan setan.⁵⁴ Menurut ar-Raghib al-Asfahani, *al-batil* berarti lawan dari kebenaran yaitu segala sesuatu yang tidak mengandung apa-apa di dalamnya ketika diteliti atau dipriksa atau sesuatu yang tidak ada manfaatnya baik dunia maupun akhirat.⁵⁵ Menurut al-Maraghi, *al-batil* berasal dari *al-buthlu* dan *al-buthlan*, berarti kesia-siaan dan kerugian, yang

⁵² Lihat, Suwanto (ed.), *Aspek-aspek Pidana di Bidang Ekonomi*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1990), hal. 48.

⁵³ Lukman Fauroni, *Etika Bisnis dalam Al-Qur'an*, (Yogyakarta: IAIN Sunan Kalijogo, 2001), hal. 77.

⁵⁴ Lihat kamus al-Munawwir, hal. 99-100.

⁵⁵ Ar-Raghib, *al-Mufrodut*, hal. 50-51.

menurut syara' mengambil harta tanpa pengganti hakiki dan tanpa keridlaan dari pemilik harta yang diambil tersebut.⁵⁶

Kata *al-batil* dan derivasinya dalam al-Qur'an digunakan dalam pengertian, lawan dari yang benar atau yang hak,⁵⁷ yang batil (syirik) dan disukai oleh orang musyrik,⁵⁸ cara atau jalan yang batil (dosa) salah, tidak adil,⁵⁹ kehancuran, kerugian, kesia-siaan, tidak berharga, yang pasti lenyap,⁶⁰ yang inkar atau membantah (ciri-ciri orang kafir),⁶¹ yang merusak dan menghilangkan pahala amal,⁶² orang yang sesat, yang rugi, yang membuat kepalsuan.⁶³

Al-fasad sendiri yang berasal dari kata dasar *f-s-d* berarti kerusakan, kebusukan, yang tidak sah, yang batal, lawan dari perbaikan, atau juga kerusakan yang terjadi pada diri manusia, benda dan lain-lain.⁶⁴

Selain *al-batil* dan *al-fasad*, terma *az-zulm*, mempunyai hubungan makna yang erat, terutama dalam konteks bisnis dan ekonomi yang bertentangan dengan etika bisnis. *Az-zulm* terambil dari kata dasar *z-l-m* bermakna, meletakkan sesuatu

⁵⁶ Al-Maraghi, Jilid 5, hal. 24.

⁵⁷ Dalam pengertian *al-batil* sebagai lawan dari yang hak disebutkan sebanyak 7 kali dari jumlah keseluruhan 36 kali, lihat *al-Baqarah* (2) : 42, *Ali Imron* (3) : 71, *al-'Araf* (7) : 118, *al-Ambiya* (21) : 18, *as-Syura* (42) : 24, dan *Muhammad* (47) : 3. Pengertian-pengertian ini dikutip dari penerjemahan al-Qur'an terbitan Departemen Agama RI.

⁵⁸ Lihat, Q. S. *al-Anfal* (8) : 8.

⁵⁹ Lihat, Q. S. *al-Baqarah* (2) : 188, *an-Nisa* (4) : 29, dan *at-Taubah* (9) : 34.

⁶⁰ Lihat, Q. S. *al-A'raf* (7) : 139, *al-Hujurat* (49) : 78, *Hud* (11) : 16, *al-Jasiyah* (45) : 27, *al-Isra* (17) : 81, *al-Anbiya* (21) : 18, dan *ar-Ra'ad* (13) : 17.

⁶¹ Q. S. *al-Kahfi* (18) : 56, *al-Ankabut* (19) : 52, 57, *al-Mukmin* (40) : 5.

⁶² Q. S. *al-Baqarah* (2) : 264, *Muhammad* (47) : 33.

⁶³ Q. s. *al-'Araf* (7) : 173, *al-Jasiyah* (45) : 27, *al-Mukmin* (40) : 78, *ar-Rum* (30) : 58.

⁶⁴ Dalam konteks lingkungan hidup, *al-fasad* diartikan dengan pencemaran, Tholhah Hasan mengemukakan bahwa lingkungan hidup kita dapat dibedakan ke dalam tiga kategori, yakni lingkungan biofisik, lingkungan psikologis, dan lingkungan sosio-kultural. Pencemaran terhadap ketiga lingkungan tersebut hukumnya haram. Lihat Tholhah Hasan, *Mamisia sebagai Khalifah dan Pencemaran Lingkungan*, Makalah (Malang: Unisma: 2001), hal. 2.

tidak pada tempatnya, ketidakadilan, penganiayaan, penindasan, tindakan sewenang-wenang, kegelapan.⁶⁵

Zalim adalah tidak adanya cahaya, merupakan gambaran dari kebodohan, kesyirikan, kefasikan lawan dari cahaya.⁶⁶ Menurut ahli bahasa dan kebanyakan ulama, zalim adalah menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya, baik mengurangi atau melebihi dari sisi waktu ataupun tempat (materi ataupun non materi).⁶⁷

Berdasarkan hal-hal yang telah dijelaskan di atas, dapatlah dipahami bahwa aktivitas bisnis yang batal, fasad, atau zalim termasuk mal-bisnis yang diharamkan dalam Islam. Berikut ini beberapa contoh praktik mal-bisnis yang terlarang tersebut.



1. Riba

Riba, sedikit atau banyak, telah diharamkan oleh Islam. Keharaman riba dalam Islam jauh lebih berbahaya dan melampaui keharaman zina, betapapun zina merupakan perbuatan terkutuk yang pelakunya akan dikenai hukuman rajam bila ia sudah menikah (zina muhsan). Dalam konteks hukum Eropa riba disebut dengan istilah *interest* (Inggris) atau *usury*,⁶⁸ *rente* dan *woeker* (Belanda). *Rente* adalah tingkat suku bunga tetapi dalam batas yang wajar, sedangkan *woeker* adalah tingkat suku bunga yang terlalu tinggi

⁶⁵ Kamus *Al-Munawwir*, hal. 946-947.

⁶⁶ Lihat dalam penggunaan ayat, *yukhrijuhum minazh-zhulumati ila annur, Kaman huwa a'ma* dan lain-lain.

⁶⁷ Menurut ulama ahli hukum, seperti dikutip ar-raghib, kezhaliman dibagi tiga, *pertama*, kezhaliman manusia terhadap Allah seperti kufur, syirik, nifak, *kedua*, kezhaliman antarsesama manusia. Dan *ketiga*, kezhaliman terhadap diri sendiri. Lihat Q.S. *Hud* (11): 18, *az-Zumar* (39): 32, *al-Isra* (17): 33, *al-Syura* (42): 42.

⁶⁸ Elias dalam kamusnya memaknai *usury* dengan *ar-riba al-fasisy dan murabat*. Lihat *Modern Dictionary*, hal. 805.

persentasenya, sehingga dianggap sebagai riba.⁶⁹ Dengan demikian, dalam hukum Eropa, *interest* dalam konteks *woeker* dianggap sebagai riba.

Dalam bahasa Yunani, riba disebut dengan *rooks*, yaitu mahluk organik.⁷⁰ Menurut Aristoteles fungsi uang yang utama adalah untuk memperlancar arus perdagangan. Uang tidak bisa digunakan sebagai alat untuk menumpuk harta kekayaan. Sekeping uang tidak bisa membuat kepingan uang lain.⁷¹

Secara etimologis, riba berasal dari kata *ra-ba* yang berarti *ziyādah* (tambah) dan *namā* (tumbuh).⁷² Sedangkan secara epistimologis, riba adalah suatu kelebihan yang disengaja dari modal pokok.

Di antara tanda keadilan adalah haramnya bermu'amalah dengan riba. Al-Qur'an mengisyaratkan bahwa Allah dan Rasul-Nya memerangi pelaku-pelakunya. "Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkanlah sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman. Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba) maka ketahuilah bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangi kamu. Dan jika kamu bertaubat (dari pengambilan riba) maka bagimu pokok hartamu kamu tidak menganiaya dan pula dianiaya."⁷³ Ayat ini membuktikan bahwa dasar pelarangan riba ialah terdapatnya unsur kezaliman pada kedua belah pihak.

⁶⁹ Dawan Rahardjo, *Ibid*, hal. 594-596.

⁷⁰ *Ibid*, hal. 599.

⁷¹ Lihat, Muh. Zuhri, *Riba dalam Al-Qur'an dan Masalah Perbankan, Sebuah Tilikan Antisipatif*, (Jakarta: Rajawali Press dan Badan Penerbitan IAIN Walisongo Press, 1997), hal. 39.

⁷² Lihat Ahmad Warson Munawwir, *Kamus Al-Munawwir*, (Yogyakarta: PP. Krapyak Yogyakarta, 1984), hal. 504-505. dari kata *raba* ini derivasinya ada yang menjadi *ra-ba al-rajulu* berarti memperbungakan uangnya, meminjamkan hartanya dengan bunga, *arba al-rajulu*; mengambil lebih banyak dari pada yang ia pinjamkan; *al-murabi*, lintah darat.

⁷³ Q.S. *al-Baqarah* (2): 279.

Maka dengan dihapuskannya riba, kezaliman itu hilang sebagaimana dinyatakan oleh ayat itu, “tidak menganiaya dan tidak pula dianiaya.”

Nabi Muhammad SAW. menilai riba termasuk dalam “tujuh *mubiqāt*” yaitu membinasakan perorangan dan masyarakat, dunia dan akhirat. Nabi melaknat pemakan dan pemberi riba, penulis dan dua orang saksi dengan berkata, “Mereka semuanya sama”⁷⁴ dalam berbuat dosa, meskipun berbeda tingkatan dosanya. Bersabdalah Rasulullah SAW. dalam soal ini dalam suatu hadis yang diriwayatkan oleh Jabir r.a.:

لعن رسول الله عليه وسلم أكل الربا وموكله وكاتبه وشاهده
وقال: هم سواء.

Rasulullah SAW. mengutuk pemakan (pengambil) riba, pemberi makan dengan riba, penulisnya dan saksi-saksi, seraya bersabda, “Mereka sekalian sama.”⁷⁵

Riba dan prostitusi adalah dua penyakit masyarakat yang jika menyebar akan menimbulkan kemurkaan Allah.

إذا ظهر الزنى والربا في قرية فقد أحلوا بأنفسهم عذاب الله عز وجل (رواه الطبراني والحاكم).

Jika prostitusi dan riba telah merajalela di suatu masyarakat maka mereka telah menghalalkan bagi diri mereka azab Allah azza wajalla.⁷⁶

Itu tidak lain karena riba adalah tindakan memakan harta orang lain tanpa jerih payah dan resiko, kemudahan yang diperoleh orang kaya di atas kesedihan orang miskin, serta merusak semangat manusia untuk bekerja

⁷⁴ HR. Ahmad dan Muslim dari Jabir. Lihat *Shahih Jami' Shaghir*, No. 5090.

⁷⁵ HR. Muslim.

⁷⁶ HR. Thobroni dan Hakim.

mencari uang. Karena itu, seluruh agama samawi mengecam dan mengharamkan riba. Yahudi juga mengharamkan riba antarsesama mereka walaupun mereka membolehkannya untuk orang non-yahudi. “Tidak ada dosa bagi kami terhadap orang-orang ummi.” Ajaran Kristen juga mengharamkan riba. Keharaman ini berlaku bagi semua orang yang terlibat dalam transaksi.

Kerasnya kecaman ini dikarenakan adanya berbagai dampak buruk yang diakibatkannya, baik dalam kehidupan ekonomi ataupun kehidupan sosial. Riba akan mengakibatkan terkonsentrasinya seluruh harta umat pada tangan para rentenir. Karena harta seorang rentenir akan terus bertambah dan sama sekali tidak berkurang dengan merugikan pihak lain secara mencolok.⁷⁷

Apabila jumlah rentenir ini semakin besar dan banyak pula orang-orang yang mengambil hutang secara riba, maka harta kekayaan para rentenir itu dari hari ke hari akan semakin bertambah sehingga datanglah suatu hari di mana segala sesuatu akan menjadi milik mereka. Riba juga mengakibatkan orang-orang akan menjadi pekerja tanpa gaji bagi para rentenir. Bahkan, mereka akan menjadi tenaga-tenaga bayaran yang sama sekali tidak berhak mendapat bayaran.

Tentu saja ini kondisi yang sangat mengenaskan. Karena bisa jadi, orang yang berutang, setelah bersusah payah masih tidak bisa mendapatkan keuntungan sebesar bunga yang akan diberikan kepada rentenir. Bahkan, kadang-kadang mengalami kerugian sehingga ia kehilangan usaha dan modal yang hanya akan mengakibatkan beban riba yang semakin besar.

⁷⁷ Dr. Yusuf Qardhawi, *Norma dan Etika Ekonomi Islam*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1997), hal. 185.

Riba juga mengakibatkan penderitaan banyak kalangan. Para rentenir tidak mau bekerja, hanya duduk onggang-onggang kaki sementara harta tetap berdatangan kepada mereka. Riba juga mengakibatkan berbagai dampak buruk yang bisa anda baca pada pembahasan tentang tema tersebut. Oleh karena itu, Allah telah memaklumkan perang terhadap orang-orang yang melakukan riba dan memerintahkan kepada Rasulullah SAW. untuk memaklumkan perang terhadap para pelaku riba.

Pengharaman riba ini dapat dilihat dalam firman Allah:

الذين يأكلون الربوا لا يقومون كما يقوم الذي يتخبطه
الشيطان من المس.

Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti bedirinya orang kemasukan setan sebab (tekanan) penyakit gila.⁷⁸

UNIVERSITAS

يحق الله الربوا ويربى الصدقات.

INDONESIA

Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah.⁷⁹

Dalam ayat lain dijelaskan:

يأأيها الذين امنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربوا أن كنتم
مؤمنين. فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم
فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون.

Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa-sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman. Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba) maka ketahuilah bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu. Dan jika kamu

⁷⁸ Q.S. *al-Baqarah* (2): 275.

⁷⁹ Q.S. *al-Baqarah* (2): 276.

*bertaubat (dari riba) maka bagimu pokok hartamu; kamu tidak menganiaya dan tidak pula dianiaya.*⁸⁰

Diharamkah riba, di samping termasuk dasar-dasar ekonomi Islam, juga termasuk dasar-dasar sosial.⁸¹ Artinya, pengharaman ini mengharuskan kepada masyarakat seluruhnya untuk membangun sistem ekonomi atas landasan yang bukan kapitalis.

Dari segi ekonomi, riba merupakan cara usaha yang tidak sehat. Keuntungan yang diperoleh bukan berasal dari pekerjaan yang produktif yang dapat menambah kekayaan bangsa. Namun, keuntungan ini hanya untuk dirinya sendiri tanpa imbalan ekonomis apapun. Keuntungan ini diperoleh dari sejumlah harta yang diambil dari harta si peminjam, yang sebenarnya tidak menambah harta orang yang melakukan riba. Jadi, penambahan yang nampak pada harta orang dengan jalan riba, sebenarnya bukan merupakan penambahan yang sesungguhnya. *“Dan sesuatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar ia menambah pada harta manusia, maka riba itu tidak menambah pada sisi Allah.”*⁸²

Dari segi sosial, masyarakat tidak dapat mengambil keuntungan sedikit pun dari praktik-praktik riba. Bahkan praktik-praktik riba ini membawa bencana sosial yang besar sebab menambah beban bagi orang yang tidak berkecukupan, dan menyebabkan perusakan nilai-nilai luhur, yang dibawa oleh Islam, yang menganjurkan persaudaraan, tolong-menolong dan bergotong-royong di antara sesama manusia. Adanya riba ini menyebabkan

⁸⁰ Q.S. *al-Baqarah* (2): 278-279.

⁸¹ Dr. A.M. Al-Assal dan Dr. Fathi A. Abd. Karim, *Sistem, Prinsip, dan Tujuan Ekonomi Islam*, Terj. Imam Saifuddin (Bandung: Pustaka Setia, 1999), hal. 90.

⁸² QS. *Ar-Rum* (30): 39.

munculnya sekelompok manusia yang hanya ingin memperoleh harta dengan jalan mengeksploitasi hajat manusia. Hal ini menimbulkan ekses-ekses sosial yang buruk yang membuka pintu lebar-lebar bagi bermacam-macam fitnah dan pertikaian di antara berbagai kelompok bangsa.

Riba yang diharamkan dalam Islam ada dua macam, yaitu riba *nasiah* dan riba *fadhal*.⁸³ Riba nasiah adalah sebagai berikut: Pada zaman jahiliyah terdapat seseorang yang meminjam uang atau benda dari orang lain, misalnya sekilo gamdum dalam jangka waktu tertentu. Apabila saat pembayaran itu tiba, pihak empunya piutang (kreditur) berkata kepada penerima uang (debitur), "*kamu bayar uangmu itu, atau kamu beri bunga (riba),*" maksudnya menambah pembayaran utangnya sesuai dengan pengunduran waktu pembayaran.

Jenis riba ini dikenal dengan istilah *ribal Quran* sebab pengharamannya ditegaskan oleh nas al-Qur'an, atau *ribal jahiliyah* sebab ilustrasi di atas telah dikenal di zaman jahiliyah, atau *ribal dain* (riba utang) sebab daerah operasinya memang dalam soal-soal utang.

Sesuai dengan keterangan tersebut di atas, maka barang siapa berutang sejumlah uang atau barang, ia hanya mengembalikan apa yang telah ia utang saja tanpa tambahan. Setiap penambahan yang melebihi ukuran utangnya itu adalah riba yang diharamkan. Tentang hal ini Rasulullah SAW. bersabda:

كُلُّ قَرْضٍ جَرَّ نَفْعًا فَهُوَ رِبَا

Setiap utang yang menarik keuntungan adalah riba.

⁸³ *Ibid.* hal. 92.

Riba Fadhal adalah setiap penambahan dalam tukar menukar barang dengan barang lain yang sejenis.

Dalil pengharamannya adalah sabda Rasulullah SAW:

الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبرّ بالبرّ والشعير بالشعير
والتمر بالتمر ولملح بالملح مثلاً بمثل سواء بسواء يدل بيد،
فمن زاد واستزاد فقد أربى، فإذا اختلفت هذه الأجناس فبيعوا
كيف شئتم.

Emas bertukar dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, jelai (jewawut) dengan jelai, kurma dengan kurma, dan garam dengan garam, yang serupa dengan yang serupa, yang sama dengan yang sama, tunai dengan tunai. Maka barang siapa menambah atau meminta tambahan, berarti ia telah melakukan riba. Apabila jenis-jenis ini berlainan satu dari yang lain, maka berjual-belilah sebagaimana yang engkau kehendaki.

Pada saat mengharamkan riba, Islam telah membuka pintu-pintu lain yang membuat kita tidak lagi membutuhkan riba. *Pertama*, Islam memperkenalkan “*Syirkah Mudarabah*”, yaitu suatu bentuk kerjasama di mana salah satu pihak memberikan modal dan pihak lain mengelolanya. Keuntungan dari usaha ini akan dibagikan kepada mereka berdua berdasarkan persentase yang telah disepakati. Kalau mengalami kerugian, maka itu sepenuhnya ditanggung oleh pemilik modal, karena cukup bagi pengelola ia telah mengalami kerugian usahanya. *Kedua*, Islam telah membolehkan *As-Salam*, yaitu transaksi jual beli dengan pembayaran di muka sedang barangnya diserahkan kemudian. Jadi, barang siapa yang terdesak oleh kebutuhan terhadap uang dalam waktu cepat,

maka ia bisa menjual sesuatu yang akan ia serahkan setelah rentang waktu tertentu dan menerima pembayaran di muka.

Ketiga, Islam menyerukan “*Al-Qordul hasan*” yang dijamin oleh *Baitu al-Zakat* atau *Baitu al-māl* kaum muslimin. Terakhir, apabila zakat ini ditegakkan secara benar, sebagaimana yang akan kita ketahui, niscaya orang-orang tidak perlu berutang. Apabila memerlukan, maka cara-cara di atas akan banyak membantunya. Tidak ada alasan apapun bagi negara untuk menghalalkan riba, karena –dengan berbagai fasilitas yang dimiliki- negara akan mampu berbuat sesuatu yang mendatangkan kemaslahatan. Syari’at Allah bukanlah sesuatu yang mustahil untuk diaplikasikan. Pengalaman bank-bank tanpa riba telah membuktikan keberhasilannya di mana pun bank-bank itu didirikan.



2. Suap

Suap adalah memberikan sesuatu kepada seseorang dengan harapan orang tersebut bersedia melakukan pelanggaran hukum menurut apa yang diinginkannya. Suap biasanya dilakukan orang yang berperkara terhadap orang yang menangani perkara tersebut. Islam melarang suap karena dapat merusak tata hukum yang adil. Allah melaknat pemberi suap dan orang yang menerima suap. Dalam tata hukum di Indonesia, masalah suap disatukan dengan tindak pidana korupsi. Secara rinci dijelaskan bahwa suap adalah:

1. Memberi hadiah atau janji kepada Pegawai Negeri dengan mengingat kekuasaan atau wewenang yang melekat pada jabatan atau kedudukannya, atau oleh pemberi hadiah atau janji dianggap melekat pada jabatan atau kedudukan tersebut (Pasal 4 Undang-undang Nomor 31 tahun 1999);

2. Memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau Penyelenggara negara dengan maksud supaya berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya (Pasal 5 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 20 tahun 2001);
3. Memberi sesuatu kepada Pegawai Negeri atau penyelenggara Negara karena atau berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajibannya dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya (Pasal 5 ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor 20 tahun 2001);
4. Memberi atau menjanjikan sesuatu kepada Hakim dengan maksud untuk mempengaruhi putusan perkara yang diserahkan kepadanya untuk diadili (Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 20 tahun 2001);

3. Mengurangi Timbangan

Salah satu cermin keadilan adalah menyempurnakan timbangan dan takaran. Inilah yang sering diulang di dalam al-Qur'an. "Dan sempurnakanlah takaran apabila kamu menakar, dan timbanglah dengan neraca yang benar. Itu lebih utama bagimu dan lebih baik."⁸⁴

Ketika Nabi hijrah ke Madinah, beliau menemukan penduduk di sana berlaku curang dalam menakar dan menimbang, sehingga turunlah ancaman Allah yang pedih bagi mereka: "Kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang curang. Yaitu orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain mereka minta dipenuhi. Dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka mengurangi. Tidaklah orang-orang itu menyangka bahwa sesungguhnya mereka akan dibangkitkan. Pada suatu hari yang besar. Yaitu hari ketika manusia berdiri menghadap Tuhan semesta alam."⁸⁵

⁸⁴ Q. S. *al-Isra* (17): 35.

⁸⁵ Q. S. *al-Muthaffifin* (83): 1-6, kata *wail* dalam al-Qur'an dalam berbagai bentuknya terulang sebanyak 40 kali. Kata ini menggambarkan kesedihan, kecelakaan, dan kenistaan. Dari penggunaan-penggunaannya, dapat disimpulkan bahwa kata ini digunakan untuk menggambarkan kecelakaan atau kenistaan yang sedang dialami, atau akan dialami. Lihat M. Quraish Shihab.

Di antara kisah yang diulang-ulang dalam al-Qur'an adalah kisah penduduk Madyan, kaum Nabi Syu'aib. Karena mereka melakukan banyak kerusakan dalam bermu'amalat, maka Syu'aib mengajak mereka berbuat adil dan menunjuki mereka jalan yang benar. Setelah itu, ia mengajak mereka menyembah Tuhan Yang Maha Esa. Ia menyuruh mereka bersikap jujur dalam menakar dan jangan merugikan orang lain:

Dan kepada (penduduk) Madyan (Kami utus) saudara mereka, Syu'aib, ia berkata, "Hai kaumku, sembahlah Allah, sekali-kali tiada Tuhan bagimu selain Dia. Dan janganlah kamu kurangi takaran dan timbangan, sesungguhnya aku melihat kamu dalam keadaan baik (mampu) dan sesungguhnya aku khawatir terhadapmu akan azab hari yang membinasakan (kiamat)." Dan Syu'aib berkata, "Hai, kaumku, cukupkanlah takaran dan timbangan dengan adil, dan janganlah kamu merugikan manusia terhadap hak-hak mereka dan janganlah kamu membuat kejahatan di muka bumi dengan membuat kerusakan."⁸⁶

Dalam ayat ini, ditegaskan bahwa merugikan hak manusia termasuk jenis perbuatan yang merusak bumi. Imam al-Qurthubi mengatakan bahwa dilarang merugikan orang lain. Tindakan yang merugikan di antaranya dengan membuat cacat barang dagangan, memanipulasi nilai sebenarnya, atau mengurangi timbangannya. Semua ini termasuk jenis memakan harta manusia dengan cara yang batil dan dilarang dalam masyarakat modern dan masyarakat lalu melalui ucapan para rasul. Dalam ayat ini ditegaskan: *"Sempurnakanlah takaran dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang merugikan. Dan timbanglah dengan timbangan yang lurus."*

Tafsir al-Qur'an al-Karim, Tafsir atas Surat-surat Pendek berdasarkan Urutan Turunnya Wahyu, (Bandung: Pustaka Hidayah, 1997), hlm. 772.

⁸⁶ Q.S. *Hud* (11): 84-85.

4. Jual Beli *Gharār*

Secara bahasa, kata *gharār* berarti *al-khatar*, yakni sesuatu yang tidak diketahui pasti benar atau tidaknya. Dari arti itu, *gharār* dapat berarti sesuatu yang lahirnya menarik, tetapi dalamnya belum jelas diketahui. Bisnis *gharar* dengan demikian adalah jual beli yang tidak memenuhi perjanjian dan tidak dapat dipercaya, dalam keadaan bahaya, tidak diketahui harganya, barangnya, kondisi barang, dan waktu memperolehnya. Dengan demikian, atara yang melakukan transaksi tidak mengetahui batas-batas hak yang diperoleh melalui transaksi tersebut.

Dari semua keterangan tersebut, dapat dimengerti bahwa *ba'iul gharār* adalah jual beli yang tidak pasti hasilnya, tetapi hasil-hasilnya bergantung pada hal yang akan datang atau sesuatu yang belum diketahui terjadi atau tidak. Termasuk ke dalam jenis *gharar* adalah membeli ikan dalam kolam, membeli buah-buahan yang masih mentah di pohon, burung yang masih terbang, dan hewan dalam kandungan. Praktik *gharar* ini, tidak dibenarkan salah satunya dengan menutup pintu bagi munculnya perselisihan dan perebutan kedua belah pihak.⁸⁷

Tentang diharamkannya jenis jual beli ini, ditetapkan oleh Sunnah Rasulullah SAW.:

عن أبي هريرة قال نهى رسول الله عن بيع الغرر.

⁸⁷ Ahmad Muhammad al-Asal dan Fathi Abdul Karim, *Sistem, Prinsip, dan Tujuan Ekonomi Islam*, alih bahasa, H. Imam Saifuddin, (Bandung: Pustaka Setia, 1999), hal. 93.

*Dari Abu Hurairah, Rasulullah pernah melarang jual-beli gharar.*⁸⁸

عن أبي سعيد قال: قل رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنهاكم
عن شراء ما في بطون الأنعام حتى تضع ما في ضلوعها إلا
بكيل وعن شراء المغنم وهو ابق وعن شراء الصدقات حتى
تقبض.

*Dari Abu Said, katanya, "Rasulullah SAW. pernah mengatakan, Saya melarang kamu sekalian membeli janin yang masih dalam kandungan perut hewan sehingga dilahirkan, dan barang bawaan hewan yang masih terpenggul di atas tulang-tulang rusuknya kecuali dengan ditakar, dan membeli harta rampasan perang sehingga dibagikan, dan membeli sedekah sehingga terperang."*⁸⁹



5. Menimbun Barang

Penimbunan adalah pengumpulan dan penimbunan barang-barang tertentu yang dilakukan dengan sengaja sampai batas waktu untuk menunggu tingginya harga barang-barang tersebut. Terma penimbunan dalam bahasa Arab disebut *ihtikar* bermakna *istabadda* yang berarti bertindak sewenang-wenang.⁹⁰ Islam mengharamkan seseorang menimbun barang.

Menimbun harta maksudnya membekukannya, menahannya, dan menjauhkannya dari peredaran. Penimbunan harta menimbulkan bahaya besar terhadap perekonomian dan terhadap moral. Banyak hadis-hadis yang mengharamkan penimbunan barang, di antaranya adalah:

من احتكم طعاما أربعين ليلة وتصدق به لم يقبل منه.

⁸⁸ H.R. Muslim.

⁸⁹ H.R. Ibnu Majah.

⁹⁰ Taquyyudin an-Nabhani, *Membanngun Ssitem Ekonomi Alternatif Islam*, Pent. Moh. Maghfur Wachid, (Surabaya: Risalah Gusti, 1996), hal. 209.

*Barangsiapa menimbun bahan makanan atas (penderitaan) umatku selama empat puluh hari, lalu setelah itu ia menyedekahkannya, maka sedekahnya itu tidak akan diterima.*⁹¹

Madzhab-madzhab fikih telah berselisih pendapat mengenai batasan penimbunan. Di antara mereka ada yang berpendapat bahwa penimbunan yang diharamkan adalah penimbunan beberapa jenis bahan makanan. Di antara mereka ada yang menjadikan hukum itu berlaku bagi penimbunan bahan-bahan makanan dan barang-barang lain yang menjadi kebutuhan kaum muslimin. Tidak diragukan lagi bahwa seorang pemimpin kaum muslimin hendaknya memilih pendapat yang paling mendatangkan kemaslahatan di antara berbagai pendapat yang ada. Ia juga harus mengetahui bahwa kemaslahatan itu berubah-ubah dari satu masa ke masa berikutnya. Sedangkan bagi individu muslim, maka semakin tinggi ketakwaannya, maka akan semakin cenderung untuk mengambil pendapat yang paling berhati-hati.

Al-Qur'an secara tegas menjelaskan bahwa, penimbunan diancam dengan siksa yang pedih:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن كَثِيرًا مِّنَ الْأَحْبَارِ وَالرَّهْبَانِ لِيَأْكُلُوا أَمْوَالِ
النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَيَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ
وَالْفِضَّةَ وَلَا يَنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ، يَوْمَ
يَحْمَىٰ عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَتَكْوَىٰ بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ
وَضُهُورُهُمْ، هَذَا مَا كُنَزْتُمْ لَأَنفُسِكُمْ فَذُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَكْنِزُونَ.

Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya sebagian besar dari orang-orang alim yahudi dan rahib-rahib Nasrani benar-benar memakan

⁹¹ H.R. Ibu Asakir.

*harta orang dengan jalan yang batil dan mereka menghalang-halangi (manusia) dari Allah. Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahkannya pada jalan Allah, maka beritahukanlah kepada mereka (bahwa mereka akan mendapat) siksa yang amat pedih. Pada hari dipanaskan emas dan perak itu dalam neraka jahannam, lalu dibakar dengannya dahi mereka, lambung dan punggung mereka, (lalu dikatakan kepada mereka); "Inilah harta bendamu yang kamu simpan untuk dirimu sendiri, maka rasakanlah sekarang (akibat dari) apa yang kamu simpan itu."*⁹²

6. Penipuan (*al-Ghabn* dan *Tadlis*)

Al-ghabn sama dengan *al-khada*, yang berarti penipuan. *Ghabn* adalah membeli sesuatu dengan harga yang lebih tinggi atau lebih rendah dari harga rata-rata. Penipuan model *ghabn* ini disebut penipuan bila sudah sampai taraf yang keji.⁹³

Adapun penipuan *tadlis* adalah penipuan baik pada pihak penjual maupun pembeli dengan cara menyembunyikan kecacatan ketika terjadi transaksi.⁹⁴ Dalam bisnis modern perilaku *ghaban* atau *tadlis* bisa terjadi dalam proses *mark up* yang melampaui kewajaran.

Abu Hurairah ra. meriwayatkan:

رواه أبو هريرة أن رسول الله عليه وسلم مرّ على صبرة
طعام فأدخل يده فيها فنالت أصابعه بللا فقال ما هذا؟ قال أصابته
السماء يا رسول الله قال أفلا جعلته فوق الطعام حتى يراه الناس
من غشنا فليس منا.

"Suatu hari Rasulullah SAW. melewati sebuah keranjang buah-buahan. Lalu beliau memasukkan tangannya ke dalam keranjang tersebut. Ternyata, di dalamnya terdapat buah-buahan yang basah, lalu beliau bertanya, "Apa

⁹² Q.S. *at-Taubah* (9): 34-35.

⁹³ Taqiyudin an-Nabhani, *Ibid*, hal. 203-205.

⁹⁴ *Ibid*, hal. 206-207.

ini?" Penjual menjawab, "Ya Rasulullah, buah-buahan ini terkena hujan." Beliau bersabda, "Mengapa engkau tidak meletakkan di atas, sehingga orang-orang bisa melihatnya. Barang siapa menipu kami, maka ia bukanlah dari golongan kami."⁹⁵

Termasuk tindakan penipuan adalah tindakan seorang penjual yang ketika membeli barang dagangan ia mengatakan bahwa barang itu harganya sekian (lebih rendah dari harga yang ada di pasaran), ketika ingin menjual ia menyebutkan harga yang lebih tinggi dari harga yang sesungguhnya di pasaran. Dalam kedua kondisi ini ia mengatakan bahwa itulah harga standar jual beli yang dilakukan oleh orang-orang.

7. Korupsi dan Kolusi

Secara *etimologis* korupsi berasal dari kata latin *corruptio* atau *corruptus* yang kemudian muncul dalam bahasa Inggris dan Perancis *Corruption*, dalam bahasa Belanda *Korruptie* dan selanjutnya dalam bahasa Indonesia dengan sebutan "Korupsi" yang berarti jahat atau busuk, rusak atau dapat disuapi.⁹⁶ Sedangkan secara *epistimologis*, korupsi berarti suatu delik akibat perbuatan busuk, buruk, jahat, rusak atau suap. Sedangkan kolusi adalah persekongkolan antara dua orang atau lebih untuk melakukan kejahatan, baik kejahatan politik maupun kejahatan ekonomi.

Kalau diperhatikan sejarahnya, maka semula dalam pasal-pasal Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (selanjutnya disebut KUHP) belum dikenal sebutan atau istilah korupsi, tetapi "suap". Prinst mengatakan bahwa istilah korupsi pertama kali hadir dalam khazanah hukum Indonesia dalam

⁹⁵ H.R. Muslim dan Ibnu Majah serta yang lainnya.

⁹⁶ John Echol dan Shadily, *Kamus Bahasa Inggris* (Jakarta: Gramedia, 1977), hal. 149.

Peraturan Penguasa Perang Nomor Prt/Perpu/013/1958 tentang Peraturan Pemberantasan Korupsi. Kemudian, dimasukkan juga dalam Undang-undang Nomor 24/Prp/1960 tentang Pengusutan Penuntutan dan Pemeriksaan Tindak Pidana Korupsi. Undang-undang ini kemudian dicabut dan digantikan oleh Undang-undang Nomor 3 tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang kemudian sejak tanggal 16 Agustus 1999 dan akan mulai berlaku efektif paling lambat 2 (dua) tahun kemudian (16 Agustus 2001) dan kemudian diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tanggal 21 Nopember 2001.

Tindak pidana korupsi pada umumnya dipahami sebagai tindak pidana khusus dan diatur di dalam UU pidana khusus atau *lex specialis* (*bijzondere wet*), sedangkan tindak pidana umum yang diatur di dalam KUHAP dipahami sebagai *lex generalis* (*algemene wet*). Dalam perkembangannya, saat ini lahir berbagai UU yang memuat perbuatan-perbuatan yang dikualifisir sebagai tindak pidana. Perbuatan-perbuatan tersebut mempunyai unsur-unsur spesifik yang tidak dikenal oleh KUHAP. Contohnya adalah perbuatan-perbuatan yang dikualifisir sebagai tindak pidana dalam UU no. 7 tahun 1992 jo UU no. 10 tahun 1998 tentang Perbankan.

Perbuatan seperti contoh di atas dapat dikualifisir sebagai tindak pidana khusus karena diatur dalam UU khusus atau *lex specialis*. Namun karena tidak mempunyai acara pidana yang khusus sebagaimana dimaksud oleh pasal 284 ayat 2 KUHAP maka wewenang penyidikan dilakukan oleh Polisi. Mengacu kepada KUHAP, maka penanganan atas perkara korupsi yang

dilakukan oleh penyidik Jaksa dan penyidik Polri dapat membuahkan hasil yang berbeda.

Contohnya adalah dalam kasus BLBI di mana terjadi pelanggaran terhadap UU Perbankan yang menyebabkan kerugian keuangan negara. Kalau kasus itu disidik oleh Jaksa maka Jaksa akan mengkonstruksikan pelanggaran terhadap UU Perbankan sebagai perbuatan “melawan hukum” dikaitkan dengan pasal 2 UU no. 31 tahun 1999 jo UU no. 20 tahun 2001. Hal ini akan membawa dampak bagi Jaksa dalam menyusun surat dakwaan, yaitu Jaksa hanya dapat menyusun dakwaan pelanggaran terhadap UU Korupsi.

Sedangkan jika kasus itu disidik oleh Polisi, maka Polisi dapat memasukkan dalam berkas perkara 2 (dua) sangkaan, yaitu pelanggaran terhadap UU Korupsi dan atau pelanggaran terhadap UU Perbankan. Sehingga dalam tahap penuntutan Jaksa dapat membuat surat dakwaan dengan dua pelanggaran secara kumulatif maupun alternatif, yaitu pelanggaran terhadap terhadap UU Korupsi dan atau pelanggaran terhadap UU Perbankan. Praktek seperti tersebut di atas terjadi sebagai konsekuensi dari wewenang Polisi yang berdasarkan KUHAP dapat melakukan penyidikan baik terhadap perkara korupsi maupun tindak lainnya baik yang diatur di dalam KUHP maupun di dalam *lex specialis* (seperti perkara pelanggaran UU Perbankan tersebut).

Islam mengharamkan usaha mendapatkan harta dengan jalan menyalahgunakan kekuasaan atau pengaruh, dan menghapuskan usaha yang tersembunyi yang diperoleh dengan cara ini serta mengarahkannya pada

perbendaharaan kaum muslimin. Yang mula-mula menerapkan prinsip ini adalah Rasulullah SAW.

Dalam sahihnya, Imam Bukhari menyatakan, pada suatu hari Ibu Lutaibah menghadap Rasulullah SAW. dan ia diperintahkan oleh Rasulullah untuk memungut zakat dari Bani Sulaim. Ia membagi zakat ini menjadi dua dan berkata kepada Nabi, “Yang ini untuk kalian, adapun yang ini adalah hadiah-hadiah yang diberikan orang kepadaku.” Mendengar perkataannya Rasulullah SAW. marah lalu beliau berdiri seraya bersabda, “Mengapa dia tidak duduk saja di rumah bapaknya atau di rumah ibunya, lalu menunggu apakah ia diberi hadiah atau tidak? Demi Allah yang diriku ada pada kekuasaan-Nya, tidak seorang pun mengambil dari harta ini sedikit jua kecuali ia akan datang kelak di hari kiamat dengan memikulnya di atas pundaknya.” Kemudian Nabi SAW. mengeluarkan semua hadiah yang telah diberikan kepada Ibnu Lutaibah, lalu menyimpannya di dalam gudang perbendaharaan.

8. Monopoli dan Oligopoli

Monopoli adalah situasi dalam pasar di mana hanya ada satu atau segelintir perusahaan yang menjual produk atau komoditas tertentu yang tidak punya pengganti yang mirip dan ada hambatan bagi perusahaan atau pengusaha lain untuk masuk dalam bidang industri atau bisnis tersebut. Dengan monopoli maka dapat menyebabkan tidak adanya persaingan dalam

bisnis.⁹⁷ Kondisi dan situasi pasar ditentukan oleh satu perusahaan (monopolis) yang memiliki kekuatan pasar (*market power*) yang amat tinggi.

Menurut Ibnu Taymiyah, penetapan harga diperlukan untuk mencegah manusia menjual makanan dan barang lainnya hanya kepada kelompok tertentu dengan harga yang ditetapkan sesuka hati. Ini merupakan kezaliman di muka bumi. Demi tercapainya kemaslahatan, wajib ditetapkan penetapan harga. Sesungguhnya kemaslahatan manusia belum sempurna kecuali dengan penetapan harga. Yang demikian itu perlu dan wajib diterapkan secara adil dan bijaksana.

Dengan demikian, maka pemerintah, masyarakat, dan individu berperan aktif untuk menerapkan norma dan etika dalam ekonomi Islam. Caranya adalah dengan menanamkan moral dan etika pada diri masyarakat. Semua pihak bertanggung jawab untuk meningkatkan produksi, membimbing konsumen, memelihara sirkulasi, serta mendistribusikan barang dengan adil.

Oligopoli adalah salah satu bentuk monopoli, tetapi agak berbeda sifatnya. Jika monopoli merupakan kolusi antara pengusaha, maka oligopoli merupakan kolusi antara pengusaha dengan pengusaha lainnya. Dalam praktik oligopoli, pasar dikuasai oleh segelintir pengusaha, bukan karena ada kolusi dengan pemerintah melainkan karena kolusi di antara segelintir pengusaha untuk menguasai dan mendikte pasar. Oligopoli adalah bahwa beberapa pengusaha bersepakat baik tersirat maupun tersurat untuk menetapkan harga produk dari industri sejenis pada tingkat yang jauh lebih tinggi dari harga

⁹⁷ A. Sonny Keraf, *Etika Bisnis Tuntutan dan Relevansinya*, hal. 235.

berdasarkan mekanisme murni dalam pasar. Oligopoli ini disebut juga sebagai monopoli yang sumber utamanya kolusi antarperusahaan swasta.

Islam mengajarkan sistem pasar bebas, tetapi Islam tidak mentolelir adanya sistem dan praktik-praktik yang dapat mengacaukan sistem pasar. Monopoli dan oligopoli adalah praktik-praktik bisnis yang terlarang dalam Islam karena bertentangan dengan prinsip-prinsip moral dan mengacaukan pasar.

9. Judi

Judi dalam bahasa Arab disebut *al-maisir*, *al-qimar*,⁹⁸ *rahanahu fi al-qimar la'bu al-qimar*, *muqamarah*, *maqmarah* (rumah judi). Termasuk dalam bentuk judi adalah model bisnis yang dilakukan dengan sistem pertaruhan.⁹⁹

Perilaku judi dalam proses maupun pengembangan bisnis dilarang secara tegas oleh al-Qur'an. Judi atau *maisir* ditetapkan sebagai hal yang harus dihindari dan dijauhi oleh orang-orang yang beriman bersama-sama dengan larangan *khamr* dan mengundi nasib, karena termasuk perbuatan syaitan.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَنْعَامُ
وَالْأَزْلَامُ رَجَسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تَفْلَحُونَ.

*Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya khamr, berjudi, berkorban untuk berhala, mengundi nasib dengan anak panah adalah perbuatan keji termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu, agar kamu beruntung.*¹⁰⁰

⁹⁸ Bertaruh dalam perjudian, lihat Kamus *Al-Munawwir*, hal. 1698, lihat juga hal.

⁹⁹ Elias, *Modern Dictionary*, hal. 305.

¹⁰⁰ Q.S. *Al-Maidah* (5); 90.

Mengundi nasib atau yang dinamakan oleh orang-orang jahili atau orang-orang yang sengaja menyesatkan sebagai “undian keberuntungan” pada hakikatnya adalah sama dengan perjudian pada masa jahiliyah. Bahkan, undian keberuntungan ini jauh lebih buruk dibandingkan perjudian pada masa jahiliyah. Karena orang yang menang dalam perjudian jahiliyah akan memberikan seluruh keuntungannya kepada orang-orang miskin. Sedangkan undian keberuntungan sekarang ini akan memberikan hadiah-hadiah kepada orang yang mereka anggap beruntung dengan keluarnya angka yang dipasangnya.

Perjudian dengan berbagai bentuknya jauh lebih buruk dari kedua gambaran di atas. Semua ini termasuk cara-cara yang diharamkan dalam memberi atau menerima kepemilikan, karena semua itu adalah tindakan mengambil secara zalim dan juga tindakan memberi secara zalim.

Betapa banyak bencana yang telah ditimbulkan oleh perjudian ini. Perjudian telah melilitkan kemiskinan ke leher banyak orang atau pun keluarga, menyia-nyiakan potensi orang-orang yang berkumpul di meja judi, dan mengobarkan permusuhan keji yang terpendam dalam hati. Di samping itu, perjudian telah menyedot banyak potensi yang digunakan untuk memberikan pelayanan terhadap usaha-usaha yang destruktif dan merugikan produktivitas, seperti para pekerja di kafe-kafe dan klub-klub perjudian, atau seperti pekerja pada perusahaan yang memproduksi lembar-lembar taruhan, mulai dari penjual, kasir, dan direksinya. Seandainya bukan karena ini, niscaya mereka semua akan berhasil menghasilkan karya yang berkualitas. Karena itu,

Islam mengharamkan semua cara-cara ini dan semua sarana yang mendukung dan menghantarkan kepada perjudian. Sebab, perjudian memiliki dampak buruk pada kehidupan ekonomi, sosial, produktivitas, dan moral.

10. Ghasab, Mencuri, dan Merampok

Ghasab adalah pengambilan oleh seorang akan hak orang lain dan menguasainya dengan cara permusuhan dan penindasan.¹⁰¹ Jika pengambilan dilakukan secara rahasia disebut pencurian, dengan cara kesombongan disebut merampas, dengan cara menguasai disebut manipulasi, dan mengambil barang yang diamanatkan disebut penghianatan. Tentang ghasab al-Qur'an menyebutkan:

أما السفينة فكانت لمسكين يعملون في البحر فأرادت أن اعيبها
وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا.

*Adapun bahtera itu adalah kepunyaan orang-orang miskin yang bekerja di laut, dan aku bertujuan merusakkan bahtera itu, karena di hadapan mereka seorang raja yang merampas setiap bahtera.*¹⁰²

Pencurian menurut Muhammad Shaltut sebagaimana dikutip Rahmat Hakim¹⁰³ mengambil harta orang lain dengan sembunyi-sembunyi yang dilakukan oleh orang yang tidak dipercayai menjaga barang tersebut. Pencurian berbeda dengan penggelapan, yaitu menggelapkan harta orang lain yang dipercayakan kepadanya.

¹⁰¹ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, (Bandung: Al-Ma'arif, 1988), hal. 75.

¹⁰² Q.S. *al-Kahf* (18): 79.

¹⁰³ Drs. H. Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam*, (Bandung: Pustaka Setia, 2000), hal. 83-88.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pencurian memiliki unsur-unsur (1) dilaksanakan secara sembunyi-sembunyi, (2) berupa harta konkrit, (3) harta tersebut berharga, (4) harta orang lain secara murni dan pencuri tidak memiliki hak sedikitpun atas harta tersebut, dan (5) ada iktikad jahat dari pelakunya.

Mengenai pencurian ini dijelaskan dalam al-Qur'an sebagai berikut:

والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكلا من
الله، والله عزيز حكيم.

*Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya sebagai pembalasan atas apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksa dari Allah, dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.*¹⁰⁴

Perampasan (*hirabah*) adalah gangguan keamanan di jalan umum.

Secara etimologis, *hirabah* berarti *qot'u thoriq*. Perbedaan pencurian dan perampokan terletak pada teknik pengambilannya. Yang pertama, dilakukan secara diam-diam, sedangkan yang kedua, dilakukan secara terang-terangan dan disertai kekerasan atau ancaman kekerasan. Mengenai *hirabah* ini dijelaskan dalam al-Qur'an sebagai berikut:

¹⁰⁴ Q.S. *Al-Ma'idah* (5): 38.

إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خَلْفٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ. ذَلِكَ لَهُمْ حَزِي فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ.

Sesungguhnya pembalasan orang-orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya dan membuat kerusakan di bumi, hanyalah mereka dibunuh atau disalib, atau dipotong tangan dan kaki mereka dengan bertimbal-balik atau dibuang dari negeri (kediamannya). Yang demikian itu sebagai penghinaan mereka di dunia dan di akhirat mereka memperoleh siksa yang besar.¹⁰⁵



UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA

¹⁰⁵Yang dimaksud bertimbal-balik adalah memotong kaki kiri dengan tangan kanan, atau kaki kanan dengan tangan kiri. Q.S. *al-Maidah* (5): 33.

BAB IV

TEMUAN PENELITIAN

A. Perilaku Bisnis Pengusaha Kayu Jati di Yogyakarta yang Sesuai dengan Etika Bisnis Islam

1. Membeli Kayu secara Resmi

Maraknya perdagangan kayu ilegal di pasaran ternyata tidak membuat sebagian pengusaha kayu jati di Yogyakarta tergiur untuk membeli kayu ilegal. Meski jumlahnya sedikit, namun komunitas pengusaha kayu yang masih memegang kuat etika bisnis ini tetap ada.

Bisnis kayu ilegal sangatlah menarik, karena disamping harga belinya lebih murah, harga jualnya cukup tinggi, sehingga pengusaha mampu memperoleh keuntungan yang sangat besar. Kayu ilegal biasanya diperoleh dengan cara berkolusi dengan oknum pejabat Perhutani. Dalam kolusi ini mereka saling diuntungkan, yakni oknum pejabat Perhutani memperoleh uang tanpa harus menyetorkan ke kas negara sedangkan pengusaha kayu mendapatkan kayu dengan harga yang murah. Akan tetapi keuntungan yang mereka peroleh sangat merugikan negara.

Para pengusaha yang jujur senantiasa mencari kayu yang legal meskipun prosesnya cukup panjang dan harganya cukup tinggi. Di samping itu, ia juga tidak dapat memperoleh keuntungan yang besar. Namun pengusaha seperti ini yakin bahwa keuntungan kecil yang diperoleh dengan cara yang baik akan lebih bernilai dibanding dengan keuntungan besar yang diperoleh dengan cara yang

mengabaikan etika. Penjualan kayu ilegal merupakan penjarahan terhadap harta negara. Bencana terbesar di dalam berbisnis adalah jika para pelaku bisnis sudah tidak mengindahkan lagi etika bisnis. Berlaku jujur dan lurus merupakan ruh keimanan, sedangkan bohong dan dusta merupakan sikap orang munafik. Nabi SAW bersabda:

التاجر الصدوق الأمين مع النبيين والصديقين والشهداء.

Pedagang yang benar dan terpercaya bergabung bersama para nabi, orang-orang benar (shiddiqin), dan para syuhada'.¹

2. Menepati Janji

Menepati janji merupakan etika yang mulia. Di antara orang yang beruntung di hadirat Allah adalah orang yang menjaga amanah.² Allah tidak akan meridhai orang yang mengkhianati janji-janjinya. Dalam dunia bisnis, menepati janji merupakan faktor terpenting kesuksesan seorang pengusaha. Jika seorang pengusaha selalu menepati janji, maka kepercayaan relasi bisnisnya akan bertambah dan akhirnya merasa nyaman berbisnis dengannya.

Banyak orang mengira bahwa untuk mendapatkan *order* (pesanan) yang banyak mereka harus berani mengumbar janji meskipun akhirnya mereka harus mengingkari. Misalnya, stok kayu tidak ada, namun ketika ada pemesan mereka selalu menyanggupi. Baginya order jangan sampai disia-siakan. Ketika sampai waktu yang dijanjikan belum diperoleh kayu yang dipesan, mereka pun tak segan-

¹ HR Tirmidzi.

² QS. *Al-Mu'min* (40): 8.

segar berbohong dengan alasan yang dibuat-buat. Resiko yang sering dihadapi adalah dibataalkannya order oleh pihak pemesan dan hilangnya kepercayaan relasi.

Di antara pengusaha kayu jati di Yogyakarta ada yang dapat dipegang janji-janjinya. Dengan menepati janji, para pengusaha kayu mendapat kepercayaan dari para relasi sehingga dari hari ke hari order selalu datang dan terkadang pemesan berani membayar *down payment* (DP) 30 %. Sesungguhnya pengusaha yang memperhatikan etika tidak akan dirugikan karena dengan memperhatikan etika seorang pengusaha kayu akan mendapatkan kepercayaan dari para pelanggan sehingga secara lambat namun pasti usahanya akan mengalami kemajuan.

3. Jujur

Di samping menepati janji, di antara para pengusaha kayu jati di Yogyakarta juga berlaku jujur. Kejujuran merupakan cara untuk membuat orang lain mendapatkan kebaikan, kepuasan, dan kebahagiaan sebagaimana ia menginginkannya untuk dirinya sendiri. Dalam berbisnis, kejujuran dapat berupa penjelasan sesungguhnya tentang kelebihan dan kekurangan (cacat) barang yang dibisniskannya. Uqbah meriwayatkan Nabi bersabda:

المسلم أخو المسلم، ولا يحلّ لمسلم إنل باع من أخيه بيعاً
فيه عيب إلا بيّنه.

*Muslim itu saudara muslim. Tidak boleh bagi seorang muslim, apabila ia berdagang dengan saudaranya dan menemukan cacat, kecuali menjelaskannya.*³

³ HR Tbrani dan Ahmad.

Kebalikan sifat jujur adalah menipu (curang), yaitu menonjolkan keunggulan barang tetapi menyembunyikan cacatnya. Sifat menipu sangat dikecam oleh Nabi, bahkan Nabi menganggap orang yang menipu bukan termasuk umatnya. Pernah suatu saat Nabi berjalan melintasi pasar. Ketika melewati pedagang makanan Nabi memasukkan tangannya ke dalam makanan kering yang dijual oleh pedagang. Ternyata di bagian dalam makanan kering itu terdapat makanan yang basah. Ketika ditanya Nabi, pedagang tersebut menjawab bahwa makanannya terkena hujan. Nabi kemudian bertanya “Mengapa tidak anda letakkan di atas agar terlihat orah pembeli? Barang siapa menipu maka ia bukan dari golonganku”.

Termasuk dalam sikap curang adalah melipatgandakan harga terhadap orang yang tidak mengetahui harga pasaran. Ketika menjual seorang pedagang memasang harga yang sangat tinggi, namun ketika membeli ia mematok harga yang sangat rendah. Demikian juga melipatgandakan harga kepada orang yang sangat membutuhkannya. Jika kita melakukan hal tersebut, maka kita termasuk orang yang zalim, tidak melaksanakan keadilan dan kejujuran kepada kaum muslimin.

B. Perilaku Bisnis Pengusaha Kayu Jati di Yogyakarta yang Tidak Sesuai dengan Etika Bisnis Islam

1. Korupsi

Korupsi berasal dari kata latin *corruptio* atau *corruptus* yang kemudian muncul dalam bahasa Inggris dan Perancis *Corruption*, dalam

bahasa Belanda *Korruptie* dan selanjutnya dalam bahasa Indonesia dengan sebutan “Korupsi” yang berarti jahat atau busuk, rusak atau dapat disuapi. Sedangkan secara *epistimologis*, korupsi berarti suatu delik akibat perbuatan busuk, buruk, jahat, rusak atau suap.

Kalau diperhatikan sejarahnya, maka semula dalam pasal-pasal Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (selanjutnya disebut KUHP) belum dikenal sebutan atau istilah korupsi, tetapi “suap”. Prinst (2002:1) mengatakan bahwa istilah korupsi pertama kali hadir dalam khasanah hukum Indonesia dalam Peraturan Penguasa Perang Nomor Prt/Perpu/013/1958 tentang Peraturan Pemberantasan Korupsi.

Menurut UU No. 31 tahun 1999 dan UU No. 20 tahun 2001, tindak pidana korupsi dibedakan menjadi dua macam, yakni (1) tindak pidana korupsi aktif, dan (2) tindak pidana korupsi pasif. Melihat cara melakukannya maka penulis menyimpulkan bahwa tindak pidana korupsi aktif adalah *risywah* (suap), sedangkan tindak pidana korupsi pasif adalah penyalahgunaan wewenang atau jabatan. Tindak pidana korupsi aktif di antaranya adalah sebagai berikut:

1. Secara melawan hukum memperkaya diri atau orang lain atau korporasi, yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara (Pasal 2 Undang-undang nomor 31 tahun 1999);
2. Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau Perekonomian Negara (pasal 3 Undang-undang Nomor 31 tahun 1999);
3. Memberi hadiah atau janji kepada Pegawai Negeri dengan mengingat kekuasaan atau wewenang yang melekat pada jabatan atau kedudukannya,

atau oleh pemberi hadiah atau janji dianggap melekat pada jabatan atau kedudukan tersebut (Pasal 4 Undang-undang Nomor 31 tahun 1999);

4. Memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau Penyelenggara negara dengan maksud supaya berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya (Pasal 5 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 20 tahun 2001);
5. Memberi sesuatu kepada Pegawai Negeri atau penyelenggara Negara karena atau berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajibannya dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya (Pasal 5 ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor 20 tahun 2001);
6. Memberi atau menjanjikan sesuatu kepada Hakim dengan maksud untuk mempengaruhi putusan perkara yang diserahkan kepadanya untuk diadili (Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 20 tahun 2001);
7. Pegawai Negeri atau orang lain selain Pegawai Negeri yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja menggelapkan uang atau surat berharga yang disimpan karena jabatannya, atau membiarkan uang atau surat berharga tersebut diambil atau digelapkan oleh orang lain, atau membantu dalam melakukan perbuatan tersebut (Pasal 8 Undang-undang Nomor 20 tahun 2001);
8. Pegawai negeri atau selain Pegawai Negeri yang diberi tugas menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau sementara waktu, dengan sengaja memalsu buku-buku atau daftar-daftar yang khusus untuk pemeriksaan administrasi (Pasal 9 Undang-undang Nomor 20 tahun 2001);
9. Pegawai Negeri atau orang selain Pegawai Negeri yang diberi tugas menjalankan suatu jabatan umum secara terus-menerus atau untuk sementara waktu dengan sengaja, menggelapkan, menghancurkan, merusakkan, atau membuat tidak dapat dipakai barang, akta, surat atau daftar yang digunakan untuk meyakinkan atau membuktikan di muka pejabat yang berwenang, yang dikuasai karena jabatannya; atau membiarkan orang lain menghilangkan, menghancurkan, merusakkan, atau membuat tidak dapat dipakai barang, akta, surat atau daftar tersebut; atau membantu orang lain menghilangkan, menghancurkan, merusakkan, atau membuat tidak dapat dipakai barang, akta, surat atau daftar tersebut (Pasal 10 Undang-undang Nomor 20 tahun 2001);
10. Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara yang:
 - a. Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorang memberikan sesuatu, atau menerima pembayaran dengan potongan atau mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri (Pasal 12 huruf e Undang-undang Nomor 20 tahun 2001);
 - b. Pada waktu menjalankan tugas meminta, menerima, atau memotong pembayaran kepada Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara yang

- lain atau Kas umum tersebut mempunyai hutang kepadanya, padahal diketahui bahwa hal tersebut bukan merupakan hutang (huruf g);
- c. Pada waktu menjalankan tugas telah menggunakan tanah negara yang di atasnya terdapat hak pakai, seolah-olah sesuai dengan peraturan perundang-undangan, telah merugikan orang yang berhak, padahal diketahuinya bahwa perbuatan tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan; atau
 - d. Baik langsung maupun tidak langsung dengan sengaja turut serta dalam pemborongan, pengadaan, atau persewaan yang pada saat dilakukan perbuatan, untuk seluruhnya atau sebagian ditugaskan untuk mengurus atau mengawasinya (huruf I).
11. Memberi hadiah kepada Pegawai Negeri dengan mengingat kekuasaan atau wewenang yang melekat pada jabatan atau kedudukannya, atau oleh pemberi hadiah atau janji dianggap melekat pada jabatan atau kedudukan itu (Pasal 13 Undang-undang Nomor 31 tahun 1999).

Sedangkan yang dimaksud tindak pidana korupsi pasif adalah sebagai berikut:

1. Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara yang menerima pemberian atau janji karena berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajiban (Pasal 5 ayat (2) Undang-undang Nomor 20 tahun 2001);
2. Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara yang menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau patut diketahui atau patut diduga, bahwa hadiah atau janji itu diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya, atau menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya (Pasal 11 Undang-undang Nomor 20 tahun 2001);
3. Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara yang menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau patut diketahui atau patut diduga, bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya; atau sebagai akibat atau disebabkan karena telah melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya (Pasal 12 huruf a dan huruf b Undang-undang Nomor 20 tahun 2001);
4. Setiap Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara yang menerima gratifikasi yang diberikan berhubungan dengan jabatannya dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya (Pasal 12 Undang-undang Nomor 20 tahun 2001).

Korupsi adalah penyalahgunaan wewenang atau jabatan. Praktik korupsi dalam bisnis kayu jati di Yogyakarta dilakukan oleh para oknum pejabat Perhutani. Praktik korupsi dilakukan dengan cara menurunkan kualitas kayu yang akan dilelang. Dengan menurunkan kualitas kayu, berarti harga kayu menjadi lebih murah sedangkan para pengusaha harus membeli dengan harga yang relatif tinggi. Dengan cara seperti ini, para oknum pejabat Perhutani dapat menyeter uang ke kas negara dengan jumlah yang relatif kecil sedangkan sisanya masuk ke kantong mereka.

Misalnya, kayu jati kualitas A sengaja dikelompokkan ke dalam kayu jati kualitas B meskipun harganya tetap harga kayu kualitas A. Pembeli membeli kayu tersebut dengan harga kayu kualitas A, namun dalam laporan oknum pejabat Perhutani menulis kayu kualitas B dengan harga kualitas B. Selisih harga kualitas A dan B inilah jumlah uang yang dikorupsi oleh para oknum pejabat Perhutani. Hal yang sama juga dilakukan terhadap kayu kualitas B, dimasukkan ke dalam kayu kualitas C.

Melihat praktik korupsi oknum pejabat Perhutani, bisa dibayangkan berapa besar kerugian yang diderita negara akibat ulah para oknum pejabat Perhutani tersebut. Lebih-lebih kalau kita ketahui bahwa praktik seperti ini telah berlangsung sejak lama, bahkan dapat dikatakan bahwa praktik korupsi seperti ini sudah membudaya di kalangan oknum pejabat Perhutani. Islam mengharamkan usaha mendapatkan harta dengan jalan menyalahgunakan kekuasaan atau pengaruh, dan menghapuskan usaha yang tersembunyi yang

diperoleh dengan cara ini serta mengarahkannya pada perbendaharaan kaum muslimin. Yang mula-mula menerapkan prinsip ini adalah Rasulullah SAW.

Dalam sahihnya, Imam Bukhari menyatakan, pada suatu hari Ibu Lutaibah menghadap Rasulullah SAW. dan ia diperintahkan oleh Rasulullah untuk memungut zakat dari Bani Sulaim. Ia membagi zakat ini menjadi dua dan berkata kepada Nabi, “Yang ini untuk kalian, adapun yang ini adalah hadiah-hadiah yang diberikan orang kepadaku.” Mendengar perkataannya Rasulullah SAW. marah lalu beliau berdiri seraya bersabda, “Mengapa dia tidak duduk saja di rumah bapaknya atau di rumah ibunya, lalu menunggu apakah ia diberi hadiah atau tidak? Demi Allah yang diriku ada pada kekuasaan-Nya, tidak seorang pun mengambil dari harta ini sedikit jua kecuali ia akan datang kelak di hari kiamat dengan memikulnya di atas pundaknya.” Kemudian Nabi SAW. mengeluarkan semua hadiah yang telah diberikan kepada Ibnu Lutaibah, lalu menyimpannya di dalam gudang perbendaharaan.

2. Suap

Sebagaimana dijelaskan di atas bahwa suap adalah korupsi aktif. Suap merupakan usaha mempengaruhi orang, pejabat, atau orang yang sedang menangani perkara dengan cara memberikan sesuatu atau menjajikan sesuatu. Praktik suap yang terjadi dalam bisnis kayu jati di Yogyakarta terjadi pada dua pos, yaitu di kantor Perhutani dan di perusahaan kayu. Dalam hal ini, pembeli kayu hanyalah berperan sebagai supplier terhadap perusahaan kayu, atau sebagai mata rantai dari Perhutani dan perusahaan. Di kantor Perhutani, seorang supplier kayu biasanya memberi uang rokok (suap) kepada oknum

pejabat Perhutani agar dicarikan kayu yang bagus dengan harga yang agak miring (murah). Sedangkan di perusahaan, seorang supplier kayu biasanya memberikan uang pelicin kepada *greeder* (tukang ukur) agar kayunya dapat diterima oleh perusahaan meskipun tidak memenuhi kriteria penerimaan kayu perusahaan tersebut.

Menurut pandangan hukum Islam, suap merupakan perbuatan terlarang karena dapat mempengaruhi orang lain untuk berbuat keburukan sesuai yang diinginkannya, mempengaruhi keputusan yang adil, dan merugikan orang lain. Dalam sebuah hadis nabi bersabda, bahwa pemberi suap dan penerima suap dilaknat (dimurkai) oleh Allah.

3. Penipuan

Penipuan yang terjadi dalam bisnis kayu jati di Yogyakarta dilakukan dengan cara menukar kualitas kayu. Misanya seorang pembeli memesan kayu kualitas A, supplier mengirim kayu kualitas B atau campuran kualitas A dan kualitas B. Perbuatan seperti ini, di satu sisi merugikan konsumen karena dengan membayar kualitas A konsumen hanya mendapatkan kayu kualitas B atau campuran antara kualitas A dan B. Di sisi lain, seorang supplier mendapatkan keuntungan yang berlipat ganda karena ia menjual kayu kualitas B atau kayu campuran kualitas A dan B dengan harga kayu kualitas A.

Dalam Islam, penipuan dikenal dengan istilah *al-ghabn*. Al-ghabn sama dengan *al-khuda*, yang berarti penipuan. Ghabn adalah membeli sesuatu

dengan harga yang lebih tinggi atau lebih rendah dari harga rata-rata. Penipuan model *ghabn* ini disebut penipuan bila sudah sampai taraf yang keji.⁴

Adapun penipuan *tadlis* adalah penipuan baik pada pihak penjual maupun pembeli dengan cara menyembunyikan kecacatan ketika terjadi transaksi.⁵ Dalam bisnis modern perilaku *ghaban* atau *tadlis* bisa terjadi dalam proses *mark up* yang melampaui kewajaran.

Abu Hurairah ra. meriwayatkan:

رواه أبو هريرة أن رسول الله عليه وسلم مرّ على صبرة
طعام فأدخل يده فيها فنالت أصابعه بللا فقال ما هذا؟ قال
أصابته السماء يا رسول الله قال أفلا جعلته فوق الطعام حتى
يراه الناس من غشنا فليس منا.

"Suatu hari Rasulullah SAW. melewati sebuah keranjang buah-buahan. Lalu beliau memasukkan tangannya ke dalam keranjang tersebut. Ternyata, di dalamnya terdapat buah-buahan yang basah, lalu beliau bertanya, "Apa ini?" Penjual menjawab, "Ya Rasulallah, buah-buahan ini terkena hujan." Beliau bersabda, "Mengapa engkau tidak meletakkan di atas, sehingga orang-orang bisa melihatnya. Barang siapa menipu kami, maka ia bukanlah dari golongan kami."⁶

Termasuk tindakan penipuan adalah tindakan seorang penjual yang ketika membeli barang dagangan ia mengatakan bahwa barang itu harganya sekian (lebih rendah dari harga yang ada di pasaran), ketika ingin menjual ia menyebutkan harga yang lebih tinggi dari harga yang sesungguhnya di

⁴ Taqiyudin an-Nabhani, *Membanangun Sistem Ekonomi Alternatif Islam*, Pent. Moh. Maghfur Wachid, (Surabaya: Risalah Gusti, 1996), hal. 203-205.

⁵ *Ibid*, hal. 206-207.

⁶ H.R. Muslim dan Ibnu Majah serta yang lainnya.

pasaran. Dalam kedua kondisi ini ia mengatakan bahwa itulah harga standar jual beli yang dilakukan oleh orang-orang.

4. Mengurangi Ukuran

Praktik mengurangi timbangan dalam bisnis kayu jati di Yogyakarta yang terjadi adalah mengurangi ukuran. Karena kayu jati tidak ditimbang melainkan diukur, maka ukuranlah yang menjadi permainan para pengusaha kayu jati di Yogyakarta. Praktik mempermainkan ukuran ini terjadi ketika seorang pengusaha membeli dan menjual kayu jati. Ketika membeli pengusaha mengurangi ukuran. Misalnya, kayu jati yang lebarnya 30 cm dimasukkan ke dalam kayu ukuran 28 cm. Sedangkan ketika menjual, kayu jati yang ukurannya 28 cm dimasukkan ke dalam kayu ukuran 30 cm. Salah satu cermin keadilan adalah menyempurnakan timbangan dan takaran. Inilah yang sering diulang di dalam al-Qur'an. "Dan sempurnakanlah takaran apabila kamu menakar, dan timbanglah dengan neraca yang benar. Itu lebih utama bagimu dan lebih baik."⁷

5. Penimbunan

Penimbunan kayu jati dalam bisnis kayu jati di Yogyakarta biasanya dilakukan oleh supplier yang bermodal besar. Ketika mengetahui stok kayu jati menipis, supplier tersebut sengaja membeli dalam jumlah besar untuk ditimbun. Setelah stok kayu langka, maka supplier dapat menaikkan harga kayu secara monopoli.

⁷ Q.S. *al-Isra* (17): 35.

Berbeda dengan praktik-praktik mal bisnis yang lain, penimbunan ini hanya mungkin dilakukan oleh pengusaha kelas kakap dan bermodal besar. Dengan menimbun, seorang pengusaha mampu memainkan harga sekehendak hatinya, bahkan sampai batas yang tidak logis.

Terma penimbunan dalam bahasa Arab disebut *ihtikar* bermakna *istabadda* yang berarti bertindak sewenang-wenang.⁸ Islam mengharamkan seseorang menimbun barang. Penimbunan adalah pengumpulan dan penimbunan barang-barang tertentu yang dilakukan dengan sengaja sampai batas waktu untuk menunggu tingginya harga barang-barang tersebut.

Yang dimaksud menimbun harta adalah membekukannya, menahannya, dan menjauhkannya dari peredaran. Penimbunan harta menimbulkan bahaya besar terhadap perekonomian dan terhadap moral. Banyak hadis-hadis yang mengharamkan penimbunan barang, di antaranya adalah:

من احتكم طعاما أربعين ليلة وتصدق به لم يقبل منه.

*Barangsiapa menimbun bahan makanan atas (penderitaan) umatku selama empat puluh hari, lalu setelah itu ia menyedekahkannya, maka sedekahnya itu tidak akan diterima.*⁹

Mengenai batasan penimbunan, para fuqaha' berselisih pendapat. Di antara mereka ada yang berpendapat bahwa penimbunan yang diharamkan adalah penimbunan beberapa jenis bahan makanan. Di antara mereka ada yang menjadikan hukum itu berlaku bagi penimbunan bahan-bahan makanan dan barang-barang lain yang menjadi kebutuhan kaum muslimin. Tidak diragukan

⁸ Taqiyyudin an-Nabhani, *Membanngun Sistem Ekonomi Alternatif Islam*, Pent. Moh. Maghfur Wachid, (Surabaya: Risalah Gusti, 1996), hal. 209.

⁹ H.R. Ibu Asakir.

lagi bahwa seorang muslim hendaknya memilih pendapat yang paling mendatangkan kemaslahatan di antara berbagai pendapat yang ada. Ia juga harus mengetahui bahwa kemaslahatan itu berubah-ubah dari satu masa ke masa berikutnya.



UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA

BAB V

P E N U T U P

A. Kesimpulan

Berdasarkan temuan penelitian sebagaimana dipaparkan dalam bab IV, dapatlah diambil kesimpulan bahwa para pelaku bisnis kayu jati di Yogyakarta di samping mentaati etika bisnis Islam juga melanggarnya. Maksudnya, ada beberapa etika bisnis Islam yang dipraktikkan dalam membina usaha bisnis kayu jati, namun juga ada beberapa etika bisnis Islam yang dilanggarnya. Praktik bisnis yang mentaati Etika bisnis Islam adalah membeli kayu secara legal, menepati janji, dan jujur. Sedangkan praktik bisnis yang melanggar etika bisnis Islam adalah korupsi, kolusi, suap, penipuan, mengurangi ukuran, dan penimbunan. Secara rinci hal-hal tersebut dijelaskan sebagai berikut.

1. Perilaku Bisnis Pengusaha Kayu Jati di Yogyakarta yang Sesuai dengan Etika Bisnis Islam

a. Membeli Kayu secara Resmi

Para pengusaha yang jujur senantiasa mencari kayu yang legal meskipun prosesnya cukup panjang dan harganya cukup tinggi. Di samping itu, ia juga tidak dapat memperoleh keuntungan yang besar. Namun pengusaha seperti ini yakin bahwa keuntungan kecil yang diperoleh dengan cara yang baik akan lebih bernilai dibanding dengan keuntungan besar yang diperoleh dengan cara yang mengabaikan etika. Penjualan kayu ilegal merupakan penjarahan terhadap harta negara. Bencana terbesar di dalam berbisnis adalah jika para pelaku bisnis sudah tidak mengindahkan lagi

etika bisnis. Berlaku jujur dan lurus merupakan ruh keimanan, sedangkan bohong dan dusta merupakan sikap orang munafik.

b. Menepati Janji

Di antara pengusaha kayu jati di Yogyakarta ada yang dapat dipegang janji-janjinya. Dengan menepati janji, para pengusaha kayu mendapat kepercayaan dari para relasi sehingga dari hari ke hari order selalu datang dan terkadang pemesan berani membayar *down payment* (DP) 30 %. Sesungguhnya pengusaha yang memperhatikan etika tidak akan dirugikan karena dengan memperhatikan etika seorang pengusaha kayu akan mendapatkan kepercayaan dari para pelanggan sehingga secara lambat namun pasti usahanya akan mengalami kemajuan.

c. Jujur

Di antara para pengusaha kayu jati di Yogyakarta juga berlaku jujur. Kejujuran merupakan cara untuk membuat orang lain mendapatkan kebaikan, kepuasan, dan kebahagiaan sebagaimana ia menginginkannya untuk dirinya sendiri. Dalam berbisnis kayu jati, kejujuran dapat lahir dari semua pihak yang terlibat, yakni pengusaha kayu, pembeli kayu, dan pejabat perhutani. Kejujuran pengusaha kayu dapat berupa penjelasan sesungguhnya tentang kelebihan dan kekurangan (cacat) barang yang dibisniskannya.

2. Perilaku Bisnis Pengusaha Kayu Jati di Yogyakarta yang Tidak Sesuai dengan Etika Bisnis Islam

a. Korupsi

Korupsi adalah penyalahgunaan wewenang atau jabatan. Praktik korupsi dalam bisnis kayu jati di Yogyakarta dilakukan oleh para oknum pejabat Perhutani. Praktik korupsi dilakukan dengan cara menurunkan kualitas kayu yang akan dilelang. Dengan menurunkan kualitas kayu, berarti harga kayu menjadi lebih murah sedangkan para pengusaha harus membeli dengan harga yang relatif tinggi. Dengan cara seperti ini, para oknum pejabat Perhutani dapat menyetor uang ke kas negara dengan jumlah yang relatif kecil sedangkan sisanya masuk ke kantong mereka.

Misalnya, kayu jati kualitas A sengaja dikelompokkan ke dalam kayu jati kualitas B meskipun harganya tetap harga kayu kualitas A. Pembeli membeli kayu tersebut dengan harga kayu kualitas A, namun dalam laporan oknum pejabat Perhutani menulis kayu kualitas B dengan harga kualitas B. Selisih harga kualitas A dan B inilah jumlah uang yang dikorupsi oleh para oknum pejabat Perhutani. Hal yang sama juga dilakukan terhadap kayu kualitas B, dimasukkan ke dalam kayu kualitas C.

b. Suap

Suap merupakan usaha mempengaruhi orang, pejabat, atau orang yang sedang menangani perkara dengan cara memberikan sesuatu atau menjajikan sesuatu. Praktik suap yang terjadi dalam bisnis kayu jati di Yogyakarta terjadi pada dua pos, yaitu di kantor Perhutani dan di

perusahaan kayu. Dalam hal ini, pembeli kayu hanyalah berperan sebagai supplier terhadap perusahaan kayu, atau sebagai mata rantai dari Perhutani dan perusahaan. Di kantor Perhutani, seorang supplier kayu biasanya memberi uang rokok (suap) kepada oknum pejabat Perhutani agar dicarikan kayu yang bagus dengan harga yang agak miring (murah). Sedangkan di perusahaan, seorang supplier kayu biasanya memberikan uang pelicin kepada *greeder* (tukang ukur) agar kayunya dapat diterima oleh perusahaan meskipun tidak memenuhi kriteria penerimaan kayu perusahaan tersebut.

c. Penipuan

Penipuan yang terjadi dalam bisnis kayu jati di Yogyakarta dilakukan dengan cara menukar kualitas kayu. Misalnya seorang pembeli memesan kayu kualitas A, supplier mengirim kayu kualitas B atau campuran kualitas A dan kualitas B. Perbuatan seperti ini, di satu sisi merugikan konsumen karena dengan membayar kualitas A konsumen hanya mendapatkan kayu kualitas B atau campuran antara kualitas A dan B. di sisi lain, seorang supplier mendapatkan keuntungan yang berlipat ganda karena ia menjual kayu kualitas B atau kayu campuran kualitas A dan B dengan harga kayu kualitas A.

d. Mengurangi Ukuran

Praktik mengurangi timbangan dalam bisnis kayu jati di Yogyakarta yang terjadi adalah mengurangi ukuran. Praktik mempermainkan ukuran ini terjadi ketika seorang pengusaha membeli dan menjual kayu jati. Ketika

membeli pengusaha mengurangi ukuran. Misalnya, kayu jati yang lebarnya 30 cm dimasukkan ke dalam kayu ukuran 28 cm. Sedangkan ketika menjual, kayu jati yang ukurannya 28 cm dimasukkan ke dalam kayu ukuran 30 cm.

e. Penimbunan

Penimbunan kayu jati dalam bisnis kayu jati di Yogyakarta biasanya dilakukan oleh supplier yang bermodal besar. Ketika mengetahui stok kayu jati menipis, supplier tersebut sengaja membeli dalam jumlah besar untuk ditimbun. Setelah stok kayu langka, maka supplier dapat menaikkan harga kayu secara monopoli. Dengan menimbun, seorang pengusaha mampu memainkan harga sekehendak hatinya, bahkan sampai batas yang tidak logis.



B. Saran-saran

Berdasarkan kesimpulan-kesimpulan di atas, maka disarankan kepada berbagai pihak untuk berperan aktif dalam menunjang terwujudnya nuansa bisnis yang berlandaskan etika bisnis Islam. Beberapa saran terutama ditujukan kepada pemerintah, pejabat Perhutani, pelaku bisnis kayu jati, pembeli kayu jati, dan peneliti.

Kepada pemerintah disarankan agar senantiasa memantau perilaku pebisnis, terutama pebisnis kayu jati di Yogyakarta, dan menindaknya secara tegas sesuai hukum yang berlaku. Hal ini penting agar hukum memiliki wibawa sehingga aktivitas bisnis terhindar dari praktik-praktik yang menghalalkan segala cara.

Kepada pejabat Perhutani disarankan agar senantiasa mengawasi anak buahnya untuk selalu memegang janji dan sumpah jabatan. Jabatan adalah amanah yang harus dijaga agar mendapatkan kebahagiaan di dunia dan akhirat. Jika didapati bahwa ada oknum pegawai Perhutani yang melakukan penyimpangan agar segera ditindak sesuai hukum yang berlaku di lingkungan Perhutani.

Kepada pelaku bisnis kayu jati disarankan agar melakukan aktivitas bisnis yang sesuai dengan etika bisnis agar tercipta dunia bisnis yang bermoral. Mengingat pelaku bisnis kayu jati di Yogyakarta adalah muslim, maka disarankan agar senantiasa melandaskan setiap aktivitas bisnisnya kepada etika bisnis Islam sebagaimana dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Dengan berbisnis yang berlandaskan etika Islam, seorang pebisnis akan mendapatkan keuntungan yang berkah dan di akhirat akan mendapat kedudukan yang terhormat.

Pembeli kayu jati juga disarankan agar membeli kayu jati yang legal meskipun lebih mahal sedikit. Dengan membeli kayu ilegal berarti melakukan kesalahan dan membantu orang lain melakukan kejahatan. Kayu ilegal tidak akan laku jika para pembeli memilih kayu legal.

Akhirnya kepada peneliti disarankan agar meneliti perilaku-perilaku pebisnis lain agar diketahui aktivitas bisnis yang mengindahkan dan yang mengabaikan etika bisnis Islam. Hasil penelitian tersebut diharapkan dapat menjadi masukan berharga bagi pengambil kebijakan agar dapat segera dicarikan solusinya.

DAFTAR PUSTAKA

- UU No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
- UU No. 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
- Abu Zahrah, Muhammad. 1973. *Al-Islam wa Taqnin al-Ahkam*. Kairo: Dar el-Fikr al-Arabi.
- _____, 1957. *Ushul al-Fiqh*, Cairo: Dar al-Fkr al-‘Arabi.
- _____, 1995. *Al-Ahwal asy-Syahshiyah*, Mesir: Dar al-Fkr al-Arabi.
- Ali, M. Daud. 1994. *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: PT. Raja Grafindo.
- Alma, Bukhari. 1997. *Pengantar Bisnis*, Bandung: CV. Alfabeta.
- Al-Maraghi, Musthafa. 1993. *Tafsir al-Maraghi*. Terj. Semarang: PT. Thaha Putra.
- Al-Qurtubi. 1988. *Tafsir Al-Jami’ li Ahkām al-Qur’ān Juz 18*. Beirut: Darul Kutub al-Ilmiyah.
- Amin, Ahmad. 1991. *Al-Akhlaq*. Pent. Farid Ma’ruf. Jakarta: Bulan Bintang.
- Amsari, Fuad. 1995. *Islam Kaffah, Tantangan Sosial dan Aplikasinya di Indonesia*. Jakarta Gema Insani Press.
- Asshiddiqy, Hasbi, T.M. 1971. *Sejarah Pertumbuhan dan Perkembangan Hukum Islam*. Jakarta: Bulan Bintang.
- Atho Mudhar, Muhammad, Dr. 1990. *Fatwa of The Council of Indonesian Ulama, A Study of Islamic Legal Thought in Indonesia*, Los Angeles: Disertasi Tidak diterbitkan.
- Attamin, Izzuddin Khatib. 1992. *Bisnis Islam* (terjemahan). Jakarta: Fikahati Aneska.
- Bablily, Mahmud Muhammad. 1990. *Etika Bisnis, Studi Kajian Konsep Perekonomian Menurut Al-Qur’an dan Al-Sunnah*. Solo: CV. Ramadhani.
- Baltaji, Muhammad. 1977. *Minhaj at-Tasyri’ al-Islam*, Riyadh: tpn.
- Bart, Karl. 1981. *Ethics*. New York: Seabury Press.
- Bertens, K. 1999. *Etika*. Jakarta: Gramedia.

- Bogdan, Robert C, and S. Knopp Biken. 1982. *Qualitative Research for Education: An Introduction to Theory and Methods*. USA: Allyn and Bacon.
- Dahlan, M. Alwi. 1996. *Etika Komunikasi dari Perspektif Sosial-Politik*, Makalah Seminar Etika Komunikasi, Gedung Perpustakaan Nasional, Jakarta.
- Echols, John M dan Shadily Hasan, 1979. *Kamus Inggris-Indonesia*. Jakarta: Gramedia
- Fauroni, Lukman. 2001. *Etika Bisnis dalam Al-Qur'an*. Tesis tidak diterbitkan. Jogjakarta: IAIN Sunan Kalijaga.
- Hamzah, Andi. 1984. *Korupsi di Indonesia: Masalah dan Pemecahannya*. Jakarta: PT. Gramedia.
- Harun, Nasroen. 1997. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Logos Wacana Ilmu.
- Ibnu Rusyd, Muhammad. 1960. *Bidayat al-Mujtahid wa Nihayat al-Muqtashid*, Mesir, Musthafa al-Bab al-Halabi, Cet. II, Juz II, 1960.
- Ibnu Nujaim, Zainal Abidin bin Ibrahim, *Al-Asybah wa al-Nadhair 'ala Madzhab Abi Hanifah Al-Nu'man*, Kairo: Muassasah al-Halabi wa Syirkah.
- Khatib, Ajaj al-. 1989. *Ushul al-Hadits, 'Ulumuh wa Musthalahuh*, Beirut: Dar al-Fikr.
- Lubis, Ibrahim. 1994. *Ekonomi Islam Suatu Pengantar I*. Jakarta: Kalam Mulia.
- Lunati, M. Teresa. 1997. *Ethical Issues in Economics, from Altruism to Cooperation to Equality*. New York: St. Marten's Press.
- Majelis Ulama Indonesia (MUI). 1980. *Keputusan-keputusan Musyawarah Nasional II MUI*, Jakarta: tpn.
- _____, 1984. *Kumpulan Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI)*, Jakarta: Pustaka Panjimas.
- Madjid, Nurcholis. 1994. *Agama dan Etika Bisnis: Antara Kemauan Politik dan Keteladanan Kepemimpinan*. (dalam Elzapeldi Taher (ed), *Politik, Budaya, dan Ekonomi Pengalaman Indonesia Masa Orba*). Jakarta: Paramadina.
- _____, 2001. *Perjalanan Religius Haji dan Umrah*. Jakarta: Paramadina.

- Makhluf, Hasanain Muhammad. Tt. *Fatwa Syar'i wa Buhuts al-Islamiyah*, Kairo: Al-Madinah, Juz III.
- Maskun, Sumitro. 1995. *Peranan Kepemimpinan dalam Menjalankan Etika Pemerintahan*", Makalah Seminar, Aula Gedung DPP Golkar, Jakarta.
- Mulyana, Deddy. *Etika Komunikasi: Konstruksi Manusia yang Terikat Budaya*, Pengantar dalam Richard L. Johansen.
- Nagvi, Syed Nawab Haider. 1993. *Ethics and Economics, An Islamic Synthesis, The Islamic Foundation*. Edisi Indonesia Etika dan Ilmu Ekonomi Suatu Sintesa Islami. Bandung: Mizan.
- Nasution, Harun. 1985. *Islam Ditinjau dari Berbagai Aspeknya*, Jakarta: UI Press.
- Qayyim, Ibn. Tt. *I'lam al-Muwaqi'in 'An Rabbi al-'Alamin Juz II-III*, Beirut: Dar al-Fikr.
- Qardhawi, Yusuf. 1997. *Norma dan Etika Ekonomi Islam* (terjemahan). Jakarta: Gema Insani Press.
- Rahman, Afzalur. 1996. *Doktrin Ekonomi Islam*. I-IV. Jogjakarta: PT. Dana Bhand Wakaf.
- Rahmat, Jalaluddin. 1996. *Etika Komunikasi: Perspektif Religi*, Makalah Seminar Etika Komunikasi, Gedung Perpustakaan Nasional, Jakarta 18 Mei 1996.
- Sabiq, Sayid. *Fiqh al-Sunnah*, Dar al-Kitab al-Arabi, Juz VIII/XIV.
- Salim, Peter. 1991. *The Contemporary English-Indonesia*. Jakarta: Modern English Press.
- Schacht, Joseph. 1964. *An Introduction to Islamic Law*, Oxford: University Press.
- Shabuni, Muhammad Ali, *Tafsir Ayat al-Ahkam*, Mathbaah M. Ali Shabih.
- Shihab, Muhammad Quraissy. 1992. *Membumikan al-Qur'an*. Bandung: Mizan.
- _____, 1997. *Etika Bisnis dalam Wawasan Al-Qur'an*". Jurnal *Ulumul Qur'an*, No. 3/VII/1997.
- Syamsuddin, H.M. Din. 1995. *Makalah Bahasan*, DPP Golkar, Jakarta 18 Januari 1995.
- Syaukani, al, *Nail al-Authar*, Mesir: Mushtafa al-Babi al-Halabi, Juz III-IV.

- Syirazi, Abu Ishaq, al. *Al-Muhadzdzab*, Mesir: Isa al-Babi al-Halabi, Juz I.
- Sudarsono. 1992. *Pokok-pokok Hukum Islam*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Suzeno, Franz Magnis. 1993. *Etika Dasar, Masalah-masalah Pokok Filsafat Moral*. Yogyakarta: Kanisius.
- Turkey, Abdul Majid. 1977. *Ushul Mazhab al-Imam Ahmad, Dirasat Ushulhiyyat Muqaranat*. Riyad: Maktabah riyad al-Haditsah.
- Swedberg, Richard. 1998. *Max Weber and the Idea of Economic Sociology*. Princeton: UP. Princeton.
- Weber, Max. 1958. *The Protestant Ethics and the Spirit of Capitalism*. New York: Charles Scribner's Sons.
- , 1978. *Economy and Society*. California: University of California.
- Wilson, Rodney. 1997. *Economics, Ethics, and Religion*. MacMillan: MacMillan



UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA

PANDUAN WAWANCARA

A. Pengusaha Kayu Jati

1. Bagaimanakah Bapak mendapatkan kayu jati?
2. Dari mana Bapak mendapatkan kayu jati tersebut?
3. Bagaimanakah caranya agar Bapak mendapatkan kayu yang bagus dengan harga yang lebih murah?
4. Apakah Bapak pernah dicurangi ketika melelang kayu di PERHUTANI? Misalnya?
5. Apa yang Bapak lakukan agar mendapatkan keuntungan yang besar dalam berbisnis kayu jati?
6. Apakah kayu diklasifikasikan sesuai kualitasnya?
7. Apakah perbedaan kualitas tersebut berhubungan dengan perbedaan harga kayu jati?
8. Dapatkah Bapak menjelaskan bagaimana proses kayu jati dari glondongan menjadi kayu siap jual?
9. Dalam proses tersebut, apakah ada masalah yang muncul? Misalnya?
10. Banyak kayu ilegal yang diperdagangkan, bagaimana pendapat Bapak?
11. Banyak pengusaha kayu yang nakal, misalnya membeli kayu ilegal, mengurangi ukuran, mengurangi kualitas, menimbun stok kayu, dan mencampur kayu beda kualitas agar keuntungannya berlipat, bagaimana pendapat Bapak?

B. Pegawai PERHUTANI

1. Dapatkah Bapak menjelaskan bagaimana proses pelelangan kayu oleh PERHUTANI?
2. Bagaimana Bapak mengklasifikasi kayu jati?
3. Apakah pelelangan dilakukan secara terbuka, atau tertutup?
4. Bagaimana caranya agar harga kayu tinggi?
5. Banyak kayu ilegal di pasaran, bagaimana PERHUTANI mengatasi masalah tersebut?

C. Pembeli

1. Bagaimana perasaan Bapak membeli kayu di Bapak A?
2. Pernahkan Bapak memesan kayu namun dikirim kayu yang tidak sesuai dengan yang dipesan Bapak, misalnya ukurannya atau kualitasnya?
3. Apakah menurut Bapak harga kayu terlalu mahal atau masih dalam batas-batas kewajaran?
4. Pernahkah Bapak kesulitan mendapatkan jenis kayu tertentu?
5. Apakah kayu yang sulit didapatkan tersebut harganya terlalu mahal?

D. Pengusaha Penggergajian

1. Bagaimakah cara memberikan harga jasa penggergajian?
2. Adakah pelanggan yang memanipulasi ukuran kayu yang akan digergaji?
3. Apakah kayu digergaji sesuai urutan pendaftaran?
4. Apakah ada pelanggan yang memberikan sesuatu (uang rokok) agar kayunya segera digergaji?
5. Pernahkah Bapak merasa dirugikan karena deal-deal pelanggan dengan para karyawan Bapak?

UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA

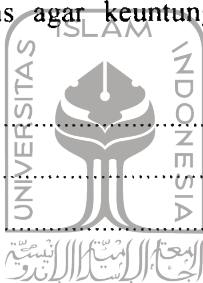
KUISIONER

Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut ini dengan jujur. Jawaban yang Anda berikan hanya untuk keperluan ilmiah semata dan tidak memiliki implikasi apapun.

A. Pengusaha Kayu

1. Dari mana Bapak mendapatkan stok kayu jati?
2. Agar mendapatkan kayu yang bagus dengan harga yang lebih murah, apa yang Bapak lakukan?
3. Apakah ada kecurangan di dalam pelelangan kayu di PERHUTANI? Misalnya?
4. Mendapatkan keuntungan yang besar merupakan tujuan dalam berbisnis, termasuk bisnis kayu jati, Apa yang Bapak lakukan untuk mendapatkannya?
5. Untuk menjadi kayu siap pakai, diperlukan proses yang panjang. Dapatkah Bapak menjelaskan bagaimana proses kayu jati dari glondongan menjadi kayu siap jual?

- 6. Masalah apa yang Bapak hadapi dalam proses tersebut?
.....
.....
.....
- 7. Bagaimana pendapat Bapak tentang perdagangan kayu ilegal?
.....
.....
.....
- 8. Banyak pengusaha kayu yang nakal, misalnya membeli kayu ilegal, mengurangi ukuran, mengurangi kualitas, menimbun stok kayu, dan mencampur kayu beda kualitas agar keuntungannya berlipat, bagaimana pendapat Bapak?
.....
.....
.....



B. Pegawai PERHUTANI

- 1. Bagaimanakah proses pelalangan kayu di PERHUTANI?
.....
.....
.....
- 2. Bagaimana Perhutani mengklasifikasikan kayu jati?
.....
.....
.....
- 3. Apakah dalam pelelangan terjadi deal-deal tertentu dari para pelelang (pengusaha kayu)?
.....
.....
.....



UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA